


KONSTITUSI

LINGKUP PERJANJIAN INTERNASIONAL DIPERLUAS



MARI BELAJAR
SEJARAH.....!!!!



PUSAT
SEJARAH
KONSTITUSI

Salam Redaksi

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional akhirnya dijatuhkan pada 22 November 2018. MK mengabulkan sebagian uji aturan persyaratan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Mahkamah berpendapat bahwa persoalan perjanjian internasional tergolong dalam perjanjian yang membutuhkan persetujuan DPR atau tidak, baru dapat diketahui dalam mekanisme konsultasi dengan DPR. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Perjanjian Internasional bahwa hanya perjanjian-perjanjian internasional yang disebutkan dalam Pasal 10 UU Perjanjian Internasional itulah yang tergolong dalam perjanjian demikian.

Menurut Mahkamah, perkembangan dalam pergaulan internasional yang makin intens membuat sesama anggota masyarakat internasional makin saling bergantung satu sama lain dalam pemenuhan kebutuhannya, dalam batas penalaran wajar akan sangat berpengaruh terhadap kepentingan nasional Indonesia.

Meski MK hanya mengabulkan sebagian dari seluruh permohonan, namun isi putusan ini menjadi pendobrak atas pembaruan sistem hukum nasional. Khususnya terkait dengan perjanjian internasional dengan dinamika perubahan masyarakat global. Bahkan putusan MK tersebut telah memberikan kriteria yang lebih terbuka atas perjanjian internasional yang mengharuskan persetujuan DPR.

Berita putusan Undang-Undang Perjanjian Internasional itu pun diangkat menjadi "Laporan Utama" Majalah Konstitusi Edisi Desember 2018. Selain berita putusan, seperti biasa kami menyajikan berita-berita menarik dan informatif dari ruang sidang maupun nonsidang. Kemudian ditambah lagi dengan rubrik-rubrik tetap dan khas ala Majalah Konstitusi.

Demikian pengantar redaksi. Akhir kata, kami mengucapkan selamat membaca!

KONSTITUSI

Nomor 142 ■ Desember 2018

Dewan Pengarah: Anwar Usman • Aswanto • Arief Hidayat • Enny Nurbaningsih • Wahiduddin Adams •

• I Dewa Gede Palguna • Suhartoyo • Manahan MP Sitompul • Saldi Isra **Penanggung Jawab:** M. Guntur Hamzah **Pemimpin Redaksi:** Rubiyo

Wakil Pemimpin Redaksi: Fajar Laksono Suroso **Redaktur Pelaksana:** Yossy Adriva **Sekretaris Redaksi:** Tiara Agustina **Redaktur:** Nur Rosihin Ana

• Nano Tresna Arfana • Lulu Anjarsari P • **Reporter:** Ilham Wiryadi • Sri Pujiarti • Dedy Rahmadi • Yuniar Widiastuti

• Arif Satriantoro • Panji Erawan • Utami Argawati • Bayu Wicaksono **Kontributor:** Pan Mohamad Faiz • Luthfi Widagdo Eddyono

• Miftakhul Huda • Bisariyadi • Abdul Ghoffar • M Lutfi Chakim • Antoni Putra

Fotografer: Gani • Ifa Dwi Septian **Desain Visual:** • Rudi • Nur Budiman • Teguh

Desain Sampul: Herman To **Distribusi:** Utami Argawati

Alamat Redaksi: Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia • Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 • Jakarta Pusat

Telp. (021) 2352 9000 • Fax. 3520 177 • Email: bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id • Website: www.mahkamahkonstitusi.go.id



@Humas_MKRI



Mahkamah Konstitusi



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi

10 LAPORAN UTAMA

UNTUK PERJANJIAN INTERNASIONAL DIPERLUAS

Sebagaimana amanat Pasal 11 Ayat (1) UUD 1945, DPR memiliki peran bersama Pemerintah dalam menyetujui sebuah perjanjian. Akan tetapi, dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (UUPI), peran DPR dalam menyetujui penyusunan sebuah perjanjian internasional justru tereduksi. Terhadap hal tersebut, sejumlah LSM dan perseorangan warga negara menggugat sejumlah pasal dalam UUPI ke Mahkamah Konstitusi (MK).



- 1 SALAM REDAKSI
- 3 EDITORIAL
- 5 KONSTITUSI MAYA
- 6 JEJAK MAHKAMAH
- 8 OPINI
- 10 LAPORAN UTAMA
- 20 RUANG SIDANG
- 24 KILAS PERKARA
- 28 GALERI FOTO
- 34 IKHTISAR PUTUSAN
- 36 RAGAM TOKOH
- 39 TAHUKAN ANDA
- 40 AKSI
- 64 PUSTAKA KLASIK
- 66 KHAZANAH
- 77 JEJAK KONSTITUSI
- 72 KAMUS HUKUM
- 74 RUANG KONSTITUSI

64 PUSTAKA KLASIK



20 RUANG SIDANG



40 AKSI



PERLU BANGUN STRATEGI KOMUNIKASI MEDIA

EDITORIAL

Ada dua pendapat perihal persentuhan hakim atau institusi pengadilan dengan media massa. Sebagian kalangan berpandangan, perlu lebih banyak kontak antara hakim dan media massa sehingga akan lebih banyak pertukaran informasi perihal hakim atau pengadilan itu sendiri. Jika minim komunikasi, khawatirnya jurang antara media dan pengadilan akan terus berlanjut. Pada sisi lain, ada kalangan menyatakan bahwa hakim yang berbicara dengan wartawan media lebih banyak rugi ketimbang baiknya. Seperti dikatakan Ron Rotunda, profesor hukum George Mason University, tak ditemukan alasan hakim harus berbicara langsung dengan media. Sebab, hakim punya kebebasan untuk membahas topik apa pun yang mereka mau dalam pendapat hukum mereka dalam putusan.

Dari dua pendapat itu, saat ini umumnya hakim menjaga jarak dengan media. Mengapa? Hakim berbicara dengan media, itu sama saja mencari masalah, tegas pendapat ini. Contoh buruknya ada, menimpa Thomas Penfield Jackson, seorang Hakim Pengadilan Negeri AS. Jackson dikeluarkan dari majelis hakim yang menangani kasus besar, yakni gugatan antimonopoli Pemerintah terhadap Microsoft. Gara-garanya, ia berkomentar di hadapan wartawan yang kemudian dimuat di media. Jackson mengungkapkan kesan-kesannya tentang apa yang terjadi di ruang sidang, padahal kasus masih berjalan. Meskipun tak ditemukan komentar itu bias ke satu pihak yang berperkara, komentar itu menciptakan kesan bahwa sebagai hakim, ia telah bertindak tak imparial.

Berkaca dari itu, pada konteks sekarang, bagaimana seharusnya MK membangun strategi komunikasi media? Di satu sisi, MK sebagai lembaga peradilan memiliki pakem etik yang tak memungkinkannya semua hal mengenai dirinya disampaikan ke media. Artinya, tak semua jenis informasi yang menarik dari perspektif media dapat dipenuhi. Pada sisi lain, media dibutuhkan MK, utamanya untuk memberi kontribusi yang lebih luas kepada publik untuk memahami keberadaan MK dan putusannya. Dengan demikian, bagaimana strategi komunikasi media yang ideal harus dibangun MK?

Dalam artikel berjudul "*The Puzzle of Judicial Communication in Indonesia: The Media, the Court, and the Chief Justice*" (2017), Stefanus Hendrianto membukukan kajiannya. Ada sejumlah catatan dalam artikel itu menyangkut interaksi MK dengan media. Ketua MK pertama Jimly Asshiddiqie, mengambil inisiatif menjelaskan langsung untuk mencegah kesalahan media 'membaca' putusan MK. Jimly lebih suka duduk bersama dengan wartawan di ruangnya untuk wawancara terbuka. Rajin juga melakukan kunjungan media untuk berdiskusi dengan pimpinan redaksi media. Namun, hal itu membuat sejumlah hakim konstitusi menyatakan ketakcocokannya dengan strategi Jimly itu. Alasannya, beberapa pernyataannya dianggap tidak mencerminkan posisi resmi MK. Selain itu, dengan sering tampil di media, Jimly dinilai mencari popularitas dan acapkali menyinggung sejumlah kewajiban sebagai hakim konstitusi.


Di era Ketua MK Mahfud MD, interaksi dengan media sangat intens. Mahfud MD membuat strategi komunikasi media yang terbuka. Ia kerap memberikan *statement* kepada media untuk hampir semua isu, bahkan yang tak terkait dengan MK sekalipun. Sementara, strategi komunikasi media Ketua MK Akil Mochtar, dilakukan dengan lebih mengakrabi wartawan, khususnya yang bertugas di MK. Akan tetapi intensitas kemunculan di media tak sesering pendahulunya. Ketua MK Hamdan Zoelva, dan Ketua MK Arief Hidayat, menurut Hendrianto, sangat jarang muncul di media atas inisiatif, sekalipun untuk menjelaskan atau membahas Putusan MK sendiri.

Berpijak pada kajian di atas, dapat diketahui bahwa strategi komunikasi media MK berubah-ubah, bergantung pada pembawaan karakter personal Ketua MK. Bangunan komunikasi seperti itu jelas tak direkomendasikan lagi. Sebab, MK memiliki kebutuhan akan strategi komunikasi media yang kokoh berbasis kebutuhan, bukan personalitas.

Untuk membangun strategi itu, tentukan dulu, prinsip pokok mana yang dipegang MK, prinsip "diam itu emas" atau "*silence is no longer golden*"? Pada prinsip pertama, berarti MK setia pada doktrin: "MK hanya berbicara melalui putusan". Diam tatkala putusan dikritik. Diam saat hakim dicela. Diam ketika putusan tak dilaksanakan. Atau, bisa disepakati lain. Pada derajat tertentu, MK perlu merespon isu yang beredar di media menyangkut dirinya, terlebih yang berkonten negatif. Sudah barang tentu, masing-masing pilihan ada konsekuensinya.

Selanjutnya, MK dapat mulai membangun strategi komunikasi media. Intinya, strategi komunikasi itu harus (1) bertujuan menguatkan *confidence* dan *public trust*; (2) konsisten, terencana, dan disengaja; (3) dapat memperkuat kualitas komunikasi internal; dan (4) diarahkan ke metode "speaking with one voice", mengeluarkan informasi terpadu dan satu pintu. Itu garis besar yang perlu diperhatikan untuk kemudian menyusun detailnya. Dengan begitu, ke depan, MK sudah punya narasi acuan, rambu-rambu, dan tujuan yang akan dicapai ketika bermitra dengan media.

MK tak bisa jalan sendiri untuk menegakkan konstitusi. Bersama dengan media (dan tentu elemen bangsa lainnya), tugas itu diharapkan lebih efektif. Percayalah, meski beda peran dan fungsi, MK dan media massa punya visi kebangsaan serupa dengan MK, yakni sama-sama menegakkan kebenaran dan keadilan berdasarkan konstitusi. Salam Konstitusi! ■



MK SEBAGAI WAKIL TUHAN

Mahkamah konstitusi (MK) didirikan untuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Karena itu MK yang biasa disebut sebagai the guardian of the constitution sebagai pengadilan konstitusi yang lahir di abad modern. Oleh karenanya, terhadap MK saya berharap agar tetap membela umat dan menjaga rakyat, selain itu juga harus hadir untuk rakyat. Karena bagaimana pun juga, sebagai pengawal konstitusi saya berharap MK bisa lebih "lentur" lagi dalam menjaga independensinya. MK sebagai wakil Tuhan di bumi ini, harus memenuhi rasa keadilan untuk rakyatnya. Bukan hanya menentukan siapa salah dan siapa yang benar, meskipun kebenaran sejatinya hanya milik Tuhan.

Jafriyal Aba
Jakarta

PERLU KETEGASAN DARI DEWAN ETIK

Keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sangat penting dalam melindungi dan mengemban suara rakyat. Terlebih dengan putusan-putusannya, dengan segala permasalahan yang terjadi didalam masyarakat terhadap perundang-undangan yang dinilai warga bertentangan dengan konstitusi, keputusan MK merupakan keputusan final dan mengikat yang harus dihormati. Namun, tentu hakim MK tidak selalu sempurna, sudah pasti ada sejumlah hal yang membuat seorang Hakim MK menjadi kurang teliti dalam mengambil keputusan. Selain itu, tidak ada jaminan seratus persen Hakim selalu bersih dan kuat menghadapi cobaan suap. Oleh karena itu, untuk mengawasi serta menindak Hakim yang diduga memberikan keputusan yang dinilai tidak obyektif atau melanggar kode etik, perlu ketegasan dari Dewan Etik untuk menindaklanjuti kasus pelanggaran kode etik. Dengan demikian, putusan Hakim dapat diuji keobyektifitasnya dan tidak merugikan pihak tertentu.

Tiafanny Febrian
Bandung

MK DITUNTUT MENJAGA KEPERCAYAAN PUBLIK

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga negara yang sangat eksklusif dengan tugas dan kewenangannya, membuat MK banyak mendapatkan intervensi dari pihak yang mempunyai kepentingan secara langsung maupun tidak terhadap perkara yang masuk. Beberapa kasus pelanggaran etik atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh hakim konstitusi, maka urgensi terhadap pengawasan hakim konstitusi merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam menjaga martabat dan kehormatan hakim konstitusi. Bahwa didalam menjalankan fungsi dan kewenangannya MK yang sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dituntut untuk dapat menjaga kepercayaan publik. MK sebaiknya meningkatkan kualitas hakim konstitusi dalam penghayatan nilai-nilai etika yang terkandung dalam kode etik dan perilaku hakim konstitusi.

Irez Anggraini
Jakarta

KEPASTIAN HUKUM MENJADI FAKTOR KEPERCAYAAN TERHADAP MK

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang diamanatkan oleh konstitusi untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Didalam suatu pengujian, MK dapat melakukan interpretasi atas permohonan yang diajukan mengenai muatan, ayat atau pasal yang dianggap bertentangan dengan UUD. Dalam hal substansi sebelum dituangkan dalam suatu putusan sudah melewati berbagai pertimbangan hukum sebagai dasar hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Sehingga konsistensi suatu putusan akan tetap terjaga mengingat suatu kepastian hukum dalam putusan merupakan faktor penting dalam menjaga kepercayaan atas lembaga tersebut. Pengambilan suatu putusan harus menggunakan pertimbangan hukum yang baik dengan melihat kebutuhan hukum dan dapat menghindari pengambilan kebijakan yang berdampak luas.

Raedi Fadil Zulfahmi
Jakarta

PARTAI BULAN BINTANG (PBB)

<https://www.partaibulanbintang.or.id/>



yaitu Dr. H. Mohammad Natsir, Prof. Dr. H.M. Rasyidi, KH. Maskur, K.H. Rusli Abdul Wahid, K.H. Noer Ali, Dr. Anwar Harjono, H. Yunan Nasution, K.H. Hasan Basri dan lain-lain. PBB sendiri didirikan pada 17 Juli 1998 di Jakarta dan dideklarasikan pada Jumat, 26 Juli 1998 di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta.

Partai peserta Pemilu 2019 dengan nomor urut 19 adalah Partai Bulan Bintang (PBB). Partai ini berlandaskan asas Islam dan didirikan oleh berbagai ormas Islam nasional yang bergabung dalam Badan Koordinasi Umat Islam (BKUI) yang berdiri pada 12 Mei 1998. Badan ini merupakan lanjutan Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) yang dibentuk pada 1 Agustus 1989 oleh

pemimpin Partai Masyumi, yaitu Dr. H. Mohammad Natsir, Prof. Dr. H.M. Rasyidi, KH. Maskur, K.H. Rusli Abdul Wahid, K.H. Noer Ali, Dr. Anwar Harjono, H. Yunan Nasution, K.H. Hasan Basri dan lain-lain. PBB sendiri didirikan pada 17 Juli 1998 di Jakarta dan dideklarasikan pada Jumat, 26 Juli 1998 di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta.

Visi Partai Bulan Bintang adalah terwujudnya kehidupan masyarakat Indonesia yang Islami, penegakan keadilan dan kepastian hukum, serta pembelaan umat, ulama, Islam, rakyat, dan NKRI. Misi partai ini adalah membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang beriman dan bertakwa, maju, mandiri, berkepribadian tinggi, cerdas, berkeadilan, demokratis, dan turut menciptakan perdamaian dunia berdasarkan nilai-nilai keislaman.

Ketua Umum PBB pertama adalah Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., yang pernah menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Sekretaris Negara. Sekretaris Jenderal pertama PBB adalah DR. H. MS. Kaban, yang pernah menjabat sebagai Menteri Kehutanan. Keduanya terus menjadi tokoh penting partai, dengan dipilihnya MS Kaban sebagai Ketua Umum pada Muktamar III pada April 2010 dan Yusril Ihza Mahendra sebagai Ketua Majelis Syura. Ketua Umum PBB untuk periode 2015-2020 saat ini adalah Yusril Ihza Mahendra, dan Sekjennya adalah Jurhum Lantong.

Pemilu 2019 adalah kali keempat partai ini mengikuti pemilihan umum, sejak 1999. Sebagai partai baru, Partai Bulan Bintang mendapatkan 1,94% suara pada Pemilu 1999, diikuti 2,62% suara pada Pemilu 2004. Pada Pemilu 2009 dan 2014, partai ini tidak dapat memperoleh kursi di DPR RI karena tidak dapat melewati *parliamentary threshold* 2,5%. Dalam Pileg 2019, PBB optimis dapat memperoleh kembali kursi di DPR. Akankah harapan ini terwujud? Mari kita tunggu sepak terjangnya tahun depan. ■

YUNIAR WIDIASTUTI

PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)



Partai terakhir bernomor urut 20 dalam Pemilu 2019 adalah Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Partai ini bermula dengan pembentukan Gerakan Keadilan dan Persatuan Bangsa (GKPB) pada tahun 1998 oleh mantan Wakil Presiden Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, mantan Menhankam/Pangab Jenderal

TNI (Purn.) Edi Sudradjat, Totto S. Pradjamanggala, Ir. Siswono Yudhohusodo, Ir. Sarwono Kusumaatmaja, Hayono Isman, Letjen TNI (Purn.) Suryadi, Ali Sadikin, Kemal Idris, Udju S. Dinata, Prof. Sri Edi Swasono, David Napitupulu, dll. Kemudian dibentuklah Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) dengan deklarasi pada 15 Januari 1999. PKP berubah menjadi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pada 9 September 2002. Ketua Umum PKPI saat ini adalah Diaz Faisal Malik Hendropriyono, sedangkan Sekretaris Jenderalnya adalah Verry Surya Hendrawan.

Partai ini bertujuan, antara lain, untuk memperjuangkan terciptanya keadilan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat serta terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghormati kemajemukan dalam NKRI. PKPI berasaskan Pancasila. Visi PKPI adalah terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang berkeadilan, bersatu, dan berkesejahteraan sosial dengan menjunjung tinggi supremasi hukum, dalam semangat Pancasila dan UUD 1945. Misi partai ini antara lain mempertahankan kedaulatan NKRI, mewujudkan pemerintahan yang bebas KKN, dan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Lambang partai ini berbentuk perisai dengan warna dominan merah dan putih. Gambar burung garuda mendominasi lambang partai, dengan padi dan kapas di bagian bawah.

PKPI telah mengikuti Pemilu sebanyak empat kali, yaitu pada 1999, 2004, 2009, dan 2014. Sebagai partai baru pada Pemilu 1999, partai ini memperoleh 4 kursi di DPR dengan perolehan 1,01% suara. Akan tetapi, perolehan kursi DPR oleh perwakilan PKPI semakin menurun, dengan satu kursi pada 2004. Pada Pemilu 2009 dan 2014, PKPI tidak berhasil mendapatkan kursi DPR karena peolehan suara yang didapatkan kurang dari ambang batas pemilihan yang ditetapkan sebesar 2,5%. Apakah partai ini akhirnya akan kembali dapat menduduki kursi legislatif? Mari kita lihat hasilnya pada Pemilu 2019. ■

YUNIAR WIDIASTUTI

Tenaga Listrik Harus dikuasai oleh Negara

"Pengertian "dikuasai oleh negara" dalam Pasal 33 UUD 1945 mengandung pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata. Konsepsi penguasaan oleh 332 negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, baik di bidang politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi). Dalam paham kedaulatan rakyat itu, rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara, sesuai dengan doktrin "dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat". Dalam pengertian kekuasaan tertinggi tersebut, tercakup pula pengertian kepemilikan publik oleh rakyat secara kolektif."

Putusan Mahkamah Konstitusi 001-021-022/PUU-I/2003

Pada Rabu, tanggal 15 Desember 2004, Mahkamah Konstitusi dalam putusan 001-021-022/PUU-I/2003 menyatakan UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4226) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan dinyatakan keseluruhan UU No. 20 Tahun 2002 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Mahkamah Konstitusi menyarankan agar pembentuk undang-undang menyiapkan RUU Ketenagalistrikan yang baru yang sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945.

Pada pokoknya, permohonan Para Pemohon adalah menyangkut kompetisi dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan yang dalam UU No. 20 Tahun 2002 dilakukan secara terpisah (*unbundled*) oleh badan usaha yang berbeda

dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan putusan menyatakan isu penting yang harus dijawab adalah *pertama*, apakah cabang produksi tenaga listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga harus dikuasai oleh negara; *kedua*, kalau penguasaan negara dalam Pasal 33 UUD 1945 tidak anti terhadap kompetisi dan tidak anti terhadap pasar, bagaimanakah penguasaan negara menurut Pasal 33 UUD 1945 dapat dilakukan.

Menjawab isu pertama tersebut, menurut Mahkamah Konstitusi, tenaga listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak sehingga sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) cabang produksi tenaga listrik tersebut haruslah dikuasai oleh negara. Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi menyatakan oleh karena sudah jelas bahwa cabang produksi tenaga listrik harus dikuasai oleh negara, maka yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah, apakah dua isu (masalah pokok) dalam permohonan *a quo* yaitu

tentang kegiatan usaha ketenagalistrikan yang dilakukan secara kompetitif dengan memperlakukan pelaku usaha secara sama dan oleh badan usaha yang terpisah (*unbundled*), bertentangan dengan UUD 1945?

"Pasal 33 UUD 1945 secara keseluruhan, termasuk penyelenggaraan perekonomian nasional berdasar atas demokrasi ekonomi, prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, dan berwawasan lingkungan dengan mana ditafsirkan bahwa penguasaan negara juga termasuk dalam arti pemilikan privat yang tidak harus selalu 100%. Artinya, pemilikan saham Pemerintah dalam badan usaha yang menyangkut cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud, dapat bersifat mayoritas mutlak (di atas 50%) atau bersifat mayoritas relatif (di bawah 50%) sepanjang Pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas relatif tersebut secara hukum tetap memegang kedudukan menentukan dalam pengambilan keputusan di badan usaha dimaksud," urai Mahkamah.

Hal tersebut, menurut Mahkamah, harus dipahami bahwa meskipun Pemerintah hanya memiliki saham mayoritas relatif dalam BUMN akan tetapi harus dipertahankan posisi negara untuk tetap sebagai pihak yang menentukan dalam proses pengambilan keputusan atas penentuan kebijakan dalam badan usaha yang bersangkutan yang menggambarkan penguasaan negara yang mencakup pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan.

Terkait dalil para Pemohon yang mengatakan bahwa produk tenaga listrik belum dapat diartikan, disamakan, dan diberlakukan sebagai komoditi ekonomi, tetapi juga harus diartikan sebagai prasarana yang perlu disubsidi, sehingga pengertian kompetisi dan perlakuan yang sama kepada semua pelaku usaha sebagaimana yang dimaksud dalam konsiderans "Menimbang" huruf b dan c maupun Pasal 16, 17 ayat (1), dan 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tidak dapat diterima, karena dengan pengertian dikuasai oleh negara sebagaimana telah diuraikan di atas, akan menimbulkan kerancuan berfikir karena makna penguasaan negara yang mencakup pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan akan dikurangi jika dalam penyediaan tenaga listrik diperlakukan secara sama dalam sistem persaingan dengan badan usaha swasta, termasuk asing.

Mahkamah berpendapat bahwa untuk menyelamatkan dan melindungi serta mengembangkan lebih lanjut perusahaan negara (BUMN) sebagai aset negara dan bangsa agar lebih sehat yang selama ini telah berjasa memberikan pelayanan kelistrikan kepada masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia, baik yang beraspek komersial maupun non-komersial sebagai wujud penguasaan negara, sehingga ketentuan Pasal 16 UU No. 20 Tahun 2002 yang memerintahkan sistem pemisahan/pemecahan usaha ketenagalistrikan (*unbundling system*) dengan pelaku usaha yang berbeda akan

semakin membuat terpuruk BUMN yang akan bermuara kepada tidak terjaminnya pasokan listrik kepada semua lapisan masyarakat, baik yang bersifat komersial maupun non-komersial. Dengan demikian yang akan merugikan masyarakat, bangsa dan negara.

Mahkamah Konstitusi berpendapat, keterangan ahli yang diajukan pemohon telah menjelaskan pengalaman empiris yang terjadi di Eropa, Amerika Latin, Korea, dan Meksiko, sistem *unbundling* dalam restrukturisasi usaha listrik justru tidak menguntungkan dan tidak selalu efisien dan malah menjadi beban berat bagi negara, sehingga oleh karenanya Mahkamah berpendapat bahwa hal tersebut bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945.

Lebih lanjut, menurut Mahkamah, pembuat undang-undang juga menilai bahwa tenaga listrik hingga saat ini masih merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga oleh karenanya menurut pasal 33 ayat (2) UUD 1945 harus tetap dikuasai oleh negara, dalam arti harus dikelola oleh negara melalui perusahaan negara yang didanai oleh pemerintah (negara) atau dengan kemitraan bersama swasta nasional atau asing yang menyertakan dana pinjaman dari dalam dan luar negeri atau dengan melibatkan modal swasta nasional/asing dengan sistem kemitraan yang baik dan saling menguntungkan.

Hal ini berarti bahwa hanya BUMN yang boleh mengelola usaha tenaga listrik, sedangkan perusahaan swasta nasional atau asing hanya ikut serta apabila diajak kerjasama oleh BUMN, baik dengan kemitraan, penyertaan saham, pinjaman modal dan lain-lain. Persoalannya adalah apakah yang dimaksud dengan perusahaan negara pengelola tenaga listrik hanyalah BUMN, dalam hal ini PLN, ataukah bisa dibagi dengan perusahaan negara yang lain, bahkan dengan perusahaan daerah (BUMD) sesuai dengan semangat otonomi

daerah? Mahkamah berpendapat, jika PLN memang masih mampu dan bisa lebih efisien, tidak ada salahnya jika tugas itu tetap diberikan kepada PLN, tetapi jika tidak, dapat juga berbagi tugas dengan BUMN lainnya atau BUMD dengan PLN sebagai "*holding company*".

Dengan demikian, permohonan Para Pemohon harus dikabulkan sebagian dengan menyatakan Pasal 16, Pasal 17 ayat (3), serta Pasal 68 UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Akan tetapi, "meskipun ketentuan yang dipandang bertentangan dengan konstitusi pada dasarnya adalah Pasal 16, Pasal 17 ayat (3), serta Pasal 68, khususnya yang menyangkut *unbundling* dan kompetisi, akan tetapi karena pasal-pasal tersebut merupakan jantung dari UU No. 20 Tahun 2002 padahal seluruh paradigma yang mendasari UU Ketenagalistrikan adalah kompetisi atau persaingan dalam pengelolaan dengan sistem *unbundling* dalam ketenagalistrikan yang tercermin dalam konsideran "Menimbang" huruf b dan c UU Ketenagalistrikan. Hal tersebut tidak sesuai dengan jiwa dan semangat Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang merupakan norma dasar perekonomian nasional Indonesia," jelas Mahkamah.

Mahkamah kemudian berpendapat, cabang produksi dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 di bidang ketenagalistrikan harus ditafsirkan sebagai satu kesatuan antara pembangkit, transmisi, dan distribusi sehingga dengan demikian, meskipun hanya pasal, ayat, atau bagian dari ayat tertentu saja dalam undang-undang *a quo* yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat akan tetapi hal tersebut mengakibatkan UU No. 20 Tahun 2002 secara keseluruhan tidak dapat dipertahankan, karena akan menyebabkan kekacauan yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. ■

LUTHFI WUDAGDO EDDYONO

PEMANGGILAN PAKSA OLEH DPR



Oleh: **Antoni Putra**
(Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki kewenangan untuk memanggil paksa setiap orang dengan menggunakan aparat kepolisian. Kewenangan tersebut diatur di dalam Peraturan DPR tentang Tata Tertib DPR yang disahkan pada Selasa, (2/10/2018).

Ketentuan pemanggilan paksa tersebut terdapat di pada pasal 173 ayat (3) Tata Tertib DPR. Permasalahannya, ketentuan tersebut bertentangan dengan Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018 yang diputuskan pada 28 Juni 2018. Di dalam putusan tersebut, MK membatalkan Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Pada intinya, ketentuan yang dibatalkan MK tersebut juga memberikan kewenangan kepada DPR untuk melakukan pemanggilan paksa.

Di dalam putusannya, MK menjelaskan bahwa kewenangan untuk melakukan pemanggilan paksa bukanlah ranah dari legislatif, karena proses rapat di DPR bukanlah ranah penegakan hukum. Menurut MK, panggilan paksa dan penyanderaan adalah ranah penegakan hukum pidana, bukan legislatif.

Kemudian, MK juga berpendapat bahwa kewenangan DPR untuk melakukan pemanggilan paksa bisa menimbulkan kekhawatiran yang berujung pada rasa takut dari setiap orang yang dapat menjauhkan hubungan kemitraan secara horizontal antara DPR dengan rakyat. Rasa takut tersebut juga dapat berujung kepada matinya nalar-nalar kritis masyarakat untuk mengkritisi kinerja dari DPR yang selama ini cenderung dianggap “kurang memuaskan”.

Jika melihat langkah yang diambil DPR dalam merumuskan peraturan Tata Tertip, DPR jelas telah melakukan pelanggaran hukum karena sama sekali tidak mematuhi Putusan MK. Padahal, putusan MK adalah putusan yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*) yang secara harfiah berarti berlaku mengikat sejak pertama kali diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum, serta tidak tersedia lagi upaya hukum yang dapat dilakukan untuk melawannya. Putusan MK juga mengikat semua elemen, baik masyarakat maupun lembaga negara yang ada di Indonesia, sebab putusan MK berlaku sesuai dengan asas *erga omnes*.

Ketentuan yang memberikan kewenangan kepada DPR untuk melakukan pemanggilan paksa juga dapat dinilai terlalu dipaksakan. Tidak lolos di peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang, ketentuan tersebut malah diselundupkan di dalam ketentuan tata tertib.

Padahal bila merujuk kepada hirarki peraturan perundang-undangan, tata tertib DPR tidaklah berlaku dan mengikat keluar, melainkan hanya berlaku mengikat terhadap anggota DPR. Pasalnya, tata tertib tersebut hanyalah semacam kode etik yang bertujuan untuk menuntun anggota DPR agar berbuat baik.

Jika merujuk kepada hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga kekeliruan DPR dalam menentukan materi muatan dari tata tertib. Pertama, merumuskan dan memasukkan pasal yang nyata inkonstitusional dan tidak ada aturan setingkat undang-undang yang mengaturnya, kedua adalah menerapkan pasal yang seharusnya bukan menjadi muatan dari tata tertib, dan yang ketiga DPR

tidak dapat membedakan mana ranah dari legislatif dan mana ranah dari penegak hukum.

Legislatif dan Penegakan Hukum

Antara ranah legislatif dan penegakan hukum adalah dua hal yang jelas berbeda. Diantara keduanya, ada dinding pembatas yang sejatinya tidak dapat diterobos. Ranah penegakan hukum itu berada pada ranah yudisial yang keberadaannya tidak dapat dicampuradukkan dengan proses legislasi.

Montesquieu dalam bukunya *'The Spirit of The Laws'* telah jauh-jauh hari memberikan pembenaran terhadap doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of power*), yaitu apabila kekuasaan kehakiman digabungkan dengan kekuasaan legislatif ataupun eksekutif, maka kehidupan dan kebebasan seseorang akan berada dalam suatu kendali yang dilakukan secara sewenang-wenang.

Jika penegakan hukum bersatu dengan kekuasaan legislatif, maka itu akan menimbulkan kesewenang-wenangan nyata. Pasalnya, legislatif akan dapat melakukan intervensi sesuai dengan keinginannya, sebab ia yang membentuk undang-undang. Dengan demikian, ditinjau dari ajaran pemisahan kekuasaan (*separation of power*), keinginan DPR untuk bisa memanggil paksa seseorang merupakan kesalahan yang nyata. Mereka ingin memiliki kewenangan yang sebenarnya mutlak bukan menjadi kewenangan mereka.

Alasan yang selalu mengemuka dari perumusan pasal pemanggilan paksa tersebut adalah untuk menjaga muruah dari DPR. Para anggota dewan merasa bahwa kritik yang ditujukan kepada lembaga legislatif tersebut telah merendahkan harkat dan martabat DPR. Pasalnya, banyak kritik yang selalu ditujukan kepada lembaga tersebut.

Akan tetapi, kritik yang ditujukan terhadap lembaga legislatif tersebut tidaklah berlebihan. Kritik tersebut merupakan bukti bahwa publik peduli dengan DPR dan ingin kinerjanya lebih baik.

Jika merujuk kepada penyebab terjadinya kritik, seharusnya yang dilakukan DPR adalah memperbaiki kinerja, bukan merumuskan pasal yang memberikan kewenangan pemanggilan paksa terhadap setiap orang. Adanya kewenangan pemanggilan paksa hanya akan menyebabkan DPR dianggap semakin anti kritik dan juga menyebabkan semakin banyak orang yang "hilang" kepercayaan terhadap DPR.

Andai saja anggota DPR lebih memperhatikan

aspirasi publik, tentu yang dirumuskan bukan pasal yang memberikan kewenangan kepadanya untuk melakukan pemanggilan paksa kepada setiap orang. Untuk membungkam kritik sebenarnya caranya cukup mudah dan tidak pula menimbulkan gejolak. Caranya dengan memperbaiki kinerja agar publik puas. Dengan begitu, kritik yang dianggap merendahkan harkat dan martabat DPR akan hilang dengan sendirinya.

Jika saja DPR lebih cermat dalam DPR merumuskan materi muatan dari peraturan perundang-undangan, tentu persoalan seperti ini seharusnya tidak terjadi. Seberapa besar pun upaya dari DPR untuk memasukkan kewenangan pemanggilan paksa kedalam peraturan perundang-undangan tidak akan membuahkan hasil. Pasalnya, norma tersebut telah dinyatakan inkonstitusional melalui putusan MK yang bersifat final dan mengikat.

Di dalam hal ini, yang dinyatakan inkonstitusional oleh MK dalam Putusan Nomor 16/PUU-XVI/2018 adalah norma. Ketentuan pemanggilan menggunakan aparat kepolisian sudah tidak boleh lagi diterapkan. Memasukkan kewenangan tersebut ke dalam peraturan perundang-undangan hanya akan menyebabkan munculnya persoalan baru yang sejatinya dapat dihindarkan.

Dari segi berlakunya peraturan tersebut, akan muncul sebuah disintegrasi kepercayaan publik terhadap DPR dan juga menambah beban pekerjaan kepada pihak terkait yang dirugikan dengan berlakunya Tata Tertib DPR tersebut. Pasalnya, yang bersangkutan tentu harus melakukan *judicial review* kembali terhadap ketentuan yang sudah nyata inkonstitusional.

Meskipun demikian, peraturan DPR tentang Tata Tertib yang memuat ketentuan yang inkonstitusional tersebut tetap berlaku. Keberadaannya harus dipandang sebagai peraturan perundang-undangan yang sah, sepanjang belum ada kebijakan atau putusan yang membatalkan.

Untuk membatalkan ketentuan pemanggilan paksa yang ada di dalam Tata Tertib DPR tersebut, sepenuhnya merupakan kewenangan dari DPR melalui mekanisme revisi, atau Mahkamah Agung melalui proses *judicial review*. Selain dari dua mekanisme tersebut, ketentuan pemanggilan paksa tidak dapat dibatalkan dengan alasan apapun. ■

PERSETUJUAN DPR UNTUK PERJANJIAN INTERNASIONAL DIPERLUAS

Sebagaimana amanat Pasal 11 Ayat (1) UUD 1945, DPR memiliki peran bersama Pemerintah dalam menyetujui sebuah perjanjian. Akan tetapi, dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (UUPI), peran DPR dalam menyetujui penyusunan sebuah perjanjian internasional justru tereduksi. Terhadap hal tersebut, sejumlah LSM dan perseorangan warga negara menggugat sejumlah pasal dalam UUPI ke Mahkamah Konstitusi (MK).



Indonesia For Global Justice (IGJ), Indonesia Human Rights Committee for Social Justice, Serikat Petani, Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa), Aliansi Petani Indonesia (API), Solidaritas Perempuan (SP), Perkumpulan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Farmer Initiatives for Ecological Livelihood and Democracy (FIELD), Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), serta empat Pemohon perseorangan tercatat menjadi Pemohon Perkara Nomor 13/PUU-XVI/2018. Dalam permohonannya, Pemohon menilai Pasal 2, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) UU Perjanjian Internasional merugikan hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945. Ketiga norma tersebut mengatur mengenai peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian Internasional.

Pemohon menilai bahwa seluruh ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 terutama Pasal 11 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, *"Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat"*. Peran DPR untuk menyetujui

sebuah perjanjian internasional dianggap tereduksi dengan berlakunya Pasal 2 UUPI. Hal tersebut karena pasal tersebut telah mengganti frasa *"dengan persetujuan DPR"* dengan frasa *"berkonsultasi dengan DPR dalam hal menyangkut kepentingan publik"*.

Lebih lanjut dalam permohonannya, Pemohon yang diwakili Henry David Oliver Sitorus, menyatakan bahwa persetujuan oleh DPR terhadap pembuatan perjanjian internasional menjadi sangat penting karena membuat perjanjian internasional berarti negara telah memberikan sebagian kedaulatannya. Apalagi terhadap perjanjian internasional yang memiliki akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat.

"Karena itu, persetujuan oleh DPR sebagai perwujudan kedaulatan rakyat menjadi sangat penting. Apalagi terkait dengan perjanjian internasional yang memiliki akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat. Kata "pengesahan" mereduksi kata "persetujuan" dengan DPR sehingga menempatkan DPR di bagian akhir penyusunan perjanjian Internasional dengan hanya berperan mengesahkan perjanjian internasional yang telah dibuat oleh Pemerintah Indonesia. Dengan ini, Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang a



Gedung Mahkamah Konstitusi ketika menyelenggarakan acara internasional.

quo bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945,” jelas Oliver dalam sidang yang digelar pada 5 Maret 2018 tersebut.

Selain itu, Pemohon juga menilai Pasal 10 UUPI, telah memberikan pembatasan (*limitasi*) jenis perjanjian internasional yang harus disahkan melalui UU. Dengan demikian, untuk materi perjanjian internasional di luar ketentuan Pasal 10 UUPI tersebut harus disahkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (keputusan presiden). Oliver melanjutkan, terkait Pasal 11 ayat (1) beserta penjelasan Pasal 11 ayat (1) UUPI merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Pasal 10 UU *a quo*. Maka, pasal tersebut juga dinilai bertentangan dengan Konstitusi.

Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon menghadirkan sejumlah Ahli, di antaranya Dosen Universitas Atma Jaya, Boli Sabon Max. Dalam keterangannya pada sidang yang digelar 22 Mei 2018, Max menyampaikan pengesahan perjanjian internasional harus ada partisipasi dan kontribusi rakyat selaku pemegang kedaulatan melalui wakilnya di DPR. Pengesahan perjanjian internasional harus berdasarkan cita negara gotong-royong yang padanya cita hukum Pancasila sebagai norma dasar pedoman arah dan norma kritik dikonstruksikan.

“Pasal 11 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatur, ‘Semua perjanjian internasional harus dengan persetujuan DPR.’ Maka, jika ada undang-undang yang mengatur tanpa persetujuan DPR, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasal 2, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 bertentangan dengan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka tidak mempunyai kekuatan mengikat,” terangnya.

Norma Turunan UUD 1945

Hal sebaliknya justru diungkapkan Pemerintah yang menyebut bahwa Pasal 10 UUPI merupakan norma turunan dari Pasal 11 Ayat (1) UUD 1945. Keterangan Pemerintah tersebut dibacakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri, Mayerfas, dalam sidang pleno yang digelar pada 5 April 2018 lalu. Mayerfas menyebut dalam Pasal 11 Ayat (3) UUD 1945 telah mendelegasikan sepenuhnya kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur lebih lanjut bagaimana bentuk dan model persetujuan DPR, serta kriteria lebih lanjut perjanjian internasional yang membutuhkan persetujuan DPR.

“Dengan demikian, kebijakan pembentuk undang-undang untuk mengatur kriteria merupakan implementasi dari *open legal policy* sesuai dengan Putusan MK Nomor 51/PUU-VI/2008, 52/PUU-VI/2008, 59/PUU-VI/2008 dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak dapat membatalkan undang-undang atau sebagian normanya jika norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai *open legal policy* oleh pembentuk undang-undang,” jelasnya.

Terkait implementasi kebijakan terbuka dijabarkan lebih konkret dalam Pasal 10 UUPI yang mengatur tentang kriteria perjanjian internasional yang membutuhkan persetujuan DPR. “Dengan demikian, rumusan Pasal 10 UUPI merupakan perwujudan *delegated norms* yang konstitusional berdasarkan Pasal 11 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945,” ujar Mayerfas.

Berdasarkan praktik yang ada, Mayerfas menyebut penetapan kriteria perjanjian internasional yang membutuhkan persetujuan parlemen akan berbeda dari satu negara dengan negara lainnya karena sangat tergantung pada politik hukum



Pemerintah mewakili Presiden dalam pengujian UU Perjanjian Internasional.

masing-masing negara. Beberapa negara menerapkan kriteria berdasarkan bidang materi perjanjian (politik, ekonomi, hankam, dan lain-lain), sedangkan beberapa negara berdasarkan dampak perjanjian, dan beberapa negara lain mendasarkan pada pembagian kewenangan eksekutif dan legislatif.

“Dari uraian di atas, maka tergambar dengan jelas bahwa soal kriteria ini bukanlah soal yang statis, namun dinamis. Pemerintah dan DPR selalu mencermati dinamika perjanjian internasional, serta implikasinya terhadap Indonesia,” terangnya.

Mekanisme Checks and Balances

Pemerintah pun menghadirkan Mantan Ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan, dalam sidang yang digelar pada 25 Juni 2018 lalu. Bagir menyampaikan bahwa perjanjian internasional dibuat presiden tanpa memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini karena sudah merupakan suatu pengakuan konstitusional bahwa presiden (eksekutif) merupakan pemegang dan pelaksana utama dalam membuat perjanjian internasional atau hubungan internasional pada umumnya.

Peran DPR, menurut Bagir, persetujuan DPR hanya sebagai bentuk *checks and balances*. Hal ini ditunjukkan bahwa tidak semua hak-hak DPR sebagai kekuasaan legislatif melekat dalam membuat perjanjian internasional. “Dewan Perwakilan Rakyat tidak memiliki hak-hak paling utama sebagai kekuasaan legislatif seperti hak inisiatif dan hak amendemen dalam perjanjian internasional,” tegasnya.

MK Memperluas

Terhadap permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji aturan persyaratan persetujuan DPR tersebut. Putusan Nomor 13/PUU-XVII/2018 tersebut terkait dengan pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (UU Perjanjian Internasional), Kamis (22/11).

“Menyatakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ditafsirkan bahwa hanya jenis-jenis perjanjian internasional sebagaimana disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf f dalam Pasal a *quo* itulah yang mempersyaratkan persetujuan DPR sehingga hanya jenis-jenis perjanjian tersebut yang pengesahannya dilakukan dengan undang-undang,” jelas Ketua MK Anwar Usman membacakan amar putusan.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Mahkamah menegaskan bahwa tidak terdapat frasa “menimbulkan akibat yang luas

dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang” dalam rumusan Pasal 10 UUP. Namun demikian, lanjutnya, Mahkamah dapat memahami maksud para Pemohon, yaitu bahwa norma yang dirumuskan dalam Pasal 10 UUP tersebut adalah berkait dengan frasa “menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (2) UUD 1945. Karena itulah, sambungnya, maka pengesahan terhadap perjanjian-perjanjian demikian dilakukan dengan undang-undang.

Palguna menjelaskan Mahkamah berpendapat bahwa persoalan apakah perjanjian internasional tergolong ke dalam perjanjian yang membutuhkan persetujuan DPR atau tidak baru dapat diketahui dalam mekanisme konsultasi dengan DPR, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UUP, maka rumusan norma dalam Pasal 10 UUP telah menimbulkan penafsiran bahwa hanya perjanjian-perjanjian internasional yang disebutkan dalam Pasal 10 UUP itulah yang tergolong ke dalam perjanjian demikian.

Sementara itu, papar Palguna, perkembangan yang terjadi dalam pergaulan internasional yang makin intens sehingga membuat sesama anggota masyarakat internasional makin saling bergantung satu sama lain dalam pemenuhan kebutuhannya, dalam batas penalaran yang wajar, akan sangat berpengaruh terhadap kepentingan nasional Indonesia. Dalam kesalingtergantungan demikian sangat terbuka kemungkinan bahwa hal-hal yang di masa lalu tidak terlalu berdampak terhadap kepentingan dan kebutuhan nasional Indonesia, di masa yang akan datang sangat mungkin membawa dampak serius.

“Oleh karena itu, dengan tetap mempertimbangkan secara saksama keleluasaan yang cukup bagi Presiden untuk dapat secara efektif melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahannya, rumusan norma yang tertuang dalam Pasal 10 UU 24/2000 tidak akan mampu menjawab kebutuhan dan ketidakmampuan menjawab kebutuhan demikian bukan sekadar persoalan teknis-administratif melainkan berkait langsung dengan pemenuhan amanat Konstitusi. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 10 UU PI adalah beralasan menurut hukum,” jelasnya.

Dalam putusan tersebut, Mahkamah menolak dalil terkait konstitusionalitas Pasal 2, Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 11 ayat (1) UU Perjanjian Internasional. Mahkamah menilai dalil Pemohon terkait ketiga pasal tersebut tidak beralasan menurut hukum. ■

LULU ANJARSARI



Indonesia dan Brunei berkomitmen untuk berupaya meningkatkan perdagangan di antara kedua negara di masa mendatang. Komitmen tersebut tercapai usai pertemuan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan Sultan Brunei Darussalam Sultan Haji Hassanal Bolkiah di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis, 3 Mei 2018.

SEKILAS TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL

Pada 23 Oktober 2000, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Pemerintah menyetujui dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (UU PI). Salah satu dasar pembentukan UU Perjanjian Internasional adalah Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, "Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain."

Lahirnya UU PI menjadi rujukan hukum nasional mengenai ketentuan teknis dan prosedural pengikatan Indonesia terhadap perjanjian internasional. Selain itu, terdapat hukum internasional yang mengatur tata cara pengikatan sebuah perjanjian internasional.

Dalam hukum internasional, terdapat dua konvensi yang berkembang dari kebiasaan internasional mengenai Perjanjian Internasional. Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional yang banyak mengatur perjanjian-perjanjian internasional antara negara dan negara saja

Konvensi Wina 1986 tentang Hukum Perjanjian Internasional antara Organisasi Internasional dan Negara dan antara Organisasi Internasional dan Organisasi Internasional yang sesuai dengan namanya mengatur tentang perjanjian internasional antara organisasi internasional dan negara ataupun perjanjian internasional antara sesama organisasi internasional.

Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Wina. Namun, Konvensi Wina telah menjadi hukum kebiasaan internasional. Untuk hukum kebiasaan internasional, keterikatan bermula ketika negara yang bersangkutan secara sukarela ikut

mempraktikkan kebiasaan internasional dan menerima serta menjalankan praktik itu sebagai hukum.

Suatu negara tidak terikat dengan hukum kebiasaan ketika negara menunjukkan diri sebagai (menolak secara konsisten) terhadap kebiasaan itu. Sehingga misalnya, ketika Indonesia tidak pernah menunjukkan diri sebagai terhadap suatu norma hukum kebiasaan internasional, bahkan menjalankan praktik itu dan menerimanya sebagai hukum, negara Indonesia dengan demikian terikat dengannya.

Terikatnya suatu negara pada perjanjian internasional dibutuhkan pernyataan persetujuan untuk terikat pada perjanjian tersebut. Namun, jika sebuah negara tidak menyatakan persetujuannya untuk terikat pada perjanjian internasional maka perjanjian tersebut tidak akan pernah mengikatnya. Oleh karena itu, persetujuan atau penolakan untuk terikat pada suatu perjanjian adalah manifestasi dari kedaulatan setiap negara.

Pernyataan persetujuan atau tidak terhadap pengikatan kepada perjanjian internasional tergantung pada kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian, hukum nasional masing-masing, dan tergantung dari kewenangan yang diberikan kepada delegasi dari negara yang bersangkutan apakah perjanjian yang ditandatangani perlu disahkan atau tidak sebelum mengikat.

Sebagian perjanjian internasional misalnya, mensyaratkan pengesahan sebelum pernyataan pengikatan dilakukan.

Sebagian yang lain hanya mensyaratkan penandatanganan dan pemberitahuan kesediaan negara bersangkutan untuk terikat. Sebagian negara memberikan kewenangan penuh kepada delegasinya untuk mengikatkan diri kepada suatu perjanjian tertentu, sementara sebagian negara yang lain tidak memberikan kewenangan yang demikian kepada delegasinya. Perbedaan dua kategori itu berhubungan langsung dengan substansi perjanjian. Sehingga, untuk mengetahui mana suatu perjanjian internasional yang membutuhkan pengesahan dan mana yang tidak, menjadi penting.

Perlu dipahami, bahwa konsekuensi atas keterikatan atau tunduknya suatu negara pada suatu perjanjian internasional terbagi dalam dua aspek, yakni: aspek internal dan aspek eksternal. Aspek eksternalnya adalah negara itu memikul kewajiban dan menerima hak dari perjanjian internasional itu. Sedangkan aspek internalnya adalah perjanjian internasional itu masuk dan berlaku sebagai bagian dari hukum nasionalnya. Oleh karena itu, pertimbangan matang dan kontrol rakyat terhadap negara untuk terikat ke dalam perjanjian internasional menjadi penting sebelum negara tersebut memberikan pernyataan persetujuannya. Pertimbangan matang dan kontrol rakyat yang direpresentasikan oleh DPR menjadi penting agar kita lebih berhati-hati ketika hendak mengikatkan diri kepada perjanjian internasional yang akan membawa dampak secara langsung terhadap kedaulatan negara. ■



Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri (PM) Jepang Shinzo Abe, Minggu (15/1/2017) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia dan Jepang bersepakat meningkatkan kerja sama di bidang politik, ekonomi, maritim, dan sosial budaya.

KUTIPAN PUTUSAN

Nomor 13/PUU-XVI/2018

Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

1. *Indonesia for Global Justice* (Indonesia untuk Keadilan Global)
2. *Indonesia Human Rights Committee for Social Justice* (IHCS)
3. Serikat Petani Indonesia (SPI)
4. Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa)
5. Aliansi Petani Indonesia (API)
6. Solidaritas Perempuan (SP)
7. Perkumpulan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)
8. *Farmer Initiatives for Ecological Livelihood and Democracy* (FIELD)
9. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS)
10. Amin Abdullah
11. Mukmin
12. Fauziah
13. Baiq Farihun
14. Budiman

Amar Putusan

1. Menyatakan permohonan Pemohon III, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, dan Pemohon IX tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII, Pemohon XIII, dan Pemohon XIV untuk sebagian;
3. Menyatakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat **sepanjang ditafsirkan bahwa hanya** jenis-jenis perjanjian internasional sebagaimana disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf f dalam Pasal *a quo* itulah yang mempersyaratkan persetujuan DPR sehingga hanya jenis-jenis perjanjian tersebut yang pengesahannya dilakukan dengan undang-undang;
4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Irfan R. Hutagalung

Dosen FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Mengebiri Kewenangan DPR

Kriteria Pasal 10 UU Perjanjian Internasional bersifat tertutup tidak bisa diterima. Sementara dalam UU Perdagangan menggunakan kriteria Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 yang bersifat terbuka. Jangankan terhadap perjanjian internasional yang spektrum substansinya sangat luas, bahkan terhadap perjanjian perdagangan yang sangat spesifikpun substansi aturannya bisa sangat terbuka: “ada yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang” sehingga cukup disahkan dengan Peraturan Presiden. Sementara itu, dari sisi kewenangan DPR, enam kriteria perjanjian internasional yang tertutup jelas telah mengebiri lembaga perwakilan rakyat untuk mengontrol tindakan pemerintah dalam mengikat diri kepada perjanjian internasional dan ini adalah persoalan yang sangat serius.



Cenuk Widiyastrisna Sayekti

Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru

Ketidakjelasan Mekanisme

Keterlibatan parlemen di beberapa negara seperti Kanada dan Amerika Serikat dalam membuat perjanjian internasional berfungsi sebagai pengawasan dalam rangka *checks and balances*. Afrika Selatan, dalam hal ini, mewajibkan persetujuan DPR atas semua perjanjian yang dibuat oleh eksekutif dengan entitas internasional terlepas dari perjanjian internasional tersebut bersifat teknis atau procedural. Tetapi secara umum berdasarkan konstitusi Afrika Selatan mewajibkan adanya persetujuan DPR. Ketika ada ketidakjelasan mekanisme terkait dengan mekanisme ratifikasi perjanjian internasional dalam UU PI yang menyebabkan inkonstitusional, maka disebut sebagai bentuk inkonstitusional. Jika perjanjian internasional yang telah dibuat atau Indonesia telah menandatangani perjanjian internasional tersebut maka perjanjian internasional tersebut tetap. Disinilah pentingnya konsultasi kepada DPR yang sifatnya wajib dilakukan oleh presiden sebelum menandatangani perjanjian internasional tersebut, sehingga jika perjanjian sudah ditandatangani dan kemudian baru dimintakan persetujuannya kepada DPR maka akan melanggar prinsip itikad baik dalam hal negara yang bersangkutan tidak mau melaksanakan perjanjian yang sudah ditandatanganinya sendiri.



Boli Sabon Max

Dosen Fakultas Hukum Universitas Atmajaya

Persetujuan DPR Suatu Keharusan

Indonesia mempunyai sistem sendiri, yaitu pengesahan perjanjian internasional harus berdasarkan cita negara (*staatsidee*) Indonesia, yaitu gotong royong antara Presiden dan Dewan, serta rakyat yang di dalamnya mengandung keserasian antara unsur kekeluargaan, hak asasi manusia, dan keadilan sosial, yang padanya cita hukum (*rechtsidee*) Indonesia, yaitu Pancasila dikonstruksikan. Pasal 11 UUD 1945 mengatur dua macam perjanjian internasional, yaitu perjanjian internasional antarnegara dan perjanjian internasional yang bukan antarnegara, namun pengesahan keduanya harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Maka jika ada undang-undang yang mengatur pengesahan perjanjian internasional tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat adalah bertentangan dengan UUD 1945, sehingga berlaku asas hukum *lex superior derogate legi inferiori*, maka ketentuan undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat. UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, khususnya Pasal 2, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 11 UUD 1945, maka pantas, layak, dan adil dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat, dan dengan demikian tidak juga mempunyai kekuatan berlaku.



Bagir Manan

Mantan Ketua Mahkamah Agung

Original Power Presiden

Kewenangan untuk memberikan persetujuan atau tidak Perjanjian Internasional merupakan *original power* Presiden. Adanya *advise and consent* dari DPR pun sebenarnya adalah bentuk *checks and balances* legislatif kepada eksekutif. Sehingga ketika Perjanjian Internasional tersebut akan diratifikasi maka sebaiknya Presiden atau Pemerintah melakukan konsultasi terlebih dahulu sebelum menyetujui atau tidak untuk meratifikasi Perjanjian Internasional tersebut. Konsultasi adalah penting sebelum menuju ke proses selanjutnya, yaitu persetujuan. Mekanisme partisipasi rakyat dalam hal memberikan masukan terhadap proses ratifikasi Perjanjian Internasional dapat dilakukan dalam bentuk preventif dan represif.



Hikmahanto Juwana

Guru Besar Hukum Internasional UI

Wilayah Presiden

Perjanjian internasional merupakan wilayah Presiden. Ketika presiden berkonsultasi dengan DPR terkait sebuah perjanjian internasional, didahului dengan telaahan dari Presiden sendiri. Konsekuensi dari kesalahan Presiden dalam menilai perjanjian internasional tersebut, misalkan saja dari perjanjian internasional yang penting, tetapi dinilai tidak penting, maka ada proses *impeachment*. Dengan proses seperti itu, kemudian penilaian penting dan tidak penting pada akhirnya diserahkan kepada kementerian terkait. Sedangkan mengenai partisipasi masyarakat dalam hal ini, sebenarnya dapat dilakukan dan difasilitasi melalui LSM, atau setiap kementerian mengadakan kegiatan yang dapat memberi ruang partisipasi publik tersebut. Bahkan keberadaan Mahkamah Konstitusi memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyuarakan ketika undang-undang yang merupakan hasil ratifikasi sebuah perjanjian internasional pada kenyataannya justru merugikan hak-hak konstitusional warga negara.





MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000, Fax. 021-3520177
P.O. Box 999 Jakarta 10000
www.mahkamahkonstitusi.go.id

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

1



Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada PPID Mahkamah Konstitusi, baik langsung secara lisan, maupun melalui surat atau surat elektronik (e-mail). Permintaan juga dapat dilakukan melalui telepon.

2



Pemohon informasi harus mengisi dan menandatangani formulir permohonan.

3



Pemohon informasi meminta tanda bukti permohonan kepada petugas PPID.

4



- Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang dimohonkan.
- Jika informasi yang dimohonkan termasuk dalam kategori DIKECUALIKAN, petugas PPID menyampaikan alasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Jika permohonan informasi tidak dapat disediakan pada saat pengajuan, petugas PPID memberikan tenggat waktu penyampalan informasi.

5



Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pemohon informasi.

**Permohonan Informasi Melalui Surat
Ditujukan Kepada:**
Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000 Ekst. 18115
www.mahkamahkonstitusi.go.id
Email: humas@mahkamahkonstitusi.go.id
Twitter: @Humas_MKRI
Facebook: Mahkamah Konstitusi

Keluhan dan Pengaduan

dapat menghubungi:
Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri
Mahkamah Konstitusi
Telp. 021-23529000 Ekst. 18113



Ilustrasi: penerangan jalan.

FRASA "PENERANGAN JALAN" MULTITAFSIR

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menguji Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa, 17 Oktober 2017. Pemohon Perkara Nomor 80/PUU-XV/2017 ini menguji Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1), Pasal 52 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 55 ayat (3) UU PDRD.

Kuasa hukum Pemohon Refly Harun mendalilkan kepentingan Pemohon terkait pajak penerangan jalan yang dirasakan tidak adil dan dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Pasalnya, perusahaan yang menggunakan generator atau pembangkit listrik mandiri untuk kegiatan produksi tetap dikenakan

pajak penerangan jalan. Pemohon menilai, seharusnya pengenaan pajak penerangan jalan hanya terbatas pada penggunaan listrik bersumber dari negara dan digunakan untuk kegiatan nonproduksi. Pengenaan pajak tersebut juga menghambat kinerja produksi perusahaan karena semakin meningkatnya beban atau kewajiban pajak.

Pemohon menilai, seharusnya dalam menjalankan usahanya, Pemohon tidak dikenakan pajak penerangan jalan. Jika harus dikenakan pajak, hanya terbatas pada tenaga listrik yang bersumber dari negara dan digunakan untuk kegiatan nonproduksi. "Karena kalau kita melihat definisi pajak penerangan jalan sebelumnya yang sangat terkait dengan penerangan jalan itu sendiri. Seperti dalam

penjelasan Pasal 2 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang digantikan undang-undang yang baru ini. Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

Keberatan Pemohon yang berikutnya, lanjut Refly, terkait Pasal 52 ayat (1) UU PDRD yang menyebutkan, "*Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.*" Pemohon mempermasalahkan ketidakadilan ketika Pemohon melakukan pembangkit sendiri pasokan listriknya dan juga dikenai pajak penerangan jalan.

Menanggapi dalil-dalil Pemohon, Hakim Konstitusi Saldi Isra menyarankan agar Pemohon menguraikan kerugian konstitusionalnya. "Angka yang bisa dipedomani. Berapa sebetulnya? Mungkin salah satu perusahaan yang diwakili yang bergabung dalam Apindo ini membuat atau mengemukakan tabel, dia memiliki pembangkit sendiri. Lalu gara-gara pemberlakuan pasal yang dipersoalkan ini, dia harus membayar pajak untuk sesuatu yang dipersoalkan itu berapa? Supaya bisa menjadi tambahan argumentasi bagi Pemohon," urai Saldi.

Sementara Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati mempersoalkan kedudukan hukum Pemohon. "Saya rasa, saya hanya menambahkan untuk kedudukan hukum. Jadi, Pemohonnya ini adalah asosiasi, bukan umum? Mohon ditambahkan, apa dampak konstitusional yang dianggap oleh Pemohon itu dirugikan. Kalau finansialnya sudah terlihat di sini dampaknya," kata Maria.

Tidak Lebih Besar dari PPN

Pajak Penerangan Jalan (PPJ) merupakan pajak dengan basis konsumsi yang sesungguhnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut, maka seharusnya beban PPJ menjadi tidak lebih besar daripada beban PPN yang menjadi pungutan asli atau tujuan yang sebenarnya dari objek pajak ini. Maka diperlukan harmonisasi dan sinkronisasi dalam proses pemungutannya. Hal ini disampaikan oleh Dosen Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Inayati, dalam sidang lanjutan yang digelar pada Kamis, 30 November 2017.

Dalam pemaparannya, Inayati menegaskan ada konsep yang tidak boleh dilanggar dalam pajak, yaitu kepastian dalam pemungutan pajak. Hal ini juga dijamin dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, begitu juga dengan Pasal 23A UUD 1945. Kepastian itu penting karena secara prinsipnya pajak secara substansi merupakan pengalihan secara paksa terhadap sumber daya yang dimiliki masyarakat dan dilakukan negara. Intinya,

pajak harus dipungut dengan dasar hukum yang jelas. Terhadap PPJ ini, Inayati melihat ada beberapa *contradiction interminis*. Dari penamaan nama pajaknya, PPJ berarti adanya penerangan jalan. Namun di sisi lain disebutkan pula adanya kewajiban beban pajak atas penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri atau sumber lain. "PPJ adalah pajak yang berbasis konsumsi. Jadi ada pilihan-pilihan yang bisa diambil pemerintah atas pengenaannya," ujar Inayati.

Ahli Pemohon lainnya, Robert Endi Jaweng memaparkan desentralisasi atau otonomi dengan keterkaitannya dengan pajak penerangan jalan. Di era desentralisasi dan otonomi, maka daerah dapat berinovasi untuk maju dan bahkan daerah bisa menggunakan fiskal untuk kemajuan wilayahnya. Namun kemudian, ada daerah yang menggunakan kebijakan fiskal ini dengan manipulasi termasuk memberikan beban pada para pembayar pajak.



Majelis Hakim Konstitusi dalam sidang mendengarkan keterangan Ahli.

“Pajak daerah dalam otonomi tidak bisa disamakan dengan pajak pusat, yang berorientasi pada *budgeter* untuk pundi-pundi negara. Pajak daerah harus berada di tengah yang berarti pajak daerah yang memiliki fungsi pelayanan negara. Pajak daerah dikemukakan dalam paradigma baru. Sebagai paradigma baru, pajak merupakan integral dari sistem kerja pemerintah daerah. Maka, urusan kelistrikan yang merupakan basis pengenaan pajak penerangan jalan sudah bermasalah dari hulunya,” jelas Robert.

Selain itu, Robert juga menjelaskan pandangannya mengenai demokratisasi pajak. Dalam hal ini, dirinya berpendapat kalau pajak daerah harus menjadi kegiatan yang menyenangkan, yang menandai hubungan intim warga dan negara. Pajak harus menjadi proses demokratisasi dan secara politik pajak daerah juga harus diterima masyarakat dan dalam hukum harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Ketidakjelasan filosofi pemungutan PPJ dan kesalahan berpikir dalam menentukan kausalitas justifikasi pemungutan

PPJ menyebabkan pembalikan antara kewajiban dengan hak negara yang memunculkan ketidakadilan. Hal ini disampaikan Ahli Perpajakan FISIP UI, Haula Rosdiana, yang menjadi Ahli Pemohon uji materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Rabu 13 Desember 2017.

Dalam hal ini, Haula menilai adanya kesalahan sehingga terdapat unsur membalikkan kewajiban negara menjadi kewenangan negara. Apabila berbicara mengenai listrik, Haula berpendapat hal tersebut merupakan barang yang harus disediakan negara karena syarat utama dalam infrastruktur negara sehingga negara berkewajiban untuk menyediakannya.

Haula melanjutkan, dalam teori perpajakan terdapat fungsi fiskal Pemerintah dalam penyediaan *public goods* untuk menghindari *market failure*. Apabila pemenuhannya diserahkan pada swasta termasuk penerangan jalan karena investasinya sangat besar sehingga swasta akan mengambil keuntungan atas hal tersebut. “Maka, negara harus turun tangan untuk pengadaan listrik karena listrik pengaruhnya sangat besar terhadap

daya beli dan produktivitas,” jelas Haula selaku Ahli Pemohon.

Selain itu PPJ dinilai secara filosofis tidak memiliki *legal character* yang jelas sehingga akhirnya ketika menentukan objek pun terlihat ketidakjelasan dan ketidakadilannya. Pemerintah menyampaikan bahwa pada penarikan PPJ ini sesuai dengan prinsip *benefit reserves*, sedangkan dalam pajak ada pula prinsip *ability to pay* yang harus diperhatikan, maka seharusnya penggunaan listrik yang dihasilkan sendiri tersebut bukanlah objek pajak. “Karena tidak ada *benefit reserves* yang diberikan negara, bahkan kebalikannya di manan negara yang mendapatkan keuntungan dari warga negaranya. Inilah posisi falasi yang dimaksudkan dalam PPJ,” terang Haula.

Pergeseran Skema Sentralisasi

Sementara itu Ahli Pemerintah, Machfud Sidik mengatakan bahwa dalam beberapa dekade terakhir, banyak negara melakukan pergeseran skema sentralisasi, kekuasaan politik pada pemerintahan pusat dan mendorong penerapan yang dikenal dengan desentralisasi yakni memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah yang lebih bawah, baik itu provinsi, kabupaten, maupun kota untuk kasus di Indonesia.

“Untuk menanggapi preferensi masyarakat setempat, upaya baru desentralisasi sektor publik ini telah mulai bergulir di seluruh dunia. Tidak hanya di negara-negara maju, berkembang, negara-negara transisi, negara-negara yang menganut monarki maupun negara-negara yang menganut sistem yang lain. Kecenderungan beberapa negara untuk memberdayakan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota ini berpotensi mengakibatkan perubahan besar dalam cara penyampaian pelayanan kepada masyarakat, pelayanan kepada publik,” papar Machfud.

Dikatakan Machfud, peningkatan kemampuan peranan pemerintah daerah dalam menanggapi kebutuhan masyarakat yang berbeda satu sama lainnya, diperkirakan akan



Refly Harun (tengah) menjadi kuasa hukum Pemohon.

meningkatkan efisiensi pelayanan publik sehingga muncul harapan bahwa pertumbuhan perekonomian daerah pascadesentralisasi akan semakin cepat. Walaupun demikian, harus dipahami bahwa desentralisasi dan demokratisasi adalah fenomena yang kompleks dengan berbagai dimensinya, baik dari aspek administrasi, ketatanegaraan, fiskal, sosial, politik dan perekonomian.

"Analisis skema mengenai langkah yang harus diambil sangat dibutuhkan dengan harapan bahwa waktunya nanti muncul sebuah sistem hubungan pemerintahan dan hubungan keuangan antara tingkat pemerintah yang lebih realistis dan berkelanjutan. Singkatnya, desentralisasi memindahkan fungsi fiskal, politik, administrasi, dari tingkatan pemerintahan pusat kepada tingkat yang lebih bawah. Termasuk di dalamnya adalah pemberian *taxing power*, kewenangan untuk mengenakan pajak oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota," urai Machfud selaku pakar pajak.

MK Batalkan Aturan PPJ

MK akhirnya membatalkan keberlakuan aturan pengenaan PPJ sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Demikian Putusan MK yang dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman didampingi oleh delapan hakim konstitusi lainnya dalam sidang yang digelar pada Kamis, 13 Desember 2018. "Amar putusan mengadili, mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Menyatakan Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat," papar Anwar membacakan amar putusan.

Dalam permohonannya,

Apindo mendalilkan Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1), dan Pasal 52 ayat (2) UU PDRD tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang adil. Pemohon beralasan keberadaan Pemohon dalam menyediakan pasokan "listrik" seharusnya diapresiasi oleh Pemerintah, bukan malah dibebankan pajak penerangan jalan. Selain itu, Pemohon mendalilkan terminologi pajak penerangan jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 28 tidak sejalan dengan maksud diadakannya pajak penerangan jalan yang seharusnya terbatas hanya untuk penggunaan listrik yang dihasilkan oleh negara, dan tidak dalam cakupan listrik yang dihasilkan sendiri, dan tidak dalam cakupan listrik yang dihasilkan oleh perusahaan untuk kepentingan proses produksinya.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo, Mahkamah menilai penggunaan istilah "penerangan jalan" yang maknanya meluas menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pengguna tenaga listrik. Mahkamah berpendapat kepastian hukum tercipta salah satunya dengan ketepatan penggunaan istilah-istilah dengan makna yang dirujuknya. Salah satunya adalah istilah "penerangan jalan" sudah jelas dan mapan maknanya baik secara harfiah maupun dalam penggunaan sehari-hari, yaitu kegiatan membuat terang jalan dengan bantuan pencahayaan buatan.

Mahkamah berpendapat, ketika 'penerangan jalan' dimaknai meluas meliputi juga semua penggunaan listrik untuk keperluan selain penerangan jalan, maka hal demikian membingungkan bagi pengguna tenaga listrik karena dikenai pajak untuk suatu tindakan penggunaan tenaga listrik yang secara faktual tidak mereka lakukan. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, terlepas dari belum dipertimbangkannya oleh Mahkamah mengenai konstitusionalitas pengenaan pajak terhadap penggunaan tenaga

listrik untuk peruntukkan/keperluan selain penerangan jalan, apalagi jika tenaga listrik tersebut dihasilkan/dibangkitkan sendiri oleh pengguna.

"Pasal 1 angka 28 dan Pasal 52 ayat (1) UU PDRD bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 karena penggunaan istilah di dalam Pasal 1 angka 28 dan Pasal 52 ayat (1) UU *a quo* telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pengguna tenaga listrik," papar Suhartoyo.

Dengan dinyatakannya Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) UU PDRD bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat, hal ini menghilangkan landasan hukum bagi pengenaan pajak terhadap penggunaan listrik. Padahal sebagaimana telah diuraikan Mahkamah dalam pertimbangan hukum di atas, pengenaan pajak terhadap penggunaan listrik bukanlah hal yang melanggar UUD 1945. Suhartoyo menambahkan untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum dalam hal pengenaan pajak, Mahkamah memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk membentuk ketentuan baru sebagai dasar bagi pengenaan pajak terhadap penggunaan listrik, khususnya penerangan jalan, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain selain yang dihasilkan oleh pemerintah (PT PLN), dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak diucapkannya putusan ini.

"Artinya, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak diucapkannya putusan ini UU PDRD masih berlaku sebagai dasar pengenaan PPJ. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian," tandas Suhartoyo. ■

NANO TRESNA ARFANA

MENILAI CALON PRESIDEN MANDIRI DIPERSULIT, MAHASISWA UJI UU PEMILU

DERI Darmawansyah sebagai perseorangan warga negara mengajukan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Senin (19/11). Sidang yang digelar di Ruang Panel MK dan teregistrasi nomor 92/PUU-XVI/2018 ini dipimpin Hakim Konstitusi Saldi Isra dengan didampingi Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan I Dewa Gede Palguna.

Pemohon menyatakan Pasal 222 UU Pemilu yang berbunyi, *"Pasangan Calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya"* merugikan hak konstitusionalnya.

Menurut Pemohon menyatakan bahwa akibat pasal *a quo*, Pemohon tidak dapat mengakses menjadi presiden dari calon mandiri



karena harus diangkat oleh partai politik atau gabungan partai politik. Sedangkan dalam pemilihan kepala daerah terdapat calon mandiri dengan pengumpulan suara tanpa melalui partai atau gabungan partai politik dalam UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum. Atas dasar hal tersebut, Pemohon mempertanyakan syarat calon presiden harus dipersulit. (Sri Pujianti)



NARAPIDANA GUGAT ATURAN REMISI

MAHKAMAH menggelar sidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (UU Pemasarakatan) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) pada Senin (19/11). Sidang teregistrasi Nomor 90/PUU-XVI/2018.

Tafsir Nurchamid yang berprofesi sebagai dosen dan merupakan warga binaan Sukamiskin Bandung merasa dirugikan oleh ketentuan Pasal 14 ayat 1 huruf i dan huruf k (UU Permasarakatan), Pasal 1 angka 2 UU PSK serta Pasal 10A ayat (3) huruf b UU PSK. Pemohon melalui kuasa hukum Wahyu Nugroho menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU PSK tersebut pada frasa "tindak pidana" tidak terdapat kategori tindak pidana, baik tindak pidana umum atau khusus. Adapun dalam praktik penegakan hukum, frasa "tindak pidana" dalam konteks saksi pelaku sangat berpotensi terjadinya diskriminasi yang berdampak pada ketidakadilan di antara terpidana. Ketentuan pasal tersebut jika tidak dimaknai "saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana umum dan khusus dalam kasus yang sama," maka akan bertentangan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Selain itu, Pasal 10A ayat (3) huruf b pada frasa "remisi tambahan" adalah penghargaan atas kesaksian yang diberikan oleh saksi pelaku dan tidak terdapat ketentuan tentang klasifikasi terpidana umum atau khusus sehingga terdapat ruang bagi terpidana apabila setelah memberikan kesaksiannya berpotensi dan bahkan potensial terjadinya diskriminasi terhadap terpidana lainnya. (Sri Pujianti)

WIRASWASTA DAN MAHASISWA KEMBALI GUGAT UU PEMILU

MAHKAMAH menggelar sidang pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Rabu (21/11). Perkara yang teregistrasi Nomor 93/PUU-XVI/2018 ini dimohonkan oleh Palaloi, Abdul Rasyid, Sitefano Gulo, dan Alex yang berprofesi sebagai wiraswasta serta Melianus Laoli yang merupakan mahasiswa.

Pasal 92 ayat (2) huruf c yang berbunyi, "Jumlah anggota: ... c. Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang" berpotensi merugikan hak konstitusional para Pemohon. Melalui Mustafa Kamal Singadirata selaku salah satu kuasa hukum menyampaikan, pemilu yang berintegritas dan bermartabat tidak akan terlaksana secara maksimal mengingat jumlah penyelenggara 5 berbanding 3 orang jumlah Bawaslu yang harus melaksanakan penyelenggaraan pemilu. Penambahan personil tersebut dinilai perlu untuk mengimbangi personil atau anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pengawasan guna tercapainya pemilu yang demokratis. Selain itu menurut Mustafa Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 memiliki beban kerja yang banyak dan rumit sehingga dikhawatirkan pelanggaran terkait pemilu bertumpu pada Bawaslu Kabupaten/Kota.

Untuk itu, dalam Petitem, para Pemohon meminta pada Mahkamah agar menyatakan pasal *a quo* beserta penjelasan dan lampiran frasa 3 (tiga) atau 5 (lima) orang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 5 (lima) orang. (Sri Pujianti)





TERKAIT PROSES PERADILAN PIDANA, UU TELEKOMUNIKASI DIUJI

SIDANG Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU Telekomunikasi) digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (21/11) siang. Perkara yang teregistrasi dengan Nomor 94/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Sadikin Arifin yang menguji Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi.

Kuasa hukum Pemohon, Ma'ruf menerangkan Pemohon dalam permohonan *a quo* memiliki kepentingan konstitusional karena keberlakuan Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi dianggap telah bertentangan dengan prinsip negara hukum dan hak-hak konstitusional Pemohon. Sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemohon beranggapan bahwa Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi hanya membatasi subjek hukum yang dapat memperoleh rekaman percakapan pada Jaksa Agung, dan/atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan penyidik untuk tindak pidana tertentu. Ketentuan ini tidak memberikan landasan hak bagi subjek lain, yaitu tersangka dan/atau terdakwa *in casu* Pemohon di dalam proses peradilan pidana untuk memperoleh rekaman percakapan.

Dengan demikian, kata Ma'ruf, ketentuan *a quo* tidak memberikan kesempatan bagi Pemohon untuk mengajukan bukti di persidangan pidana guna kepentingan pembelaan Pemohon. Selain itu, implikasi dari ketentuan *a quo* telah mencederai hak atas peradilan yang adil (*right to a fair trial*) Pemohon dalam proses peradilan pidana yang tengah Pemohon jalani. (Nano Tresna Arfana/LA)

MK: UU PTUN JAMIN PERLAKUAN YANG ADIL DAN LAYAK DALAM HUBUNGAN KERJA

MAHKAMAH menyatakan menolak permohonan Direktur PT Timsco Indonesia S. A. Habibie untuk seluruhnya terhadap uji konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (UU PTUN) pada sidang pengucapan putusan MK, Kamis (22/11).

Terhadap perkara Nomor 22/PUU-XVI/2018 ini, Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan tenggang waktu 90 hari dalam Pasal 55 UU PTUN tidak bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (2), Pasal 28H Ayat (2), dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945.

Ketentuan Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945 tidak ada kaitannya dengan Pasal 55 UU PTUN karena dalam Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945 tersebut menjamin hak setiap warga negara untuk bekerja, mendapatkan imbalan, dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Sementara itu, norma *a quo* mengatur mengenai tenggang waktu pengajuan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) ke pengadilan tata usaha negara sehingga tidak ada relevansinya mempertentangan norma *a quo* dengan Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945. (Sri Pujianti)



MK TEGASKAN TIDAK BERWENANG MENGADILI PERMOHONAN UJI UU KETENAGAKERJAAN

MAHKAMAH mengeluarkan Ketetapan Nomor 75/PUU-XVI/2018 terkait uji materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), Kamis (22/11). MK menegaskan tidak berwenang mengadili perkara tersebut.

Mahkamah menemukan kerancuan pokok permasalahan yang diajukan oleh Pemohon. Ini terlihat pada judul permohonan, yaitu "Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Adapun petitum permohonan berupa pertanyaan mengenai kapan berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 yang membatalkan ketentuan Pasal 96 UU Ketenagakerjaan.

Sebelumnya, Forum Perjuangan Pensiunan Bank Negara Indonesia (FPP BNI) mengajukan permohonan ke MK terkait pemberlakuan Putusan MK Nomor 100/PUU-X/2012 yang menggugurkan Pasal 96 UU Ketenagakerjaan.

Pemohon mendalilkan adanya penafsiran sepihak atas Putusan MK Nomor 100/PUU-X/2012 yang tidak dapat berlaku surut, yang menyebabkan anggota FPP BNI dirugikan hak konstitusionalnya karena tidak adanya kepastian hukum. Ketiadaan kepastian hukum tersebut timbul akibat hak-hak Pemohon yang belum dibayar penuh oleh Bank BNI telah melewati masa kedaluwarsa, padahal hak tersebut timbul sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 tanggal 19 September 2013. (Arif Satriantoro)



MASA MAGANG DUA TAHUN BAGI CALON ADVOKAT KONSTITUSIONAL

MAHKAMAH menolak untuk seluruhnya uji konstiusionalitas batas waktu magang bagi calon advokat, Senin (26/11). Mahkamah dalam Putusan Nomor 79/PUU-XVI/2018 ini menilai frasa “terus-menerus” dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) dimaknai pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama proses magang, bukan mengenai masa magang seseorang.

Sebelumnya, Rido Pradana dan Nurul Fauzi dari Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor selaku Pemohon mendalilkan bahwa norma Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat menyebabkan ketidakpastian dan tidak adanya perlindungan hukum bagi calon advokat yang magang apabila dalam masa magang diberhentikan masa magangnya oleh kantor advokat yang bersangkutan sebelum masa dua tahun.

Mahkamah berpendapat sesuai dengan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat, magang tidak harus dilakukan pada satu kantor advokat. Mahkamah menekankan pentingnya bahwa magang tersebut dilakukan secara terus-menerus.



Menurut Mahkamah, kekhawatiran Pemohon berkenaan dengan tidak dihitungnya masa magang yang telah dijalani sebelumnya di suatu kantor advokat jika yang bersangkutan pindah magang ke kantor advokat yang lain, maka jangka waktu yang telah dijalani masih tetap dihitung sepanjang menurut batas penalaran yang wajar tidak menghilangkan prinsip kesinambungan yang bersifat terus-menerus. (Lulu Anjarsari)



MK TIDAK DAPAT TERIMA UJI UU PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PERMOHONAN uji materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak dapat diterima oleh MK. Mahkamah menilai tidak terdapat persoalan konstiusionalitas dalam pengujian Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Demikian Putusan Nomor 82/PUU-XVI/2018 dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman pada Senin (26/11).

Sejumlah mahasiswa yang terdiri atas Febriditya Ramdhan Dwi Rahyanto, Anggit Dwi Prakoso, Surya Hakim Lubis, Reydo Alfian, Gentur Subagiyo, dan Lahmudin selaku Pemohon mendalilkan Pasal 7 ayat (1) Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah mengingkari keberadaan Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia atau norma fundamental negara yang menempati urutan tertinggi di puncak piramida hukum.

Menurut Mahkamah, uji materiil pada Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang didalilkan para Pemohon bahwa adanya kekhawatiran tidak ditempatkannya Pancasila dalam hierarki tertinggi peraturan perundang-undangan akan menyebabkan Pancasila tidak berfungsi sebagai dasar negara, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 59/PUU-XIII/2015 bertanggal 7 September 2016 dan Putusan Nomor 100/PUU-XI/2013 bertanggal 3 April 2014 telah menegaskan dan menempatkan Pancasila sebagai dasar negara dalam hierarki peraturan perundang-undangan seperti yang diharapkan para Pemohon. (Sri Pujianti)

BUMN KEJAR KEUNTUNGAN, TIDAK KURANGI PRINSIP PENGUSAHAAN NEGARA

MAHKAMAH menolak untuk seluruhnya permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). Demikian Putusan Nomor 14/PUU-XVI/2018 dibacakan dalam sidang putusan pada Senin (26/11).

Pemohon Albertus Magnus Putut mendalilkan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan Pasal 4 ayat (4) UU BUMN merugikan hak konstiusionalnya karena keberadaan pasal-pasal tersebut telah diselewengkan secara normatif dan menyebabkan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Persero.

Terkait dalil Pemohon yang menyebut tujuan BUMN untuk mengejar keuntungan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b UU BUMN bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah telah memberikan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, bertanggal 15 Desember 2004.

Di putusan tersebut, Mahkamah berpendapat fungsi pengelolaan (*beheersdaad*) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (*shareholding*) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan melalui negara—dalam hal ini, Pemerintah—mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Sri Pujianti)



UNTUK MEMAHAMI HAK-HAK KONSTITUSIONAL ANDA

KLIK
www.mkri.id



Mahkamah Konstitusi



@Humas_MKRI



mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

Galeri Foto 2018



Hadar Gumay dari KPU hadir dalam sidang putusan UU Pemilu (11/1). MK memutuskan seluruh parpol peserta pemilu Wajib Verifikasi Faktual.




MK mengabulkan uji UU Praktik Kedokteran (26/4). Anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tidak boleh rangkap jabatan dalam kepengurusan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).



Uji UU MK dikabulkan MK (20/3). Pemeriksaan Uji Materi di MA Wajib Ditunda Saat UU Diuji MK.



Peringatan Hari Kartini di MK (23/4).



Sekjen MK terima audiensi Kapolri bersama segenap jajaran (5/3).



Anwar Usman terpilih sebagai Ketua MK baru. Bersama dengan Ketua MK terdahulu Arief Hidayat (11/4).



Saldi Isra bersama istri, menjelang pelantikan sebagai Hakim Konstitusi di Istana Negara (11/4).



Pengujian UU Lembaga Penjamin Simpanan dikabulkan MK untuk sebagian (23/7).



Pengujian UU Lembaga Penjamin Simpanan dikabulkan MK untuk sebagian (23/7).



MK menyatakan anggota DPD tidak boleh rangkap Pengurus Parpol. Demikian putusan MK terhadap uji UU Pemilu (23/7).



Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih bersama Maria Farida Indrati saat acara pisah sambut di MK (13/8).



MK memutuskan aturan pemanggilan paksa oleh DPR bertentangan dengan UUD 1945 (28/6).



MK mengabulkan permohonan uji UU Perjanjian Internasional (22/11).



MK memutuskan aturan batas usia 16 Tahun perempuan menikah inkonstitusional (13/12).



Ketua MK Anwar Usman, Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dalam acara Raker Hakim MK di Bali (28/11).

Putusan Pengujian Undang-Undang Sepanjang Desember 2018

No	Nomor Putusan	Pokok Perkara	Pemohon	Putusan	Tanggal Putusan
1	72/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Abdul Hakim	Tidak dapat diterima	12 Desember 2018
2	73/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Faisal Al Haq Harahap 2. Muhammad Raditio Jati Utomo	Tidak dapat diterima	12 Desember 2018
3	81/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Muhammad Hafidz 2. Abda Khair Mufti 3. Sutiah	Tolak	12 Desember 2018
4	83/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Dewan Pengurus Pusat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI)	Tolak	12 Desember 2018
5	86/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Alungsyah, S.H.	Tidak dapat diterima	12 Desember 2018
6	22/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Endang Wasrinah 2. Maryanti 3. Rasminah	Kabul sebagian	13 Desember 2018
7	80/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)	Kabul sebagian	13 Desember 2018

8	94/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Muhammad Hafidz 2. Abda Khair Mufti	Tidak dapat diterima	13 Desember 2018
9	5/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Gerakan G20 Mei 2. Rahman 3. Jamaluddin	1. Tidak dapat diterima 2. Tolak	13 Desember 2018
10	6/PUU-XVI/2018	Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak 2. Aisyah Sharifa	Tolak	13 Desember 2018

Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 Sepanjang Desember 2018

No	Nomor Putusan	Pokok Perkara	Pemohon	Putusan	Tanggal Putusan
1	38/PHP.BUP-XVI/2018	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Sampang Tahun 2018	Drh. H. Hermanto Subaidi, M.Si. dan H. Suparto	Tolak	5 Desember 2018
2	61/PHP.BUP-XVI/2018	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018	Drs. Obed Naitboho, M.Si. dan Alexander Kase, S.Pd. K.	Tolak	5 Desember 2018
3	72/PHP.BUP-XVI/2018	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Deiyai Tahun 2018	Inarius Douw dan Anakletus Doo	Tolak	12 Desember 2018
4	36/PHP.GUB-XVI/2018	Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Maluku Utara Tahun 2018	K.H. Abdul Gani Kasuba, Lc. dan Ir. M. Al Yasin Ali, M.MT.	Kabul sebagian	13 Desember 2018

POSISI PANCASILA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Nomor Putusan	82/PUU-XVI/2018
Pemohon	Febriditya Ramdhan D. R, dkk.
Jenis Perkara	Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Amar Putusan	Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan	26 November 2018

Permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, selanjutnya disebut UU 12/2011), sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Oleh karena uraian perihal kerugian hak konstitusional para Pemohon berkaitan erat dengan pokok permohonan maka kedudukan hukum para Pemohon akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan.

Para Pemohon mendalilkan Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 yang menyatakan sebagai berikut: "Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- Peraturan Pemerintah;
- Peraturan Presiden;
- Peraturan Daerah Provinsi; dan
- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota," bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945.

Setelah memeriksa dengan saksama permohonan dan keterangan para Pemohon dalam persidangan pendahuluan pada tanggal 18 Oktober 2018 dan 31 Oktober 2018 serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, isu konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945. Sebelum mempertimbangkan lebih lanjut persoalan konstitusional

dimaksud, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pengaturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, bukan untuk pertama kali dibuat. Dalam rangka membangun tertib hukum, sebelum berlakunya UU 12/2011 berkenaan dengan hierarki peraturan perundang-undangan berlaku Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia Dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia. Tap MPRS tersebut kemudian dicabut dengan Tap MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Kemudian Tap MPR Nomor III/MPR/2000 menjadi tidak berlaku berdasarkan Tap MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002. Kemudian tata urutan peraturan perundang-undangan merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang kemudian dicabut dengan UU 12/2011. Dalam semua peraturan di atas dengan tegas dinyatakan bahwa Pancasila bukanlah termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan melainkan sumber dari segala sumber hukum. Hal demikian dinyatakan terakhir dalam Penjelasan Pasal 2 UU 12/2011 sebagai berikut:

"Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, dan

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara, sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila."

Penyebutan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum karena Pancasila merupakan *grundnorm* yang dapat diposisikan sebagai "premis awal", tempat segala sesuatunya dimulai. Oleh karena itu secara doktriner validitasnya sudah diterima begitu saja, *it is valid because it is presupposed to be valid*. Dengan demikian Pancasila tidak dapat digolongkan sebagai bagian dari hukum positif karena sudah melampaui tata hukum positif (*transcendental-logic*), namun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi penentu validitas seluruh tata hukum positif, *in casu* seluruh peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan oleh UU 12/2011 harus bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Hal ini sejalan pula dengan kehendak para pendiri bangsa yang menghendaki segala peraturan perundang-undangan harus mengandung nilai Pancasila.

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum tidak dapat dimaknai bahwa Pancasila setara dengan peraturan perundang-undangan. Pancasila bukan merupakan jenis peraturan perundang-undangan. Sementara itu yang dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 adalah jenis peraturan perundang-undangan. Pengertian jenis peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan oleh UU 12/2011 hanyalah undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (*vide* Pasal 4 UU 12/2011).

Adanya kekhawatiran para Pemohon dengan tidak diletakkannya

Pancasila dalam hierarki tertinggi peraturan perundang-undangan akan menyebabkan Pancasila tidak berfungsi sebagai dasar Negara, sebagaimana yang didalilkan para Pemohon, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XIII/2015, bertanggal 7 September 2016, Paragraf [3.6] telah menegaskan terkait hal tersebut sebagai berikut:

Dengan demikian sesungguhnya yang dikhawatirkan oleh para Pemohon adalah tiadanya penegasan formal bahwa Pancasila adalah dasar negara. Terhadap kekhawatiran demikian Mahkamah memandang penting untuk menegaskan bahwa kekhawatiran tersebut tidak perlu ada atau terjadi. Sebab terhadap hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, Pasal II Aturan Tambahan UUD 1945 menyatakan "Dengan ditetapkannya Perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal". Sementara itu pembukaan UUD 1945 khususnya alinea keempat secara substantif memuat Pancasila sebagai dasar negara. Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 menyatakan, "kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Republik Indonesia maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Dengan demikian, Pancasila adalah bagian tidak terpisahkan dari Pembukaan UUD 1945.

Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2013, bertanggal 3 April 2014, Paragraf [3.12.4], juga dinyatakan bahwa:

"Secara konstitusional Pembukaan UUD 1945 tersebut mendudukkan apa yang terkandung di dalam Pancasila adalah sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila secara normatif harus menjadi fundamen penyelenggaraan Pemerintahan Negara Indonesia yang berfungsi memberikan perlindungan, penyejahteraan, pencerdasan, dan berpartisipasi dalam ketertiban dunia".

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi di atas, menempatkan

Pancasila sebagai dasar negara dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diinginkan para Pemohon, sekalipun letaknya di atas UUD 1945, justru akan merusak tatanan hukum karena sama artinya menjadikan Pancasila sebagai norma hukum yang memungkinkan untuk dapat dilakukan perubahan. Artinya, apabila dalil para Pemohon *a quo* dikabulkan sama saja dengan mendegradasi posisi Pancasila sebagai dasar negara. Oleh karena itu, dalil para Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terkait dengan kekhawatiran para Pemohon yang menganggap Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) UUD 1945 menurut Mahkamah, substansi yang terkandung dalam Pasal 7 Ayat (1) UU 12/2011 tidak memiliki keterkaitan dengan Pasal 1 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) UUD 1945. Sebab, Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945 berkenaan dengan desain bentuk hubungan pusat dan daerah yang disepakati oleh para pembuat UUD 1945 sebagai negara kesatuan. Sementara itu, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 berkenaan dengan kedaulatan rakyat dan pelaksanaannya menurut UUD 1945. Adapun Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah penegasan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dari ketiga substansi yang diatur dalam Pasal 1 UUD 1945 tersebut tidak terdapat relevansinya dengan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011. Berdasarkan uraian tersebut, dalil para Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa dalam permohonannya para Pemohon mempersoalkan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dikarenakan tidak diletakkannya Pancasila dalam hierarki tertinggi peraturan perundang-undangan. Terkait dengan persoalan ini, Mahkamah perlu menegaskan bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi, tidak hanya menilai pertentangan norma suatu UU terhadap pasal-pasal dalam Konstitusi namun juga menilai apakah norma tersebut telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sehingga, keberadaan Mahkamah tidak hanya sebagai *the guardian of the constitution* tetapi juga *the guardian of the ideology*, sesuai dengan kewenangan Mahkamah menguji undang-undang terhadap UUD. Jika ada permohonan yang diajukan untuk menilai konstitusionalitas norma, Mahkamah tidak hanya menilai norma tersebut terhadap pasal-pasal UUD tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila. Dalam hal ini, sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya menggunakan pasal-pasal

dalam UUD 1945 sebagai dasar pengujian tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila, di antaranya dalam pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dalam konteks Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the ideology*, termuat dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 Paragraf [3.15], bertanggal 18 Februari 2015, terkait dengan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Mahkamah, menyatakan:

"Menurut Mahkamah, ketiga ayat dimaksud merupakan bentuk konstitusionalitas dianutnya demokrasi ekonomi, selain demokrasi politik, yang terkait dengan penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud sila keempat dan sila kelima Pancasila. Terkait dengan sila kelima dasar negara, implementasinya ke dalam ketentuan konstitusi yang termuat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tidak saja menunjuk sebagai dasar negara, melainkan juga sebagai tujuan negara".

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 tersebut, Mahkamah Konstitusi menggunakan sila-sila Pancasila sebagai dasar pertimbangan dalam putusan perkara *a quo*. Sementara itu, berkenaan dengan ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, hal tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menilainya. Dengan demikian, dalil permohonan *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, berkenaan dengan kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah berpendapat oleh karena tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma maka anggapan para Pemohon tidak terbukti sehingga para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Andai pun para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, *quod non*, telah ternyata bahwa permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* maka Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan selebihnya. Amar putusan kemudian menyatakan, "permohonan para Pemohon tidak dapat diterima". ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

CAK LONTONG AWALNYA *DEG-DEGAN* HIBUR PEGAWAI MK



Komedian Cak Lontong yang memiliki nama asli Lies Hartono hadir dalam acara “Motivasi dan Budaya Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi” pada Jumat, 7 Desember 2018 di Lido, Sukabumi. Bagaimana perasaan Cak Lontong menghibur para pegawai MK, termasuk terhadap Ketua MK Anwar Usman yang hadir di pembukaan acara?

“Awalnya saya merasa *deg-degan*. Dalam hati saya, kira-kira bisa maksimal *nggak* ya melawak di acara Mahkamah Konstitusi?” ungkapny jujur.

Namun demikian, kata Cak Lontong, perasaan tegang yang dirasakannya hanya sesaat saja. Berbekal pengalaman dan wawasan komedi yang dimiliki, dia hadapi para hadirin dengan santai dengan lawakan yang spontan dan orisinal. Misalnya, saat ia mengartikan nama-nama pejabat MK dengan gaya yang lucu dan mengundang tawa.

“Kalau masalah materi mengenai motivasi, saya sudah mempersiapkan secara umum ya. Lainnya tinggal teknis aja ditambah pengalaman saya *stand up comedy*,” ucap Cak Lontong.

Pria kelahiran 7 Oktober 1970 ini bukan hanya melawak tapi juga ikut joget dalam acara hiburan musik dari pengisi acara. Terutama saat dilantunkan lagu-lagu dangdut. Di samping itu pula, Cak Lontong begitu ramah dan tak segan-segan foto bersama dengan Ketua MK, para pejabat maupun pegawai MK.

“Sikap Pak Ketua MK sangat ramah dan menyenangkan. Saya sangat senang dan membuat saya merasa nyaman,” tandas Cak Lontong. ■

NANO TRESNA ARFANA

ARBAIN RAMBEY

POSISI MENENTUKAN PRESTASI

Fotografer Senior Harian Kompas Arbain Rambey menyebut posisi menentukan prestasi. Ini kaitannya dengan dunia fotografi jika ingin menghasilkan foto baik dan bagus.

"Misal posisi memotret obyek salah. Tentu hasil foto tidak memuaskan," jelasnya di sela-sela acara Diklat Jurnalistik MK beberapa waktu yang lalu. Makanya, ujar dia, saat liputan di lapangan, fotografer cepat-cepat berebut tempat untuk memoto. Sebab saat salah mengambil posisi akan menghasilkan foto yang buruk.

Dia bercerita tentang pengalamannya memoto sidang di DPR. Untuk mendapatkan posisi yang bagus, jam 5 subuh ia sudah sampai di lokasi. "Padahal jam sidang adalah pukul 8. Kalau datang siang kita tidak akan mendapat tempat memoto yang bagus," jelasnya.

Tak itu saja, Arbain berusaha tidak berpindah posisi dari tempatnya. Jika tempat tersebut ditinggal, pastinya akan diisi oleh orang lain. Dirinya bahkan tidak pergi ke kamar kecil meski ingin buang air kecil.

"Saya membawa botol selai untuk berjaga-jaga misal harus buang air kecil," ujarnya sambil tertawa. Hal ini, kata dia, bukanlah sesuatu yang tabu. Sebab seluruh fotografer melakukan hal yang sama.

Begitu juga saat pelantikan Presiden Jokowi pada 2014. Dia bersama timnya membagi beberapa fotografer untuk disebar di berbagai titik. Hal ini untuk memastikan bisa mendapatkan foto yang baik dan bagus.


"Hasilnya memuaskan. Dari seluruh media cetak yang ada, foto timnya yang memiliki *angle* berbeda dan tidak ada yang menyamai," ujarnya. ■

ARIF



MELALUI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBUKA AKSES PADA PERADILAN

1 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh	12 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung	23 Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang	34 Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura
2 Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe	13 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang	24 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak	35 Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung Bangka
3 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan	14 Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	25 Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya Palangkaraya	36 Universitas Batam Batam
4 Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang	15 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta	26 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda	37 Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo
5 Fakultas Hukum Universitas Jambi Jambi	16 Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta	27 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin	38 Universitas AI Asyariah Mandar Polewali
6 Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru	17 Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya	28 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	39 Universitas Negeri Papua Manokwari
7 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang	18 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang	29 Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu	40 Universitas Musamus Merauke
8 Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Bengkulu	19 Fakultas Hukum Universitas Jember Jember	30 Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari	41 Universitas Borneo Tarakan
9 Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung	20 Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Bangkalan	31 Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado	42 Universitas Pancasakti Tegal
10 Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang	21 Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar	32 Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon	
11 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok	22 Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram	33 Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate	



Informasi Penggunaan *Video Conference* dapat menghubungi Bidang Teknologi Informasi MK Gedung Mahkamah Konstitusi Lantai 5 - Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Telp. 021-23529000 ext. 18112

KENAPA PILPRES DAN PILEG 2019 DILAKUKAN SERENTAK?

Pada 17 April 2019 mendatang, rakyat Indonesia akan melaksanakan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) yang dilaksanakan bersamaan. Nantinya pemilih harus mencoblos lima surat suara secara langsung. Surat suara tersebut, yakni calon DPRD Kota/Kabupaten.

DPRD Provinsi, DPR Pusat, DPD, serta presiden-wakil presiden. Pemilu serentak ini berbeda dibandingkan Pileg dan Pilpres pada 2014 digelar bertahap dan tak berbarengan. Pada 2014, Pileg digelar lebih dahulu pada 9 April untuk menentukan partai yang lolos

ke parlemen. Selain itu, hasil pileg digunakan untuk menentukan persentase suara yang dipakai sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden serta menjadi landasan partai politik (parpol) untuk menentukan komposisi koalisi mengusung capres dan cawapres.

Kala itu, syarat yang berlaku dalam menentukan capres-cawapres minimal mendapat suara 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional. Hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres yang kini sudah tidak berlaku.

Lantas, apa yang menjadi latar belakang Pileg dan Pilpres 2019 digelar serentak? Ternyata ini berhubungan dengan Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 terkait pengujian UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres.

Perkara ini diajukan Pengamat Komunikasi Politik Effendi Gazali. Dirinya menguji Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 UU Pilpres. Effendi menyatakan pelaksanaan Pemilu yang

lebih dari satu kali tersebut menimbulkan kerugian hak konstitusional warga negara. Pertama, kemudahan bagi warga negara untuk melaksanakan hak pilihnya secara efisien terancam. Kedua, dana untuk menyelenggarakan Pemilu yang tidak serentak memboroskan anggaran yang seharusnya digunakan untuk memenuhi hak-hak konstitusional lain warga negara.

Di sisi lain, Effendi menyebut aturan yang diuji tidak sesuai dengan *original intent* ketentuan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Dalam Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 jelas menyatakan

Pemilihan Umum memang dimaksudkan untuk diselenggarakan lima tahun sekali (serentak) untuk memilih (sekaligus) Anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden.

MK pun mengabulkan sebagian putusan tersebut dengan membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 UU Pilpres yang mengatur pelaksanaan Pilpres tiga bulan setelah pelaksanaan Pileg alias tidak serentak.

Dalam pertimbangan hukum putusannya, MK beralasan penyelenggaraan Pilpres 2004 dan 2009 setelah Pileg, ditemukan fakta capres terpaksa harus bernegosiasi (*bargaining*) politik terlebih dahulu dengan partai politik yang pada akhirnya memengaruhi roda pemerintahan.

Negosiasi politik dinilai lebih banyak bersifat sesaat daripada bersifat strategis dan jangka panjang. Presiden sangat tergantung pada partai-partai politik yang dapat mereduksi posisi presiden dalam menjalankan

kekuasaan pemerintahan menurut sistem pemerintahan presidensial.

"Menurut Mahkamah, penyelenggaraan Pilpres harus menghindari terjadinya negosiasi dan tawar-menawar (*bargaining*) politik yang bersifat taktis demi kepentingan sesaat, sehingga tercipta negosiasi dan koalisi strategis partai politik untuk kepentingan jangka panjang," bunyi MK dalam putusannya.

Selain itu, MK berpendapat penyelenggaraan Pilpres dan Pileg secara serentak memang akan lebih efisien, sehingga pembiayaan penyelenggaraan lebih menghemat uang negara yang berasal dari pembayar pajak dan hasil eksploitasi sumber daya alam serta sumber daya ekonomi lainnya.

"Pilpres yang diselenggarakan secara serentak dengan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan juga akan mengurangi pemborosan waktu dan mengurangi konflik atau gesekan horizontal di masyarakat," bunyi putusan MK.

Tak hanya itu, penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 juga dinilai sesuai dengan *original intent* dan penafsiran sistematik Pasal 22E Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah."

Meski demikian, putusan tersebut baru dilaksanakan pada Pemilu 2019. Hal ini dikarenakan semua tahapan dan persiapan teknis pelaksanaan Pemilu 2014 kala itu sudah berjalan. Apabila saat itu pemilu serentak dilakukan tahun 2014, maka akan mengganggu pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2014. ■

ARIF SATRIANTORO





Guru PKN pemenang dalam acara Anugerah Konstitusi, Senin (5/11)

Anugerah Konstitusi Tahun 2018

Guru adalah sumber daya yang sangat potensial sebagai agen peningkatan kesadaran konstitusi bagi warga negara. Untuk itu pada November 2018 ini, MK memusatkan perhatian dan dorongan atas kiprah guru-guru PPKn sebagai garda depan dalam membangun budaya Pancasila dan Konstitusi dengan menyelenggarakan sosialisasi konstitusi serta dilanjutkan dengan penganugerahan penghargaan bagi guru berprestasi pada Anugerah Konstitusi 2018.

Babak Final Anugerah Konstitusi Tahun 2018

Sebelum memasuki Babak Final Anugerah Konstitusi Tahun 2018, guru-guru PPKn dari seluruh Indonesia mengikuti berbagai tingkatan seleksi

yang digelar di daerah masing-masing. Barulah pada Senin (5/11), 36 guru PPKn hadir di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor, Jawa Barat untuk mengikuti Babak Final Anugerah Konstitusi Tahun 2018 bagi Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Berprestasi Tingkat Nasional. Para guru tersebut datang dari berbagai daerah dan tingkat pendidikan, yakni Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah serta Madrasah Aliyah Keagamaan berada di bawah Kementerian Agama.

Dalam pembukaan acara tersebut, para peserta disambut Sekretaris

Jenderal Mahkamah Konstitusi M. Guntur Hamzah yang dengan rasa hormat memberikan apresiasi luar biasa atas upaya dari para guru PPKn yang sangat berguna dalam reinternalisasi, revitalisasi, dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi. Lebih lanjut Guntur menyampaikan bahwa para guru yang hadir dalam kegiatan ini tentu sudah memiliki pemahaman yang baik tentang Pancasila dan konstitusi, namun hal tersebut perlu diadaptasi dan digabungkan dengan apa yang dipahami oleh Mahkamah Konstitusi. Berbicara mengenai penyebaran budaya sadar berkonstitusi, Guntur mengatakan berdasar data yang ada Pusdik Pancasila dan Konstitusi sudah melahirkan 20 ribu alumni hingga saat ini. Meski demikian, masih banyak perilaku

masyarakat yang bertolak belakang dengan apa yang dikandung dalam Pancasila dan konstitusi.

“Perlu adanya pelacakan terhadap guru-guru yang menjadi alumni Pusdik Pancasila dan Konstitusi untuk mengetahui apa yang sudah dilakukan pasca mengikuti kegiatan di MK, sehingga dapat diketahui dan menginspirasi guru-guru lainnya,” ujar Guru Besar Hukum Universitas Hasanuddin ini.

Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusi

Anugerah Konstitusi tetap diadakan sebagai bentuk apresiasi Mahkamah Konstitusi terhadap peran guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yang telah mengamalkan ilmu dan pengetahuannya demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Anwar menilai Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di sekolah-sekolah, dahulu seringkali dipandang sebelah mata dan seringkali pula dipandang hanya sebagai pelengkap di antara berbagai mata pelajaran yang diajarkan di sekolah-sekolah. Hal tersebut

disampaikan Ketua MK Anwar Usman saat membuka kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Berprestasi Tingkat Nasional, Selasa (6/11), di Bogor, Jawa Barat.

Anwar mengatakan bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan pondasi dasar bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan bernegara yang bersendikan pada prinsip negara demokrasi dan hukum.

“Sebagaimana kita laksanakan pada hari ini. Dengan pengetahuan tentang Pancasila dan kewarganegaraan, kita dapat memahami filosofi berbangsa dan bernegara, dan dengan wawasan kewarganegaraan, kita menjadi paham tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara,” ujar Anwar di hadapan para guru PPKn yang mengikuti kegiatan yang akan diselenggarakan pada Selasa-Kamis (6-8/11) sebelum digelarnya malam puncak penghargaan Anugerah Konstitusi bagi Guru PPKn.

Penghargaan Bagi Guru PPKn dan Media Massa

Dalam kegiatan tersebut MK memberikan dua penghargaan, Anugerah Konstitusi Bagi Guru PPKn Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2018 serta Anugerah Konstitusi Bagi Media Massa dan Penulis Opini Terbaik Tahun 2018. Pemberian penghargaan ini berlangsung pada Jumat (9/11) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor.

Dalam sambutannya, Ketua MK Anwar Usman menyebut profesi guru merupakan profesi yang mulia karena tidak hanya mengajar, namun juga mendidik anak murid. “Guru PPKn berfungsi menjaga Konstitusi dan Pancasila tetap ada dalam bumi pertiwi,” ujarnya.

Anwar menjelaskan pemberian Anugerah Konstitusi bagi Guru PPKn dan rekan-rekan media ini merupakan salah satu bentuk penghargaan dan penghormatan dalam rangka mencerdaskan anak bangsa tentang Pancasila dan konstitusi. Ia menyebut penghargaan dan kegiatan ini penting



Ketua MK memberikan sambutan dalam membuka kegiatan peringatan pemahaman hak konstitusi di Pusdik Selasa (6/11)

untuk dilaksanakan mengingat bahwa konstitusi merupakan hukum dasar yang menjadi aturan main dalam bernegara. Sehingga sebagai hukum dasar negara, setiap warga negara menjadi wajib untuk mengetahui, memahami, dan melaksanakannya dalam kehidupan kesehariannya.

“Dua bidang profesi, yang menurut Mahkamah Konstitusi memiliki andil cukup besar di dalam memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang konstitusi kepada masyarakat, adalah guru PKN dan media. Guru PKN memiliki peran untuk meletakkan dasar pengetahuan tentang konstitusi kepada setiap anak bangsa di sekolahnya masing-masing, sedangkan rekan-rekan media menjadi ujung tombak di dalam menyebarkan gagasan dan pemahaman tentang konstitusi kepada masyarakat,” jelas Anwar.

Selain itu, Anwar berharap kegiatan pemberian Anugerah Konstitusi ini, pada dasarnya bersifat stimulasi dan apresiasi bagi Guru PPKn dan rekan-rekan media yang telah konsisten menyemaikan pemikiran-pemikiran dan pemahaman konstitusi di tengah

masyarakat. Lebih dari itu, bagi Bapak dan Ibu penerima Anugerah Konstitusi, diharapkan dapat secara konsisten menjadi tunas-tunas konstitusionalis di tengah masyarakat, yang tiada henti menyampaikan pemahaman tentang pentingnya pemahaman konstitusi dan Pancasila, agar kehidupan kebangsaan kita ke depan semakin lebih baik.

Setelah melalui seleksi, terpilih sembilan Guru PPKn Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2018. Pemenang Guru PPKn Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2018 untuk Tingkat SD/MI, yakni Aini Rizqoh dari SDN 3 Girimoyo Malang sebagai Pemenang Pertama; Hendrik Hermawan dari SDN 1 Wirosari Grobogan sebagai Pemenang Kedua; dan Harsiana Wardani dari SDN Ngrukeman Bantul sebagai Pemenang Ketiga. Sementara untuk Pemenang Guru PPKn Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2018 untuk Tingkat SMP/MTS, yakni Sri Dewi Rokhimah dari SMPN 1 Kuta Selatan sebagai Pemenang Pertama; Asep Sutisna Putra dari SMPN 17 Tasikmalaya sebagai Pemenang Kedua; serta Haryanto dari SMPN 10 Depok

sebagai Pemenang Ketiga. Sedangkan untuk Pemenang Guru PPKn Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2018 untuk Tingkat SMA/MAN, yaitu Derry Nodyanto dari SMAN 1 Pemali sebagai Pemenang Pertama; Diyah Lusiana dari SMKN 1 Pekalongan sebagai Pemenang Kedua, serta Nurokhmah dari MAN 3 Bantul sebagai Pemenang Ketiga.

Adapun Anugerah Konstitusi Media Massa diberikan kepada media massa dan penulis opini terbaik. Penerima Anugerah Konstitusi Bagi Media Massa Terbaik Tahun 2018, yakni harian *Kompas*. Penerima Anugerah Konstitusi Bagi Penulis Opini Terbaik Tahun 2018, yakni Trisno S. Sutanto dengan tulisan berjudul “Ujian Konstitusional” (*Kompas*, 17 April 2018); Titi Anggraini dengan tulisan berjudul “Keadilan Verifikasi Partai Politik” (*Koran Sindo*, 12 Januari 2018), serta Zainal Arifin Mochtar dengan tulisan berjudul “Putusan yang Kompromistis” (*Kompas*, 12 Februari 2018). Masing-masing pemenang memperoleh hadiah uang tunai sebesar Rp20 juta, Rp17 juta, dan Rp12 juta dipotong pajak. ■

ILHAM/LULU ANJARSARI



Penerima Anugerah Konstitusi bagi media massa, Jumat (9/11)



Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul menjadi narasumber kuliah umum.

Membangun Tatanan Negara Hukum dan Generasi Pancasila

Dalam memperkuat sendi-sendi negara hukum demokratis berlandaskan konstitusi, Hakim Konstitusi hadir dalam berbagai kuliah umum sebagai pembicara kunci di hadapan para mahasiswa dan praktisi pendidikan hukum yang digelar di Medan dan Jakarta.

Peran Strategis Mahkamah Konstitusi

Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul memberikan kuliah umum di hadapan 100 mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Fakultas Sosial dan Sains di ruang baca perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan, Sumatera Utara pada Jum'at (2/11). Kegiatan ini merupakan upaya meningkatkan pemahaman calon-calon sarjana hukum terhadap peran strategis Mahkamah Konstitusi (MK) membangun tatanan negara hukum demokratis konstitusional.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Rektor I Bachtiar Alamsyah dan Dekan serta dosen dari berbagai prodi ilmu sosial lainnya. Kuliah umum yang bertajuk Peran Mahkamah Konstitusi dalam Demokrasi Konstitusi dipandu Dosen Prodi Ilmu Hukum UNPAB Salman Faris Harahap. "Kami keluarga

besar UNPAB khususnya prodi ilmu hukum menyambut baik kuliah umum ini, sebagai upaya untuk memberikan pencerahan kepada sivitas akademika terkait perkembangan terbaru sistem ketatanegaraan dan kiprah Mahkamah Konstitusi dalam mengawal demokrasi," ungkap Bachtiar dalam sambutannya.

Sementara, Manahan memaparkan bahwa dibentuknya MK untuk menguji konstitusionalitas undang-undang dan memastikan tidak ada undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. "MK hadir untuk meluruskan undang-undang yang menyimpangi atau bertentangan dengan konstitusi yang mana hal demikian merugikan hak-hak konstitusional warga negara serta mengancam demokrasi," papar mantan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap ini.

Sebagai wujud peran MK dalam menjaga demokrasi (*the guardian of democracy*) Manahan juga mengulas sisi sejarah kelahiran MK sampai pada akhirnya dikuatkan kedudukannya dalam UUD 1945 dan UU MK. Kondisi tersebut, lanjutnya, tidak dapat dilepaskan dari adanya kebutuhan adanya lembaga penafsir akhir konstitusi pasca reformasi bergulir. "Demokrasi yang hendak MK dibangun MK dalam berbagai putusannya

adalah nomokrasi yaitu demokrasi yang tidak keluar koridor hukum dan konstitusi," tegas alumnus Universitas Sumatera Utara tersebut.

Dalam sesi tanya jawab, beberapa dosen dan mahasiswa mengajukan pertanyaan seputar kewenangan sengketa pemilihan kepala daerah, Pemilu serentak, serta pengawasan terhadap hakim konstitusi. Dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa kepala daerah pasca Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013, Manahan menjelaskan bahwa mengenai pemilu serentak adalah kewenangan transisional yang dititipkan oleh pembentuk undang-undang kepada MK sampai terbentuknya peradilan khusus pilkada.

Penegakan Hukum Demi Kemajuan Bangsa

Keliru apabila dikatakan maju mundurnya sebuah negara bergantung dari faktor ekonomi. Jika penegakan hukumnya penuh dengan kezaliman, maka tinggal menunggu kehancuran. Hal tersebut ditegaskan Ketua MK Anwar Usman saat menyampaikan *keynote speech* pada Seminar Hukum "Format Kepemimpinan Nasional Dalam Perspektif Penegakan Hukum" yang diselenggarakan

Cendekia Muda Nusantara pada Kamis (15/11) siang di Hotel Bidakara Jakarta.

Anwar menerangkan dengan mengutip Surah Annisa ayat 58 Kitab Suci Al-Quran disebutkan, *Apabila kamu mengadili sesama, maka hukumlah dengan adil.* Oleh karena itu, ungkap Anwar, dalam setiap putusan hakim selalu dimulai dengan kalimat *“Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.”* Bahwa putusan seorang hakim, Majelis Hakim, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung semua dimulai dengan kalimat seperti itu. Tanpa kalimat itu, putusannya dianggap batal.

Anwar melanjutkan bahwa hendaknya kita mengadili sesama dengan prinsip-prinsip kebenaran. Hancurnya sebuah bangsa maupun sebuah masyarakat manakala hukum tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Menjelang Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2019, Anwar berpesan agar mereka yang terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden agar menjalankan kepemimpinan sebagaimana dilakukan Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq di masa lampau.

“Saat terpilih menjadi Khalifah, beliau mengatakan, ‘Aku bukanlah yang terbaik di antara kalian. Apabila saya benar, ikuti saya. Apabila saya salah, tegurlah aku,’” tandas Anwar.

Generasi Muda Pancasila

Generasi muda Indonesia yang Islami sudah pasti Pancasilais dan Konstitusionalis. Hal ini disampaikan Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, dalam tausiahnya pada peringatan Maulid Nabi Madrasah Aliyah Negeri 1 Bima, Nusa Tenggara Barat, pada Minggu (25/11).

Anwar menyebut peringatan Maulid Nabi Muhammad bukan hanya sekadar memperingati hari kelahirannya saja, tapi juga memperingati perjuangannya. Salah satu teladan yang dapat diikuti adalah Rasulullah juga mengajarkan toleransi kepada semua manusia. Ketika menyusun Piagam Madinah Rasulullah juga memasukkan ketentuan agar semua orang saling menghormati. “Siapa yang menyakiti umat lain, jika ada umat Islam, Nasrani, Yahudi saling menyakiti, maka dia sama seperti menyakiti aku (Rasulullah),” ujar Anwar. Menurutnya, hal itu merupakan pengejawantahan surah Al-Hujurat ayat 13 dan sejalan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengutip pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla, pemilu di Indonesia merupakan sistem pemilu yang paling rumit di dunia karena setiap orang memiliki satu suara, menurut Anwar dengan perkembangan terakhir, maka pemilu akan semakin kompleks karena

dilakukan secara serentak antara pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden-Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Semua orang saling berebut untuk menduduki jabatan.

Hal ini, menurut Anwar, berbeda dengan jaman Rasulullah wafat, para sahabat justru saling menunjuk satu sama lain jika sahabat yang lainlah yang lebih pantas menggantikan Rasulullah sebagai pemimpin, bukan menunjuk diri sendiri. Kemudian terpilihlah sahabat Abu Bakar yang disepakati sebagai pemimpin Madinah menggantikan Rasulullah. Dalam pidatonya setelah terpilih sebagai pemimpin menggantikan Rasulullah, Abu Bakar meminta kepada penduduk Madinah untuk mengikuti dirinya jika benar, dan mengingatkan jika salah. “Berbeda dengan saat ini jika terpilih mengucapkan syukur Alhamdulillah,” imbuh Anwar.

Dalam kesempatan itu, Anwar juga memberikan semangat kepada para siswa-siswi MAN 1 Bima untuk tetap semangat dan tekun belajar, karena sebagian dari Ketua MK, termasuk dirinya, merupakan lulusan sekolah berbasis agama, seperti Jimly Asshiddiqie, Mahfud MD, dan Hamdan Zoelva. ■

MMA/NANO TRESNA ARFANA/ILHAM/LA



Ketua MK Anwar Usman berpoto bersama guru-guru Madrasah Aliyah Negeri 1 Bima, Nusa Tenggara Barat sebelum memberikan tausiah pada acara Maulid Nabi, Minggu (25/11)



Hakim Konstitusi Aswanto dalam acara penutupan Bimtek bagi partai Gerindra, Rabu (14/11)

Kunci Penting Keberhasilan Pemilu 2019

Sebagai lembaga negara yang berkewajiban menjaga konstitusi dan ideologi bangsa, MK melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang berlokasi di Cisarua, Bogor menggelar beberapa pendidikan pembekalan bagi praktisi hukum, peserta pemilihan umum, dan penyelenggara pemilihan umum.

Bimtek Bagi Partai Politik Gerakan Indonesia Raya: Partai Politik Pilar Demokrasi

Partai politik adalah pilar demokrasi bagi terlaksananya pemilihan umum yang sukses. Sehingga agar terbangun sinergisitas, baik antara penyelenggara negara maupun institusi pelaksana pemilihan umum harus dijalin kerja sama serta kesiapan yang baik. Demikian disampaikan oleh Panitera MK Kasianur Sidauruk saat memberikan sambutan dalam pembukaan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan

Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Senin (12/11) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK, Cisarua, Bogor.

Lebih lanjut, Kasianur menyampaikan bahwa sejumlah 141 orang peserta bimtek dari 31 provinsi yang hadir tak hanya sebagai perwakilan parpol, tetapi juga sebagai advokat yang juga ada dalam setiap perkara yang diajukan Pemohon ke MK. "Dengan demikian, akan sangat berharga bagi semua pihak yang hadir ini karena narasumber yang dihadirkan adalah pelaku kekuasaan kehakiman," jelas Kasianur yang juga hadir didampingi Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK Budi Achmad Djohari dan Sekretaris Umum Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Gerindra M. Said Bakhri.

Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi Partai

Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) secara resmi ditutup Wakil Ketua MK Aswanto pada Rabu (14/11) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK, Cisarua, Bogor.

Dalam penutupan tersebut, Aswanto mengemukakan mengenai arti kotak suara dalam pemilihan umum termasuk pada pemilihan legislatif serta pemilihan presiden dan wakil presiden. Menurut Aswanto, kotak suara adalah mahkota pemilu. Apabila dibuka tidak sesuai dengan prosedur, maka harus dilakukan pemilihan ulang dengan catatan ada signifikansi perolehan suara yang terjadi. Untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran-pelanggaran dari pilg dan pilpres nantinya, maka MK menyatakan tidak ada lagi rekapitulasi perolehan suara di tingkat desa, kampung, atau TPS. "Hal ini dilakukan untuk menjaga kemurnian suara," ujar Aswanto.

Selain itu, Aswanto juga menyampaikan MK menerapkan pula



Peserta bimtek mengerjakan soal sebelum diberikan materi.

aturan untuk pengajuan perselisihan PPHU Tahun 2019 nanti haruslah peserta pemilu yakni partai politik. Artinya pengurus pusat dari partai politik, sehingga apabila ada caleg yang ingin mengajukan kerugian haknya maka harus berdasarkan persetujuan ketua dan sekretaris pusat partai yang bersangkutan.

Dalam kegiatan yang diselenggarakan selama tiga hari (12 -14/11) ini, dihadirkan beberapa pembicara ahli di antaranya Peneliti MK Pan Mohamad Faiz berkesempatan menyampaikan materi dengan tema "MK dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja, Panitera Pengganti Mardian Wibowo dalam materi mengenai "Teknik Penyusunan Permohonan dan Keterangan Pihak Terkait" dan Kepala Bidang Infrastruktur, Jaringan, dan Komunikasi Mula Pospos yang menjabarkan sarana yang diberikan MK untuk memfasilitasi Pemohon PPHU.

Bimtek Bawaslu Angkatan II: Peran Penting Bawaslu dalam PPHU Tahun 2019

Keterangan dan rekomendasi Bawaslu dalam persidangan terkait

penanganan sengketa hasil pemilihan merupakan rujukan yang sangat penting bagi Majelis Hakim Konstitusi. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua MK Aswanto ketika menutup kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 Bagi Bawaslu Angkatan II pada Sabtu (17/11) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor.

Aswanto menegaskan pentingnya peran Bawaslu dalam persidangan MK. Para Pemohon yang berperkara dalam sengketa hasil pemilihan datang ke MK memiliki kepentingan masing-masing. Mereka, sambungnya, selalu menegaskan bahwa dalil mereka yang paling benar dan membawa sejumlah alat bukti yang jumlahnya luar biasa. Begitu pula Pihak Terkait dan KPU selaku Termohon sebagai pihak yang berperkara. "Dalam mengadu alat bukti, Mahkamah membutuhkan keterangan dan rekomendasi Bawaslu. Beberapa daerah pilkada (2018) yang diputus untuk dilakukan pemungutan suara ulang juga dikarenakan adanya rekomendasi Bawaslu," ujarnya.

Sebelumnya pada Jumat (16/11), sebagai rangkaian acara tersebut, Panitera MK Kasianur Sidauruk

menyampaikan materi tentang Hukum Acara Penyelesaian Hasil Perselisihan Pemilu Tahun 2019. Pada bimtek hari ke-2 tersebut, Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Fritz Edward Siregar menyampaikan materi tentang "Evaluasi Pilkada 2018 dan Persiapan Pemilu 2019" dan selanjutnya, Anggota KPU Hasyim Asy'ari turut menyampaikan mengenai "Problematisasi Pemilu 2019".

Kegiatan selama tiga hari tersebut diikuti oleh 150 peserta dari sembilan provinsi, yakni Provinsi Aceh, Provinsi Banten, Provinsi Jambi, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, serta Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada Sabtu (17/11), para peserta mempraktikkan cara penyusunan keterangan Bawaslu dengan didampingi oleh fasilitator yang berasal dari Panitera Pengganti, Peneliti, dan staf Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Para peserta dibagi ke dalam empat kelas yang masing-masing terdiri dari 36 orang peserta.

Bimtek Bawaslu Angkatan III: MK dan Bawaslu Sebagai Pengawal Demokrasi

Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan

Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 Bagi Bawaslu Angkatan 3 dilaksanakan dalam rangka menjelang tugas yang berat dan kompleks, yakni Pemilu 2019. Dalam Pemilu 2019, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan serupa, yaitu sebagai pengawal demokrasi, meski dalam konteks berbeda.

“Terlepas dari itu, kewenangan yang dimiliki Bawaslu dalam Pemilu 2019 dari awal hingga akhir sangat menentukan keberhasilan Pemilu sebagai bagian dari demokrasi. Kewenangan ini mirip dengan kewenangan MK sebagai pengawal demokrasi. Bawaslu mulai dari proses awal seperti memantau pencalonan ataupun DPT. Sementara, akhir dari proses ini ditangani oleh MK,” jelas Anwar di hadapan 141 orang peserta yang berasal dari sembilan provinsi.

Kesuksesan penyelenggaraan penanganan perselisihan hasil pemilu tidak hanya bergantung kepada MK, namun juga berbagai pihak. “Bawaslu harus dapat menjadi wasit yang adil dan harus melaksanakan pengawasan yang ketat dan objektif pada Pemilu 2019.

Dengan pengawasan yang ketat, mustahil Pemilu 2019 berjalan dengan adil dan lancar,” tegasnya.

Anwar menyebut permulaan pelanggaran terjadi di TPS. Oleh karena itu, Bawaslu diharapkan dapat menjaga integritasnya. Sekali penyelenggara Pemilu melakukan kekeliruan, lanjutnya, maka akan melahirkan hasil yang justru akan menghancurkan negara. “Jika penyelenggara pemilu tidak adil, maka tunggulah kehancurannya,” ujarnya.

Bimtek ini diharapkan Anwar dapat membantu setiap anggota Bawaslu menyiapkan diri dalam menghadapi proses akhir, yakni persidangan MK. “Ketika ada permohonan di suatu daerah, Bapak Ibu sudah mempersiapkan dokumen yang diperlukan. Tidak perlu lagi pusing, apalagi Bapak Ibu diberikan materi terkait proses penanganan di MK,” paparnya.

Kegiatan selama tiga hari tersebut diisi dengan materi yang disampaikan oleh beberapa narasumber, di antaranya dari KPU, Bawaslu, hakim konstitusi, panitera pengganti MK, peneliti MK, dan lainnya. Materi yang disampaikan,

yakni Problematika dan Mekanisme Pengawasan serta Penyelesaian Sengketa Dalam Pemilu 2019; MK dalam Ketatanegaraan RI; Hukum Acara PPHU 2019; Mekanisme, Tahapan, dan Kegiatan Penanganan PPHU 2019; Teknik Penyusunan Keterangan Bawaslu dan praktiknya.

Bimtek Bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan: Indonesia Merupakan Negara Paling Demokratis

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman secara resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Hukum Acara Penyelesaian Perkara Hasil Pemilihan Umum 2019 bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Senin (26/11)

“Pemilu Serentak 2019 adalah pengalaman pertama yang diikuti kita semua. Termasuk saya serta Ketua Pusdik Pancasila dan Konstitusi maupun para pengurus dan anggota PDIP juga memiliki hak pilih,” kata Anwar kepada 160 peserta bimtek.



Salah satu peserta dari partai politik disematkan tanda peserta sebagai bagian pembukaan bimtek.

Anwar melanjutkan, pemilu yang paling sulit di dunia adalah pemilu di Indonesia. "Makanya kalau disebut Amerika Serikat adalah negara paling demokratis di dunia adalah keliru. Kalau kita lihat jangkauan wilayahnya, jumlah penduduknya, tingkat kesulitannya, ragam bahasa, ras, agama, maka Indonesia adalah negara demokrasi terbesar di dunia. Bandingkan dengan Amerika Serikat. Kalau kemarin sistem pemilihan umum di Amerika Serikat menggunakan cara one man one vote, maka pemenangnya bukan Donald Trump tapi Hillary Clinton yang jumlah suaranya jauh lebih tinggi," jelas Anwar.

Bimbingan Teknis (Bimtek) Hukum Acara Penyelesaian Perkara Hasil Pemilihan Umum 2019 bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) diisi dengan sejumlah materi dari para narasumber, di antaranya ada Staf Ahli Kementerian Agama Janedjri M. Gaffar yang menyajikan materi "Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi". Termasuk juga Ratna Dewi Pettalolo dari Bawaslu yang menampilkan materi "Sistem Pengawasan dan Penyelesaian

Sengketa dalam Pemilihan Umum Tahun 2019." Kemudian ada Panitera Pengganti MK Mardian Wibowo yang menyajikan materi "Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019."

Tak kalah penting, dalam bimtek juga dihadirkan para narasumber yang menerangkan "Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2019." Berlanjut dengan "Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2019".

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Budi Achmad Djohari menutup secara resmi Bimtek Hukum Acara Penyelesaian Perkara Hasil Pemilihan Umum 2019 bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Rabu (28/11) malam. Dalam pemaparan, Budi menyampaikan bahwa guna mempertebal pemahaman ideologi maupun konstitusi, Mahkamah Konstitusi MK menyambut baik kehadiran para pengurus Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan (PDIP) untuk terus melakukan kerja sama dengan MK.

"Kami berharap kerja sama dengan PDI Perjuangan bukanlah kegiatan terakhir. Tetapi ini awal dari kerja sama dengan MK," ungkap Budi kepada 160 peserta bimtek.

Sementara itu, Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi PDIP Muhammad Idam Samawi mengatakan bahwa di tengah-tengah pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang sangat liberal, diperkirakan akan banyak terjadi perselisihan antara peserta pemilu. "Pemilu 2019 diselenggarakan pemilu serentak yang pertama kali sejak 73 tahun Indonesia merdeka. Pemilihan presiden dan pemilihan umum legislatif dalam satu tarikan nafas, dalam satu kali penyelenggaraan. Ketika kami melakukan simulasi, ditemukan variabel-variabel yang sangat kompleks dalam Pemilu 2019. Selain itu akan ada persaingan antara partai politik serta dalam internal partai politik," tambah Idam. ■

SRI PUJIANTI/AGUNG SUMARNA/NANO TRESNA
ARFANA/LA



Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi PDIP Muhammad Idam Samawi menyampaikan sambutan dalam penutupan bimtek.



Ketua MK dalam kegiatan PGD di Hotel Pullman, Jumat (2/11).

Membangun Kesadaran Konstitusi Hadapi Pemilu 2019

Guna mewujudkan tegaknya hukum dan konstitusi, MK menggelar berbagai kegiatan untuk menguatkan cita-cita tersebut. Sepanjang November 2018, MK melakukan berbagai upaya di antaranya penandatanganan nota kesepahaman, diskusi kelompok, dan membangun komunikasi dengan media massa.

Arti Pembangunan Hukum Nasional

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar acara *Forum Group Discussion* yang bertajuk “Arah Pembangunan Hukum Nasional” yang berlangsung di Jakarta pada Jumat (2/11). Selain acara tersebut, Mahkamah Konstitusi juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Perpustakaan Nasional, serta rapat koordinasi dengan Dekan Fakultas Hukum Pengelola *Video Conference* (Vicon) se-Indonesia.

Dalam sambutan pembukaannya, Ketua MK Anwar Usman menyampaikan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan selama 3 hari tersebut merupakan ikhtiar MK dalam rangka mewujudkan tegaknya hukum dan konstitusi, serta mengimplementasikan komitmen negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

“Menegakkan hukum dan konstitusi pada hakikatnya merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama, seluruh komponen dan elemen masyarakat. Bukan hanya tugas dan tanggung jawab dari lembaga peradilan, dan aparatur penegak hukum semata,” ungkap Anwar dalam acara FGD tersebut.

Anwar juga menyampaikan, upaya untuk melakukan pembangunan hukum nasional, bertujuan untuk membangun kemandirian hukum nasional. Hal tersebut telah dimulai oleh para pendiri negara sejak upaya menggapai kemerdekaan dan

penyusunan UUD 1945 yang memahami benar bahwa negara Indonesia merdeka dibangun berdasarkan atas prinsip demokrasi dan hukum.

Namun, lanjut Anwar, selain dari dua prinsip tersebut, negara Indonesia yang akan dibangun harus didasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai ke-Indonesiaan yang harus memiliki ciri khas sendiri. “Ciri khas tersebut menurut Soekarno pada waktu itu, adalah pandangan hidup bangsa sebagai dasar negara yang harus digali dari nilai-nilai luhur perjuangan, dan nilai-nilai budaya bangsa sendiri. Nilai-nilai tersebut pun harus menjadi pemersatu bangsa, agar cita-cita Indonesia merdeka dapat menjadi kenyataan,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah dalam laporannya menyampaikan bahwa FGD merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Guntur juga menegaskan bahwa

perguruan tinggi adalah salah satu kolega yang sangat penting demi majunya demokrasi bangsa ini. "Perguruan tinggi sangatlah penting dalam turut andil demi memajukan demokrasi bangsa dan perguruan tinggilah yang akan menciptakan para penegak hukum yang lebih baik," tambahnya.

Saat ini, ungkap Guru Besar Universitas Hasanuddin tersebut, pembangunan hukum nasional akan ditantang dengan sangat kompleks untuk memberantas korupsi, dan segala perubahan era teknologi untuk kemajuan negara yang juga dituntut harus berubah. "Kita harus bisa berubah dan siap untuk ditantang dalam era globalisasi yang akan maju dan berkembang dengan pesat. Oleh karena itu, kita harus benar-benar sigap atas apa yang ada di depan nanti. Demi kemajuan demokrasi dan hukum di Indonesia," jelasnya.

Guntur pun menyampaikan tujuan digelarnya FGD agar MK mendapat masukan dari akademisi sehingga mampu untuk selalu dalam arah yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam kesempatan tersebut, MK juga mengumumkan pemenang Artikel Ilmiah Terbaik Tahun 2018, yang masing-masing dimenangkan oleh Anbar Jayadi diterbitkan oleh FH Universitas Hasanuddin, dengan judul "What Constitutes as Limitation of Human Rights in Indonesian Legal Context?" sebagai Pemenang Pertama. Kemudian, Pemenang Kedua diraih oleh Bisariyadi diterbitkan oleh FH Universitas Islam Indonesia, dengan judul "Menyibak Hak Konstitusional yang Tersembunyi". Sementara Muhammad Ubayyu Rizka dan Siti Djazimah diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "Analisis Maqâsid Asy-Syarî'ah terhadap Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Implikasinya terhadap Hukum Keluarga Islam di Indonesia" meraih Pemenang Ketiga.

Sosialisasikan Kewenangan

Mahkamah Konstitusi membutuhkan dukungan media massa untuk menyosialisasikan Pemilu Serentak

Tahun 2019. Untuk mewujudkan hal tersebut, Ketua MK Anwar Usman bersama dengan Sekjen MK Guntur Hamzah didampingi Kepala Biro Humas dan Protokol Rubiyo serta Panitera Muda I Muhidin melakukan kunjungan ke redaksi sejumlah media.

Redaksi Kompas menjadi tujuan pertama Anwar Usman dalam kunjungan Media. Dalam pertemuan tersebut, Anwar mengatakan, perlu bantuan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat tentang masalah hukum dan konstitusi. Menurut Anwar, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang MK. Anwar berharap Kompas dan media lainnya dapat mensosialisasikan hal tersebut kepada masyarakat.

Sementara Wakil Pimpinan Utama Kompas cetak Budiman Tanuredjo mengatakan MK dan Kompas seiring sejalan. Meski kepercayaan MK kandas saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) Akil Mochtar. Menurutnya, MK dan Kompas sama-sama berintegritas dan independen. Sehingga, Kompas group memberi ruang terbuka kepada masyarakat. Kompas group berharap kepada MK tidak ada sengketa yang berlarut-larut.

Selain mengunjungi Kompas, MK juga mengunjungi MNC. Anwar Usman mengatakan, pihaknya mulai gencar menyosialisasikan beberapa peraturan MK melalui bimbingan teknis di pusat pendidikan MK. Maka itu, MK menilai penting menjalin kerja sama dengan MNC Media. "Kami meminta bantuan dari teman-teman MNC Media ikut menyosialisasikan," ujar Anwar di Gedung.

Dia berharap para peserta maupun penyelenggara pemilu untuk mematuhi semua tahapan yang telah ditentukan. Kepatuhan ini penting untuk meminimalkan gugatan ke MK. "Kalau semua tahap dilewati sesuai prosedur melalui proses pencalonan sampai keluarnya daftar calon tetap tidak ada masalah tentu mau tidak mau akan memperlancar proses penyelesaian sengketa di MK," ujar Anwar. ■

PANJI ERAWAN/UTAMI/LA



Sekjen MK M. Guntur Hamzah melakukan MoU dengan perpusnas.



Hakim Saldi Isra dipeluncuran buku di Unand, Kamis (8/11)

Peluncuran Lima Buku Hakim Konstitusi Saldi Isra

Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra meluncurkan lima buku baru bertema konstitusi bertepatan dengan peringatan hari ulang tahunnya ke-50 tahun di Universitas Andalas (Unand) Padang, Sumatera Barat, Kamis (8/11).

Lima buku konstitusi yang diluncurkan berjudul "Pemilu dan Pemulihan Daulat Rakyat", "Konstitusi untuk Negeri", "Pergeseran Fungsi Legislasi", "Living and Evolving Constitution of Indonesia" dan "Sistem Pemerintahan Indonesia". Menurut dia, Mahkamah Konstitusi merupakan tempat untuk mencari ilmu yang perlu dibagikan untuk semua orang dan itu dapat direalisasikan melalui buku. "Hakim itu harus menulis dan membaca. Dulu ini menjadi tradisi," ujar Saldi.

Saldi menyampaikan, buku yang diterbitkan adalah pertanda peradaban,

karena itu ia meminta Ketua MK Periode Pertama Jimly Asshidiqie menyampaikan orasi ilmiah mengenai buku dan peradaban. Sementara Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshidiqie menyampaikan menulis bisa digunakan sebagai warisan dunia agar karya bisa dibaca dan dikenang. "Orang Minangkabau memang mempunyai budaya lisan dan itu bisa hilang, kehadiran Saldi Isra bisa mengubah warisan itu menjadi tulisan," kata dia.

Jimly mengatakan Mahkamah Konstitusi tidak bisa dilepaskan dari buku dan buku tidak terlepas dari peradaban. Maka konstitusi, buku dan peradaban adalah satu komponen yang membentuk perubahan di negara. Ia berharap hakim yang berada di Mahkamah Konstitusi melihat tiga buku mengenai hukum yang ditulis melalui ide dari kegiatan setiap hari di Mahkamah Konstitusi.

Ketua MK Anwar Usman juga turut memberikan sambutan dalam peluncuran acara tersebut. Dia mengatakan, seorang muslim hidup adalah karunia kodrat ilahi, sementara manusia hanya menjalankan hidup dengan sebaik-baiknya. "Saya menukil kalimat ini karena teringat cerita Hakim Konstitusi Saldi Isra tentang kisah perjalanan hidupnya, yang mengaku bahwa beliau tersesat di jalan yang benar," ujar Anwar. Menurutnya, meski cita-cita beliau awalnya tidak terwujud, namun Allah mempunyai rencana lain dengan menjadikannya seorang hakim. Dia mengatakan, sebagai hakim konstitusi, sumbangsih pemikiran Saldi menjadi lebih konkrit dalam memberikan keadilan.

Selain itu, Anwar juga mengatakan, untuk membangun peradaban manusia yang lebih baik, harus menjadi ikhtiar kita bersama para pembelajar dan penggiat hukum baik para akademisi maupun praktisi. Menurutnya, sejarah telah memberikan pelajaran yang berharga kepada kita berupa kesadaran dalam memperlakukan manusia secara adil melalui hukum secara mutlak untuk dilaksanakan. Sejarah tentang hukum dapat dikatakan sama dengan sejarah peradaban umat manusia. Sehingga, cita negara hukum yang dicapai, tentunya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Perubahan UUD 1945 dan lahirnya MK yang dibidangi oleh antara lain Hakim Konstitusi Saldi Isra, ditujukan untuk mengukir sejarah peradaban baru bagi bangsa Indonesia. Kehadiran Saldi di MK sejak 11 April 2017, lanjut dia, tentunya menjadi suplemen baru di MK untuk mewujudkan putusan yang berkeadilan, yakni keadilan prosedural sekaligus keadilan substantif.

Turut hadir dalam peluncuran buku itu, Hakim konstitusi I Dewa Gede Palguna, Hakim Konstitusi Manahan Sitompul, dan Hakim Konstitusi Suhartoyo. Hadir pula Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi UGM Zainal Arifin Mochtar, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Fakhriharun dan Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun. ■

UTAMI/LA



Kepala Biro Humas di Batusangkar, Ahad (11/11)

Jurnal Konstitusi Raih Anugerah Muhammad Yamin 2018

Jurnal Mahkamah Konstitusi menerima Anugerah Konstitusi Muhammad Yamin sebagai jurnal bertemakan Konstitusi. Penghargaan ini diterima langsung oleh Kepala Biro Humas dan Protokol Rubiyo dalam acara puncak Anugerah Konstitusi Muhammad Yamin ke-3 Tahun 2018 di Batusangkar, Padang, pada Ahad (11/11).

Dalam acara yang diprakarsai oleh Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas tersebut, diberikan tujuh kategori penghargaan, yakni Kategori Jurnalis Konstitusi, Kategori Karya Tulis Ilmiah Hukum Tata Negara, Kategori Pemikir Muda Hukum Tata Negara, Kategori Pembawa Acara Bertajuk Konstitusi, Kategori Jurnal Bertemakan Konstitusi, Kategori Karya Monumental Hukum Tata Negara, Kategori *Life Time Achievement* atau Pengabdian Konstitusi dan Hukum Tata Negara.

Pemenang Kategori Jurnalis Konstitusi diraih oleh Norman Edwin Elnizar. Untuk Kategori Karya Ilmiah

Hukum Tata Negara diraih oleh Dosen Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Airlangga Herlambang P. Wiratrama. Sementara untuk Kategori Pemikir Muda Hukum Tata Negara diraih oleh Wakil Ketua Bidang Akademik dan Penelitian di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Bivitri Susanti. Najwa Shihab meraih penghargaan untuk Kategori Pembawa Acara Bertajuk Konstitusi. Sedangkan Kategori Karya Monumental Hukum Tata Negara diraih oleh Mantan Guru Besar Ilmu Perundang-undangan Fakultas Hukum UI Abdul Abidin Saleh Attamimi. Terakhir, untuk Kategori *Life Time Achievement* atau Pengabdian Konstitusi dan Hukum Tata Negara diraih oleh Solly Lubis. Pemberian penghargaan tersebut dihadiri tokoh-tokoh nasional yang juga bertindak sebagai dewan juri, di antaranya Ketua MK periode 2008-2013 Mahfud MD, Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Andalas Yuliandri, Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara

Universitas Islam Indonesia Ni'matul Huda, Aktivistik Antikorupsi UGM Zainal Arifin Mochtar serta tokoh lainnya.

Anugerah Konstitusi Muhammad Yamin (AKMY) ke-3 diberikan sebagai wujud apresiasi kepada insan Konstitusi dan ketatanegaraan Indonesia di bidang masing-masing yang telah turut membangun negara dan bangsa. Kegiatan ini sekaligus dilaksanakan dalam rangka memperingati 67 tahun usia Fakultas Hukum Unand dan 14 tahun usia Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Unand yang mengangkat tema Tantangan Menjaga Kedaulatan Rakyat dalam Pemilu. Mahfud MD selaku Ketua Dewan Juri menyebutkan AKMY merupakan bentuk apresiasi kepada insan konstitusi dan ketatanegaraan Indonesia, sehingga termotivasi untuk terus berkarya dan menyebarkan semangat positif dan menginspirasi banyak kalangan terutama dalam bidang konstitusi dan ketatanegaraan. ■

LULU ANJARSARI



Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menghadiri konferensi peradilan unggul di Dubai (8/11)

Konferensi Peradilan Unggul

Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams mewakili MKRI hadir dalam konferensi "*Court Excellence and Innovation Today and Tomorrow*" yang digelar oleh *Dubai International Financial Center (DIFC) Court* dan *International Consortium for Court Excellence* pada Kamis (8/11) di Dubai, UEA.

Konferensi tersebut digelar guna membahas mengenai cara pengadilan menghadapi perkembangan pesat di bidang teknologi, upaya pengadilan dalam memberikan pelayanan kepada pencari keadilan dengan memanfaatkan teknologi serta prinsip-prinsip dasar yang menjadi panduan dalam menyelenggarakan fungsi kekuasaan kehakiman dikaitkan dengan kesiapan pengadilan menghadapi perkembangan zaman.

Pemanfaatan teknologi menjadi wahana yang signifikan dalam membuka akses sebesar-besarnya ke pengadilan bagi para pihak yang bersengketa

sekaligus memberi kecepatan dan efisiensi dalam pelayanan administrasi peradilan. Akan tetapi, di balik itu, teknologi juga menyimpan potensi akan adanya celah bagi tergoresnya mahkota peradilan, sebut David Masuhara, Hakim dari pengadilan di British Columbia yang bertindak sebagai salah satu pembicara. Ketergesaan menjadi salah satu faktor kunci yang menjadi sumber permasalahan itu. Setiap pengadilan harus dapat mengukur diri dalam rangka pemanfaatan teknologi pada proses peradilan. Pengadaan alat-alat dengan teknologi terkini namun tidak diikuti dengan upaya pemanfaatan dan persiapan dalam penggunaannya membuat alat modern yang seharusnya mendukung efisiensi penyelenggaraan peradilan justru akan terbengkalai. Tetapi, bukan berarti bahwa pengadilan menjadi berdiam diri, karena diam sama halnya dengan mundur kebelakang. Pada prinsipnya penyelenggaraan pelayanan peradilan

harus bergerak maju disesuaikan dengan kecepatan dinamika masyarakat. Bila masyarakat hanya sanggup berjalan maka jangan dipaksakan untuk melompat jauh, kata Jessica Der Matossian dari Pengadilan Federal Australia.

Perubahan pasti terjadi, begitu pula wajah peradilan. Richard Susskind, Professor dari University College London, yang juga terkenal sebagai futuris memprediksi bahwa di masa mendatang pengadilan tidak semata sebuah tempat, tetapi menekankan pada sisi pelayanan. Pengadilan tidak lagi didefinisikan dengan sebuah gedung namun lebih pada menjalankan fungsi-fungsi memberi pelayanan akan keadilan bagi masyarakat. Susskind membayangkan sebuah *online court*, pendaftaran perkara, pemeriksaan persidangan dan penjatuhan putusan dilakukan dalam dunia maya. Indikasinya sudah mulai kentara pada saat ini. Pengadilan sudah mulai meninggalkan berkas perkara berbasis dokumen kertas. Digitalisasi berkas sudah mulai menjamur dalam praktek administrasi perkara pengadilan di berbagai belahan dunia. Pemeriksaan saksi dan mendengarkan keterangan ahli melalui *video conference* menjadi hal yang lazim. Dalam hal yang lebih ekstrem dan kontroversial, *artificial intelligence* bisa saja menggantikan fungsi-fungsi hakim dalam memutuskan perkara. Perubahan sudah di depan pintu, perubahan dalam pemberian pelayanan pengadilan dengan memanfaatkan teknologi sudah tisa ditolak. Catatan pentingnya adalah bahwa perubahan harus dilakukan sesuai dengan kecepatan dinamika dan kemampuan masyarakat secara umum.

Konferensi ini memberi masukan dan pelajaran berharga yang bisa berguna bagi perkembangan Mahkamah Konstitusi. Wahiduddin Adams mengatakan bahwa dia beruntung bisa mengikuti konferensi ini dan akan berbagi pengalaman dan pengetahuan yang diperolehnya selama konferensi kepada hakim konstitusi lainnya sebagai oleh-oleh dan dalam rangka mengembangkan Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan yang unggul. ■

BISAR/LA



Pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK mengikuti lokakarya Tunas Integritas bekerja sama dengan KPK.

Integritas Bukan Sekadar Notifikasi

Mahkamah Konstitusi (MK) menyelenggarakan kegiatan Membangun Budaya Integritas bertajuk “Workshop Pembangunan Tunas Integritas dan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi, *Whistle Blowing System* (WBS), Pengaduan Masyarakat dan Benturan Kepentingan” di Bekasi, Jawa Barat. Kegiatan yang dihelat pada Kamis (15/11) diikuti oleh 169 peserta yang terdiri dari PNS, CPNS dan PPNPN di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Dalam sambutan, Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah menyampaikan kegiatan yang telah terselenggara ketiga kalinya ini, merupakan ikhtiar MK dalam membangun budaya integritas guna menumbuhkan tunas integritas di lingkungan MK serta mengimplementasikan komitmen MK. “Menegakkan serta mengimplementasikan komitmen MK dalam mewujudkan budaya integritas sesuai konstitusi dan merupakan tugas

dan tanggung jawab kita bersama,” ungkapnya.

Guntur juga menyampaikan, seluruh pegawai maupun karyawan MK harus membudayakan integritas secara transparansi dan akuntabilitas. Menurutnya, dengan adanya workshop ini, akan memunculkan sebuah sistem dan komitmen bersama di dalam membangun budaya integritas.

Lanjut Guntur, integritas tidak bergantung pada jabatan, kekuasaan, dan pangkat. Namun integritas harus tumbuh pada diri dan kepribadian masing-masing. Selain itu, integritas merupakan alat yang kuat bagi seorang pemimpin untuk memimpin dan dapat meningkatkan kredibilitasnya di mata orang-orang yang dipimpinya. “Tingkat integritas seseorang berbanding lurus dengan posisi, semakin tinggi jabatan semakin besar tingkat tantangan integritasnya,” katanya.

Oleh karena itu, lanjut Guntur, sebagai kesempatan untuk mewujudkan integritas tidak hanya sebagai penganget

atau notifikasi saja. Namun harus diwujudkan dengan tindakan dan nilai-nilai yang baik. “Persoalan bukan tidak tahu soal integritas, semua pasti paham budaya integritas, namun problematikanya bagaimana mengimplementasikan budaya integritas ini,” tegasnya.

Sementara itu, Inspektur MK Tatang Garjito dalam laporannya menyampaikan bahwa pembekalan pegawai MK ini dalam memahami budaya antikorupsi merupakan wujud integritas untuk menolak gratifikasi secara transparansi dan akuntabel. “Dalam mengawal budaya anti korupsi, harus melalui tindakan yang nyata dan baik, jangan ada benturan konflik kepentingan semata,” tandasnya.

Tatang berharap tidak hanya sebagai bentuk memahami pengertian integritas saja, namun harus berani menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, serta bisa memberantas korupsi secara transparan. “Kegiatan antikorupsi ini harus bisa diteladani oleh seluruh pegawai MK,” tutupnya. ■

BAYU



Ketua MK menandatangani prasasti pengukuhan Desa Bangbang sebagai Desa Konstitusi, Rabu (28/11)

Bangbang Desa Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) mengukuhkan Desa Bangbang, Tembuku, Bangli, Bali sebagai Desa Konstitusi. Pengukuhan ini dilakukan melalui penandatanganan prasasti oleh Ketua MK Anwar Usman dengan disaksikan berbagai pihak pada Rabu (28/11) di Balai Masyarakat Desa Bangbang.

"Pengukuhan desa konstitusi ini merupakan bagian dari upaya MK membangun *role model* dalam penegakan konstitusi," tegas Anwar Usman yang didampingi oleh empat hakim konstitusi lainnya.

MK menilai bahwa desa dengan segenap karakter khas masing-masing memiliki posisi dan peran strategis dalam menentukan wajah utuh dari konstusionalisme Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, desa dinilai memiliki kekuatan dan semangat yang menopang keberlangsungan bangsa Indonesia.

Kemudian, MK berharap desa yang dikukuhkan sebagai Desa Konstitusi memiliki keunggulan, potensi, kekuatan, dan modal sosio-kultural

untuk diarahkan dan dikembangkan menjadi desa yang segenap warga memiliki kesadaran berkonstitusi. Hal ini termasuk agar warga desa memiliki pemahaman serta kesadaran akan hak-hak konstusionalnya sebagai warga negara. Di samping itu, supaya nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi benar-benar mengisi dan mengalir setiap sendi-sendi kehidupan masyarakat. Pengukuhan Desa Konstitusi bertujuan untuk turut membumikan dan membudidayakan nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi di tengah-tengah praktik keseharian kehidupan warga bangsa dalam bernegara dan bermasyarakat, utamanya warga desa. Dengan masyarakat desa yang sadar berkonstitusi, termasuk memiliki kesadaran akan hak-hak konstusionalnya sebagai warga negara, diharapkan desa menjadi fundamen penting untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum demokratis dan negara demokrasi berdasarkan hukum.

Setelah dikukuhkan sebagai Desa Konstitusi, MK berkomitmen untuk melakukan berbagai upaya sekaligus memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang

mengarah pada internalisasi dan penguatan nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi. Untuk itu, diperlukan kerja sama yang baik antara semua pihak, terutama Mahkamah Konstitusi dengan pemerintah dan warga Desa Bangbang untuk dapat mewujudkan harapan dan tujuan kegiatan ini.

Pemilihan Desa Bangbang sebagai Desa Konstitusi karena masyarakat Desa Bangbang dinilai memiliki semangat dan komitmen untuk sadar berkonstitusi. Selain itu, Desa Bangbang memenuhi kriteria sebagai desa konstitusi, di antaranya memiliki nilai religius, nilai gotong royong, demokrasi, serta kesadaran hukum.

Selain mengukuhkan Desa Konstitusi, MK juga menggelar rapat kerja dengan mengusung tema "Mewujudkan Keadilan Pemilu Serentak Tahun 2019" di Uluwatu, Bali, pada (27-29/11). Raker yang dihadiri sembilan hakim tersebut dilaksanakan guna membahas evaluasi penanganan Pilkada 2018 serta persiapan yang telah dilakukan MK guna menjelang Pemilu Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden 2019 yang digelar pada 17 April 2019 mendatang. ■

LULU ANJARSARI

SMA Pesantren Terpadu Hayatan Thayyibah Sukabumi Belajar Cara Membuat Permohonan

SEJUMLAH 170 pelajar SMA Pesantren Terpadu Hayatan Thayyibah Sukabumi berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (1/11) siang. Pada kesempatan itu, Peneliti MK Alia Harumdani Widjaja menerangkan proses persidangan di MK dan kewenangan MK serta cara membuat permohonan uji Undang-Undang di MK.

Alia menjelaskan jika permohonan dibuat sebanyak 12 rangkap dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dalam permohonan diuraikan jenis perkara terkait salah satu kewenangan MK. "Apa tujuan permohonan, untuk melakukan pengujian Undang-Undang atau permohonan sengketa kewenangan lembaga negara atau gugatan untuk melakukan pembubaran partai politik.

Kemudian dalam permohonan disebutkan identitas Pemohon, nama lengkap, pekerjaan dan alamatnya. Juga diuraikan kerugian konstitusional Pemohon, termasuk juga hal-hal yang diminta Pemohon untuk diputus atau *petitum*. Misalnya, "membatalkan ketentuan sebuah Undang-Undang dan lainnya," imbuh Alia.

Setelah itu, Alia menjelaskan alur permohonan, bermula ke bagian registrasi permohonan. Kalau saat registrasi, permohonan dinilai MK tidak lengkap, maka permohonan akan dikembalikan lagi untuk dilengkapi. Selanjutnya sesudah permohonan dianggap lengkap, dicatat di Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). **(Nano Tresna Arfana)**



Mahasiswa FH UI Pelajari Seluk-Beluk MK

MAHASISWA Hukum Universitas Indonesia (UI) berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (31/10). Kunjungan yang diterima langsung oleh Peneliti MK Pan Mohamad Faiz mempelajari seluk-beluk terkait MK di Ruang Rapat MK.

Faiz menjelaskan ide awal pembentukan lembaga sejenis MK telah dimulai di awal kemerdekaan. Barulah saat masuk era reformasi, kata Faiz, MK di Indonesia terbentuk pada 13 Agustus 2003. Di awal pendiriannya, MK diketuai oleh Jimly Asshiddiqie yang menaruh pondasi e-Court di MK. MK diharapkan menjadi badan peradilan yang berbasis teknologi informasi agar mudah diakses via dunia maya.

Selain itu, Faiz juga menjelaskan MK Indonesia memiliki kewenangan yang mirip dengan MK Korea Selatan karena semua kewenangan dan kewajibannya sama, dan hanya berbeda di satu kewenangan. MK Korea Selatan tidak melakukan fungsi memutus perselisihan

hasil pemilihan umum. Selain diskusi, peserta kunjungan diagendakan juga untuk mengunjungi Pusat Konstitusi (Puskon). Kegiatan ini ditujukan untuk memperkaya khazanah terkait sejarah Konstitusi di Indonesia. **(Arif Satriantoro)**



Mahasiswa Magister Hukum Unilak Pekanbaru Pelajari Sejarah Pengujian Undang-Undang

SEJUMLAH 30 orang mahasiswa magister ilmu hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru (Unilak) melakukan kunjungan ke MK pada Senin (5/11). Melalui peneliti MK Andriani Wahyuningtyas Novitasari dengan didampingi Dosen Hukum Tata Negara Unilak Bagio Kadaryanto serta dosen Hukum Bisnis Unilak Sandra Dewi, seluruh mahasiswa mendapatkan pengetahuan terkait fungsi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan ketatanegaraan di Indonesia.

Menyambut harapan para mahasiswa tersebut, Andriani mengawali paparannya dengan menjelaskan sejarah Mahkamah Konstitusi yang baru diintrodusir pertama kali pada 1919 oleh pakar hukum asal Austria,



Hans Kelsen (1881-1973). Andriani menjelaskan bahwa berdasarkan teori yang diungkapkan Kelsen perlu adanya badan legislatif yang diberikan tugas untuk menguji suatu produk hukum konstitusional atau tidak serta tidak memberlakukannya apabila menurut organ ini tidak konstitusional. Berkaitan dengan hak tersebut, lanjut Andriani, di Indonesia setelah dilakukannya

amendemen UUD 1945 untuk keempat kalinya, MKRI pun lahir yang pada fungsi utamanya adalah menangani sengketa-sengketa ketatanegaraan. "Jadi, MK sebagai lembaga peradilan ketatanegaraan yang menekankan pada *toetsingsrecht* serta termasuk pada peradilan yang menangani perkara-perkara yang bermuat megapolitis," terang Andriani. **(Sri Pujianti)**

HIMABATARA UNDIIP Pelajari Tantangan MK Hadapi Pemilu Serentak 2019

SIAPKAN mekanisme dan strategi penanganan serta penyelesaian perkara Pileg dan Pilpres 2019. Terhadap hal ini, lanjutnya, MK sudah membagi panel hakim menjadi tiga panel berdasarkan provinsi. "Seperti tahun-tahun sebelumnya, hakim konstitusi tidak memegang perkara dari daerah asalnya," imbuh Peneliti MK Pan Mohamad Faiz dihadapan mahasiswa FH Undip.

Faiz juga menegaskan bahwa MK diamanatkan oleh UUD 1945 untuk menyelesaikan hasil pemilihan umum, bukan menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum. Idealnya, ujar Faiz, sengketa terkait proses pemilihan umum diselesaikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh UU Pemilu. Misalnya, terkait pelanggaran administratif diajukan oleh KPU atau Bawaslu. Sementara terkait dengan tindak pidana pemilu dapat dilaporkan ke sentra Gakkumdu sebagaimana diatur dalam UU Pemilu.

Selain itu, Faiz mengungkapkan pentingnya teknologi informasi dan komunikasi dalam penanganan sengketa

pileg dan pilpres. Keberadaan MK yang hanya berlokasi di Jakarta bukan menjadi masalah dengan adanya permohonan online. Batas waktu pendaftaran permohonan yang hanya 3 x 24 jam dapat diatasi dengan adanya permohonan online. "Selama ini, MK memanfaatkan SDM, sarpras, dan IT untuk menghadapi tantangan menjelang sengketa pileg dan pilpres. Sejauh ini, pemanfaatan ketiga hal tersebut terbilang efektif, namun MK tidak mau besar kepala dan tetap melakukan perbaikan ke depannya," jelasnya. **(Lulu Anjarsari)**

MK Gelar Rakor Terkait SIKD dan SiPANDA

MAHKAMAH Konstitusi menggelar “Rapat Koordinasi Implementasi Digitalisasi Arsip, Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD), dan Sistem Informasi Penomoran Naskah Dinas (SiPANDA) dalam rangka mewujudkan *e-Government* di Lingkungan

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi”, di Bogor. Dalam acara yang diikuti oleh perwakilan setiap Biro ini, Sekretaris Jenderal Mk M Guntur Hamzah memberikan sambutan pembukanya.

“Sebenarnya sejak lama Mahkamah Konstitusi telah berusaha untuk mengimplementasikan aplikasi

pengelolaan arsip (*e-arsip*), namun implementasi sistem tersebut tidak berlanjut dan tidak sesuai dengan harapan. Sehingga kita tertinggal oleh kementerian atau instansi lain yang sudah menggunakan *e-arsip*,” ungkap Guntur pada Rabu (7/11).

Guntur menyebut faktor terbesar yang memengaruhi belum berjalannya Sistem Informasi Kearsipan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dikarenakan belum adanya perubahan pola pikir, sikap dan budaya kerja para pejabat dan staf yang mendukung implementasi sistem teknologi informasi. Lainnya, lanjutnya, adanya permasalahan infrastruktur aplikasi, yakni aplikasi belum memiliki persyaratan fungsional yang lengkap sesuai kaidah kearsipan. Terkait dengan SIKD dan SiPANDA yang telah berjalan dengan baik selama 1,5 tahun di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK, lanjut Guntur, ternyata masih ditemukan unit kerja yang masih belum mengoptimalkan fungsi dan kegunaan dua aplikasi tersebut sesuai dengan ketentuan dan prosedur dalam manajemen kearsipan. **(Panji Erawan)**



Keluarga Besar MK Lakukan Donor Darah

DALAM rangka menyambut Hari Kesehatan Nasional ke-54 pada 12 November 2018, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar kegiatan donor darah bagi pejabat dan pegawai MK pada Jumat (9/11) siang. Hadir Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (Sekjen MK) M. Guntur Hamzah bersama sejumlah pejabat dan pegawai MK lainnya melakukan donor darah yang berlangsung di lantai 4 Gedung MK.

“Saya senang sekali dengan acara seperti ini. Hal ini menunjukkan bahwa para pegawai sangat *aware* terhadap upaya meningkatkan, mempertahankan kesehatan yang bekerja sama dengan mitra Mahkamah Konstitusi. Saya harapkan kegiatan seperti ini tidak hanya kali ini saja. Tapi juga bisa berlangsung

secara rutin setiap tahun,” ujar Sekjen MK Guntur Hamzah.

Pada hari yang sama, Jumat 9 November 2018, MK juga menggelar Sosialisasi dan Pemeriksaan Kesehatan bagi Pegawai MK. Pada kesempatan itu hadir dr. Ketut Ngurah Gunapriya sebagai spesialis nyeri. Dokter Ketut menjelaskan bahwa melalui *pain care management* membantu menangani

masalah nyeri kronik dengan teknik pengobatan modern yang aman, efektif dan tanpa melalui proses pembedahan. Selain itu hadir dr. Cut Hafiah yang memaparkan unsur 4 Sehat 5 Sempurna dalam kesehatan. Termasuk juga menjelaskan pentingnya gizi dari berbagai jenis makanan dan minuman. **(Nano Tresna Arfana)**



Mahasiswa Hukum Universitas Suryakencana Pelajari Hak Konstitusional

MAHASISWA Fakultas Hukum Universitas Suryakencana Cianjur (UNSUR) semester 1 dan 5 mengunjungi MK pada Selasa (6/11). Dalam rangka studi lapangan, seluruh mahasiswa tersebut disambut



oleh Peneliti MK Nalom Kurniawan dengan didampingi Dosen Hukum Tata Negara UNSUR Dedi Mulyadi, M. Rendi Aridhayandi, dan Asep Hasanudin.

Nalom menjelaskan mengenai perbedaan MKRI dengan MK lainnya di beberapa negara. Dalam pandangan Nalom, meskipun MKRI menyadur sistem MK di negara lain, namun pada praktiknya MKRI punya mekanisme sendiri. Sebagai contoh, dalam kewenangan MK di negara

lain umumnya hak pengajuan perkara ada pada badan hukum dan pemerintah, sedangkan pada MKRI perseorangan warga negara pun berhak mengajukan perkara sepanjang hak konstitusionalnya dirugikan oleh keberadaan undang-undang yang ada. "Kalau di negara lain itu, hak perseorangan itu masuknya ke *constitutional complain*, sedangkan di kita kepentingan diri berlaku dan pada akhirnya akan berlaku bagi kepentingan umum," jelas Nalom.

Di hadapan para calon sarjana hukum tersebut, Nalom juga menegaskan pentingnya memahami hak konstitusional. Ia mencontohkan adanya putusan peradilan yang menyatakan mantan koruptor dapat mencalonkan diri sebagai calon legislatif. "MK tidak meniadakan pembatasan hak tersebut karena apabila dilakukan berarti MK menanggalkan hak rakyat untuk memilih. Maka, keputusannya mereka yang pernah jadi koruptor itu membuat masyarakat semakin paham dan tahu persis siapa yang dipilihnya," terang Nalom. **(Sri Pujianti)**

UBL Pelajari Kewenangan MK

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menerima kunjungan dari Mahasiswa Universitas Bandar Lampung (UBL) pada Senin (12/11) di Ruang Konferensi MK. Dalam kesempatan tersebut, Peneliti MK Bisariyadi menerima langsung serta menyampaikan materi mengenai MK dan kewenangannya.

Dalam pemaparannya, Bisar menjelaskan perbedaan uji materiil antara MK dengan MA. Ia menyebut perbedaan terlihat dari batu uji yang digunakan. Jika MA menguji peraturan di bawah undang-undang dengan batu uji adalah undang-undang. Maka, lanjutnya, MK menguji materiil suatu undang-undang menggunakan batu uji UUD 1945. "Terdapat 37 pasal dalam UUD 1945, namun yang paling sering dipergunakan

sebagai batu uji adalah pasal terkait hak asasi manusia," imbuhnya.

Akan tetapi, Bisar menyebut terjadi tumpang tindih antara hak asasi manusia dengan hak konstitusional. Padahal, lanjutnya, tidak semua hak asasi manusia merupakan hak konstitusional. "Bedanya, hak konstitusional adalah hak-hak yang

tercantum dalam Konstitusi. Jika tidak disebutkan, maka bisa disebut legal rights. Indonesia mempunyai UU Nomor 39/2009 yang mengatur tentang hak asasi manusia. Sebagai contoh, hak pilih yang terdiri dari hak dipilih dan hak memilih," ujarnya. **(Lulu Anjarsari)**



Mahasiswa Serang Pahami Kewenangan MK

SEBANYAK 138 mahasiswa Universitas Serang Raya berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (15/11). Dosen sekaligus pemimpin rombongan Sulasno menyebut pihaknya melakukan kunjungan ke MK untuk mendapatkan ilmu secara langsung terkait lembaga ini. Para peserta disambut langsung oleh Peneliti MK Winda Wijayanti di Ruang Delegasi MK. Ia menjelaskan seluk-beluk MK mulai dari sejarah hingga tugas yang dimiliki MK.

Dalam pemaparan awal, Winda menjelaskan empat kewenangan dan satu kewajiban MK. Perinciannya, yaitu menguji UU terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai

politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu. "Sementara kewajibannya adalah memberikan putusan atas pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran presiden dan atau wakil presiden menurut UUD 1945," jelasnya.

Khusus kewenangan perselisihan pemilu, kata Winda, terdiri dari pemilihan presiden, pemilihan legislatif, serta pilkada. "Untuk saat ini pilkada masih ditangani MK, namun di masa depan akan digarap oleh Badan Peradilan Khusus," ujarnya. **(Arif S)**



SMP Insan Cendekia Kenali MK Lebih Dalam

SEBANYAK 98 siswa SMP Insan Cendekia Madani mengunjungi Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (16/11). Agenda dilakukan untuk mengenal lebih dalam mengenai MK. Kunjungan mereka disambut Panitera Pengganti Hani Adhani di Ruang Delegasi MK. Di

awal pemaparan, Hani menjelaskan MK memiliki sembilan hakim dengan komposisi representasi tiga cabang kekuasaan negara. "Perinciannya adalah tiga orang diusulkan oleh Presiden, tiga orang diusulkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan tiga orang diusulkan oleh Mahkamah Agung (MA)," jelasnya.

Selain itu, Hani juga memaparkan jika MK bertekad untuk menjadi lembaga peradilan yang modern dan terpercaya.

Modern artinya dengan penerapan prinsip organisasi dan manajemen yang modern. Ini ditunjang sarana dan prasarana pendukung yang berbasis teknologi. "Adapun terpercaya artinya upaya mewujudkan tata kelola lembaga peradilan yang sesuai dengan aturan hukum dan prinsip keadilan," tegasnya.

Tak lupa, Hani menunjukkan situs resmi MK untuk memberitahu beberapa informasi mengenai Mk. Misalnya, informasi sidang, putusan, risalah, dan profil hakim MK. "Di samping website, MK juga memiliki aplikasi Klik MK di android yang dapat diunduh," ujarnya.

Di akhir pemaparan, Hani menyatakan MK menjalankan sidang yang efektif dan efisien. Selain itu, putusan MK dapat diakses oleh publik selama 10 menit setelah suatu perkara diputus. Hani menyebut sekitar 15 menit pasca putusan, publik dapat mengaksesnya langsung di laman MK. **(Arif S)**



MK Beri Donasi Untuk Korban Bencana Palu dan Donggala

MAHKAMAH Konstitusi melalui Badan Kerohanian Islam Mahkamah Konstitusi serta Koperasi Konstitusi menyalurkan donasi untuk korban bencana yang terjadi di Palu dan Donggala. Bantuan diserahkan langsung oleh Sekretaris Jenderal M. Guntur Hamzah kepada Dompot Dhuafa. Hal ini merupakan bentuk kepedulian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk membantu korban bencana di Palu dan Donggala.

Sekjen MK Guntur Hamzah dalam penyampaian merasa haru dan bersyukur karena ternyata rekan-rekan di lingkungan MK memiliki kepedulian sosial yang baik. "Kami berdoa ini agar musibah



ini menjadi pelajaran bagi kita semua, dan sebagai umat manusia kita harus saling peduli dan mau berbagi," jelasnya.

Awalnya MK cukup kesulitan bagaimana menyalurkan bantuan kepada saudara-saudara di wilayah Palu dan Donggala, mengingat MK sendiri hanya

ada di Jakarta. Namun, dengan niat yang tulus serta keikhlasan dari para pegawai MK dan Koperasi Konstitusi, MK memutuskan untuk menyalurkan bantuan melalui Dompot Dhuafa sebesar Rp. 102.781.093. **(Dedy. R)**

Mahasiswa Program Pendidikan Vokasi UI Pahami Arsip Dunia Peradilan

ARSIPARIS Mahkamah Konstitusi (MK) Kasiman menerima kunjungan 63 mahasiswa Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia (UI) Program Studi Manajemen Informasi dan Dokumen pada

Senin (19/11) siang di Ruang Delegasi Gedung MK.

Di awal pertemuan, Kasiman menjelaskan bahwa MK siap mengelola pelayanan arsip secara cepat kepada para pencari keadilan. "Informasi itu penting dan kita sajikan dengan cepat. Itulah misi MK ke depan," ucap Kasiman.

Dikatakan Kasiman, saat ini Mahkamah Konstitusi sudah jarang memberikan informasi hard copy kepada

para pencari keadilan. Kini berbagai informasi Mahkamah Konstitusi hampir sebagian besar disajikan melalui soft copy. "Apalagi terkait arsip perkara, MK sudah jarang menampilkan melalui hard copy.

Arsip dunia peradilan MK, kata Kasiman, jenisnya beragam. Ada arsip tekstual, video dan foto. Demikian juga arsip umum, ada arsip tekstual, video dan foto. Semua produk hukum yang ditandatangani oleh Presiden maupun DPR, baik di Indonesia, sejumlah negara termasuk Amerika Serikat, ternyata masih mempertahankan kertas sebagai arsip. "Kenapa itu terjadi? Arsip tidak semena-mena sebagai sumber informasi. Tetapi arsip juga menjadi bagian dari seni budaya. Jadi keberadaan arsip berupa kertas masih dipertahankan. Adik-adik bisa lihat di museum, perkembangan surat-surat masih dipertahankan keasliannya. Masih runtut. Itulah sebabnya, arsip bukan sekadar sumber informasi tetapi sebagai bagian dari seni budaya bangsa," papar Kasiman. **(Nano Tresna Arfana)**



Pelajar SMA Insan Cendekia Madani Serpong Pelajari Permohonan Sengketa Pemilu

PARA pelajar SMA Insan Cendekia Madani Serpong Tangerang Selatan berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (21/11). Peneliti MK Alia Harumdani Widjaja menerima rombongan pelajar di Ruang Delegasi Gedung MK. Pada kesempatan itu, Alia menjelaskan secara panjang lebar kewenangan dan kewajiban MK. Salah satu kewenangan MK yang diuraikan Alia adalah memutus sengketa hasil pemilihan umum. "Sengketa hasil pemilu antara lain ada tindak pidana yang merupakan ranah pengadilan umum. Pelanggar administrasi pemilu ranahnya Bawaslu. Sedangkan yang menjadi ranah MK adalah sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilu dan perselisihan hasil pemilu," kata Alia.

Dijelaskan Alia, Pemohon sidang sengketa hasil pemilu adalah perorangan warga negara Indonesia anggota DPD yang tak membawa kendaraan parpol, tetapi perorangan. Berbeda dengan DPR dan DPRD, Pemohonnya membawa kendaraan parpol. Selain itu ada Pemohon selaku Pasangan Calon Presiden dan Wakil presiden peserta pemilu dan partai politik peserta pemilu. "Sedangkan inti

permohonan adalah gugatan terhadap penetapan hasil pemilu yang dilakukan oleh KPU. Isi permohonan yang terpenting ada kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan KPU. Kemudian amar putusannya ada tiga kemungkinan, yakni tidak dapat diterima, dikabulkan, ditolak. Jangka waktu sidang untuk Pemilu Presiden paling lambat 30 hari kerja," papar Alia. **(Nano Tresna Arfana)**



KPU Audiensi ke MK

KOMISIONER Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan audiensi ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (22/11) demi memperoleh kejelasan mengenai Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 terkait larangan pencalonan anggota DPD dari pengurus parpol. Ketua KPU Arief Budiman yang didampingi Komisioner

KPU Ilham Saputra dan Wahyu Setiawan disambut langsung oleh Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna yang didampingi oleh Kepala Biro Humas dan Protokol Rubiyo serta Peneliti MK Pan Mohamad Faiz.

Usai pertemuan tertutup, Palguna kepada wartawan menyampaikan bahwa MK bekerja berdasarkan hukum acara MK. Ketika sebuah putusan MK diucapkan, maka sejak itu putusan tersebut berlaku.

MK menyerahkan semua keputusannya kepada KPU. Menurutnya, MK sudah memberikan keputusan yang jelas sesuai UU dan bersifat mengikat. "Tidak ada putusan MK berlaku surut," tegas Palguna yang juga menolak mengomentari putusan Mahkamah Agung dan PTUN terkait pencalonan anggota DPD dari pengurus parpol.

Sementara itu, Komisioner KPU Wahyu Setiawan menegaskan pertemuan tersebut digelar agar KPU memiliki perspektif yang lebih utuh terkait putusan-putusan tentang syarat pencalonan anggota DPD, baik putusan MK, MA, dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ketua KPU Arief Budiman pun menegaskan MK dalam audiensi tidak berkomentar terkait putusan MA dan PTUN. MK hanya memberikan pernyataan terkait Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang sudah mengikat sejak diputuskan pada 23 Juli 2018. **(Lulu Anjarsari)**



Pelatihan Jurnalistik Guna Tingkatkan Inovasi Kehumasan

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menyelenggarakan pelatihan jurnalistik bagi pegawai Humas dan Publikasi, Jumat-Sabtu (23-24/11) di Bogor. Acara yang diikuti sebanyak 45 orang tersebut ditujukan untuk meningkatkan inovasi pemberitaan MK ke publik. Kepala Biro Humas dan Protokol MK Rubiyo menyatakan hal tersebut dalam sambutan acara. Menurutnya inovasi diperlukan agar pemberitaan lembaga semakin baik dari waktu ke waktu. "Jika ini terjadi, masyarakat akan semakin tertarik dengan MK,"ujarnya.

Rubiyo menyebut Humas dan Publikasi merupakan perwajahan lembaga kepada masyarakat dan memiliki peran yang dijalankan menjadi sangat penting. Rubiyo menyebut baik buruknya MK di mata masyarakat tergantung dari Humas Publikasi memainkan perannya. "Disinilah profesionalisme menjadi hal



tidak bisa ditawar. Kinerja kita harus selalu ditingkatkan dari waktu ke waktu," tegasnya.

Dalam pelatihan ini, Rubiyo menjelaskan hadir beberapa narasumber yang kompeten di bidangnya. Harapannya peserta pelatihan dapat menyerap ilmu dari mereka sehingga momen pelatihan yang tidak disia-siakan begitu saja. "Ini momen kita untuk meng-upgrade diri. Saya yakin banyak hal baru yang akan kita dapat di pelatihan ini," jelasnya.

Adapun pemateri dalam pelatihan jurnalistik bagi pegawai Humas dan

Publikasi ini di antaranya Fotografer Harian Kompas Arbain Rambe sebagai pemateri terkait fotografi jurnalistik, Redaktur Harian Kompas Susana Rita yang menjelaskan teknis penulisan berita, Jurnalis RCTI Erry Farid memberikan materi desain produksi berita TV, dan Jurnalis TV One Fitro Abdul Aziz mengajarkan teknis dasar kamera serta Ananggadipa Raswanto yang memberikan materi Desain Grafis.

(Arif Satriantoro)

*Keluarga Besar Mahkamah Konstitusi
Mengucapkan
Selamat atas Ujian Akhir Disertasi*

ACHMAD EDI SUBIYANTO

10 Desember 2018

*pada Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*

Buku Hukum Administrasi Negara Pertama

■ Oleh: **Miftakhul Huda**

Praktisi Hukum, Pemerhati Hukum Tata Negara

Pada era 1950-an, referensi hukum administrasi negara (hukum tata pemerintahan) berbahasa Indonesia masih langka. Sebagian besar buku-buku hukum administrasi negara ditulis pengarang asing dan berbahasa Belanda.

Atas inisiatif mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dari pengajar di perguruan-perguruan tinggi banyak materi-materi perkuliahan yang dicatat, dihimpun, dan kemudian dibukukan dalam diktat-diktat kuliah masa perkuliahan tertentu.

Sebagaimana kita ketahui, materi kuliah hukum administrasi negara oleh Gondowardojo di Universitas Gadjah Mada dibukukan dalam diktat berjudul *Asas-Asas Ilmu Hukum Tata Pemerintahan dan Ilmu Hukum Tata Pemerintahan, Kuliah Tahun 1959/1960 Prof. Mr. Gondowardojo*. Begitu pula kuliah-kuliah hukum administrasi negara dari Prof. Djokosutono di Universitas Indonesia juga dibukukan dalam diktat kuliah oleh murid-muridnya. Diktat-diktat kuliah ini umumnya diperuntukkan bagi kalangan internal dan tidak untuk diperdagangkan.

Langkanya buku hukum administrasi negara berbahasa Indonesia inilah menjadi salah satu alasan Dr. E. Utrecht membukukan materi-materi pelajarannya pada Kursus Dinas Bagian C Kementerian Dalam Negeri di Kota Malang, Jawa Timur pada kursus Angkatan ke-III (Maret 1953 s/d Februari 1954) dan kursus Angkatan ke IV (Oktober 1953 s/d September 1954). Menurut penulis, pada masa itu hanya terdapat karya berbahasa Indonesia yakni buku Mr. W. F. Prins yang diterjemahkan R. Kosim Adisapetro berjudul *Pengantar Ilmu Hukum Tata Usaha Negara* yang diterbitkan oleh J.B. Wolters pada 1953.

Terbitnya buku ini juga karena atas permintaan murid-murid penulis di Malang agar dalam praktik pekerjaan mereka memiliki pegangan tertulis. Penulis sendiri kemudian pindah ke Makasar dan tercatat sering berpindah tempat tinggal. “Kami diminta untuk meninggalkan sebuah diktat hukum administrasi pada Kursus tersebut,” jelasnya dalam *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia* (Penerbit dan Balai Buku “Ictiar”, 1962).


Saking lamanya tidak dicetak ulang, buku ini kemudian diterbitkan ulang Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986. Adanya penerbitan baru ini sehingga

pembaca masih dapat memperoleh buku ini pada era 1980-an ke atas, karena kita tidak mengetahui apakah penerbit awal buku ini masih beroperasi atau tidak. Penerbitan ulang ini memiliki niat mulia agar “ilmu itu jangan sampai musnah bersama-sama dengan orangnya”.

Hal yang menarik dalam Bab I tentang Obyek Hukum Administrasi, penulis menengahkan hal-hal yang penting diketahui bagi seseorang yang ingin belajar hukum administrasi negara. Apa yang dimaksud hukum administrasi negara atau *bestuursrecht* (bahasa Belanda) perlu diketahui dulu sebelum materi yang lain. Ia menjelaskan bahwa “*Hukum administrasi negara (hukum pemerintahan) menguji hubungan-hubungan istimewa yang diadakan akan memungkinkan para pejabat (ambtsdraggers) (administrasi negara) melakukan tugas mereka yang khusus*” (halaman 7)

Dari definisi yang diberikannya itu, penulis menyatakan bahwa ruang lingkup hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur sebagian dari lapangan (bidang/ruang lingkup) “administrasi negara”. Bagian lain administrasi negara juga diatur dalam hukum tata negara, hukum privat dan lain sebagainya. Artinya, pengertian hukum administrasi negara tidak selalu identik dengan pengertian hukum yang mengatur lapangan administrasi negara.

Selanjutnya, penulis membahas yang dimaksud dengan “administrasi negara” dan luas cakupan “administrasi negara” tersebut. Berangkat dari pandangan klasik yang bepegang pada teori “trias politica”, anggota Dewan Pertimbangan Agung masa 1950-an ini membuat definisi sempit mengenai administrasi negara yaitu: *gabungan jabatan-jabatan (complex van ambten) – “apparaat” (alat) administrasi – yang dibawah pimpinan pemerintah melakukan sebagian dari pekerjaan pemerintah (tugas pemerintah, overheidstaak) – fungsi administrasi – yang tidak ditugaskan kepada badan-badan pengadilan, badan legislative (pusat) dan badan-badan pemerintah dari persekutuan hukum (rechtsgemeenschappen) yang lebih rendah dan pada negara (sebagai persekutuan hukum tertinggi) (yaitu badan-badan pemerintahan (bestuursorganen) dari persekutuan hukum daerah swatantra*



Judul buku

PENGANTAR HUKUM ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA

Pengarang : Dr. E. Utrecht, S.H.

Penerbit : Penerbit dan Balai Buku “Ictiar”, Jakarta

Tahun : cet ke-5, 1962

Jumlah : 222 halaman

tingkat I, II, dan III dan daerah istimewa, yang masing-masing diberi kekuasaan untuk – berdasarkan inisiatif sendiri (otonomi, swatantra) atau berdasarkan suatu delegasi dari pemerintah pusat (medebewind) – memerintah sendiri daerahnya (halaman 8).

Untuk memahami sejelas-jelasnya luas administrasi negara yang menjadi objek hukum administrasi negara, dijelaskan perkembangan sejarah pemikiran kenegaraan dalam uraiannya yang mendalam (halaman 937) serta kritik atas teori Montesquieu yang memisahkan mutlak tiga fungsi (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) dan tiga badan yang melaksanakan fungsi tersebut. Menurutnya, pemisahan mutlak ini membuat adanya badan yang tidak dapat dikontrol oleh badan lainnya, sehingga kemungkinan badan melampaui batas kekuasaannya tidak terhindarkan.

Tidak mungkin pula dalam negara modern menganut tegas bahwa satu badan tertentu hanya melaksanakan satu fungsi tertentu. Dalam negara modern

atau negara yang menganut *welfare state*, pemerintahan dituntut aktif dalam pergaulan sosial dan ekonomi. Ide negara hukum modern tidak menitikberatkan pada hukum (hukum positif), melainkan pada tujuan mencapai keadilan sosial bagi semua warga negara.

Dari uraiannya, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa hukum administrasi negara dengan mengacu pendapat Prof. Wiarda, mempelajari sebagian saja dari lapangan *bestuur*, yaitu bagian tentang *rechtsregels* (sifat-sifat peraturan hukum), *rechtsvormen* (bentuk-bentuk hukum) dan *rechtsbeginselen* (asas-asas hukum) yang menyelenggarakan turut serta pemerintah dalam pergaulan sosial dan ekonomi (halaman 5455).

Pembaca buku akan dapat mengetahui uraian penulis mengenai perkembangan meluasnya lapangan administrasi negara di Indonesia sampai saat buku ditulis yang keseluruhannya diatur dalam hukum administrasi negara sebagai penyelenggara Undang-Undang Dasar dan Manifesto Politik, serta batas-batas hukum administrasi negara dan hubungannya dengan bidang ilmu lain, yakni misalkan dengan ilmu pemerintahan dan *public administration*, serta hubungannya dengan hukum tata negara. Dibahas pula sumber-sumber hukum administrasi negara yang menempatkan yuriprudensi sebagai sumber hukum formal.

Sebagaimana buku hukum administrasi negara pada umumnya, buku ini menjelaskan bentuk-bentuk perbuatan pemerintahan dalam Bab II. Sebagaimana kelaziman yaitu terdapat hukum publik dan hukum privat (perdata), maka dalam perbuatan hukum juga dibedakan antara perbuatan hukum menurut hukum publik dan menurut hukum privat. Misalkan ketika administrasi negara melakukan hubungan sewa menyewa dan jual beli tanah, maka termasuk perbuatan hukum privat.

Adapun perbuatan hukum menurut hukum publik dapat dibedakan dengan perbuatan hukum publik yang bersegi dua (*tweezijdige publiekrechtelijke handeling*) dan perbuatan hukum publik yang bersegi satu (*eenzijdige publiekrechtelijke handeling*). Untuk yang pertama adalah seperti pemerintah membuat kontrak memperkerjakan tenaga kerja asing (perjanjian menurut hukum publik). Adapun yang kedua lebih dikenal dengan *beschikking* (ketetapan/keputusan), baik untuk internal maupun eksternal. Dibahas pula pandangan yang tidak mengakui perbuatan hukum publik yang bersegi dua dan pandangan penulis yang pada dasarnya mengakuinya.

Disamping administrasi negara

dapat membuat sebuah ketetapan juga dapat membentuk sebuah peraturan. Apa perbedaan antara peraturan dengan ketetapan? Secara singkat, penulis menjelaskan bahwa pada umumnya ketetapan itu dibuat untuk menyelesaikan suatu hal konkret yang telah diketahui terlebih dahulu oleh administrasi, semisal pengangkatan A sebagai anggota lembaga tertentu atau pencabutan hak si A atas tanah yang beralamat di jalan tertentu. Adapun untuk peraturan pada dasarnya dibuat untuk menyelesaikan hal-hal yang belum dapat diketahui terlebih dahulu dan mungkin akan terjadi (hal umum). Peraturan itu ditujukan untuk hal-hal yang masih bersifat abstrak.

Keunggulan buku ini selalu dikaitkan konteks Indonesia. Dengan perbedaan peraturan dan ketetapan secara teori tersebut penulis kemudian mengaitkan dengan kondisi di Indonesia dengan membahas posisi Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Penetapan Presiden (Penpres), dan Ketetapan MPRS (halaman 79-95).

Tidak lupa penulis juga menengahkan materi penting dalam praktik hukum administrasi negara, yakni mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sebuah ketetapan sah. Dalam hal ini administrasi negara harus memperhatikan ketentuan-ketentuan di dalam hukum tata negara mengenai kompetensi dan tujuan serta dalam hukum administrasi negara mengenai prosedur. Apabila ketentuan-ketentuan ini tidak diindahkan dapat membuat sebuah ketetapan mengandung kekurangan (*gebreken*) yang menyebabkan ketetapan menjadi tidak sah (*niet-rechtsgeldig*).

Mengenai ketetapan tidak sah tersebut penulis membedakan atas ketetapan yang batal karena hukum (*nietigheid van rechtswege*), ketetapan yang batal (*nietig*, juga batal absolut (*absoluut nietig*)), dan ketetapan yang dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Mengenai batal (*nietig*) maksudnya bahwa bagi hukum perbuatan yang dilakukan dianggap tidak ada. Jadi, akibat perbuatan itu dianggap tidak ada. Batal tersebut dapat disebut pula batal mutlak. Sedangkan mengenai batal demi hukum (*nietig van rechtswege*) ini berarti bahwa akibat suatu perbuatan untuk sebagian atau keseluruhan bagi hukum dianggap tidak ada tanpa perlu suatu keputusan hakim atau keputusan suatu badan pemerintah lain yang berkompeten untuk menyatakan batalnya sebagian atau seluruh akibat ini. Dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) dapat dikatakan sebagai bagi hukum perbuatan dan akibat perbuatan dianggap ada sampai waktu pembatalan oleh hakim atau badan pemerintah lain yang berkompeten

(halaman 95-100).

Pembedaan secara teori ini dalam praktik sendiri antara ketetapan yang batal (*nietig*) dan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) akan sulit dibedakan akibat hukumnya, serta tiga macam batal tersebut dalam praktik memerlukan upaya permohonan pembatalan kepada pengadilan atau pencabutan oleh pembuat ketetapan. Sehingga penjelasan penulis dalam praktik tidak sebagaimana dalam teori itu.

Lebih jauh dibahas akibat hukum perbuatan yang dianggap batal oleh hakim secara teori, siapa yang berhak meminta pembatalan, serta adanya pembedaan pembedaan batal nisbi (*relatief nietig*) dan batal mutlak (*absoluut nietig*) berdasarkan siapa yang dapat mengajukan pembatalannya, syarat-syarat yang harus dipenuhi agar ketetapan adalah ketetapan yang sah, macam-macam ketetapan, dan lain sebagainya.

Selain itu, dengan membaca buku ini pembaca akan dapat mengenai mengenai: sumber-sumber hukum kepegawaian; pengertian “jabatan”, “penjabat”, “pegawai” dan “hubungan dinas publik”; dan kedudukan hukum dari pegawai dalam Bab III tentang Hukum Kepegawaian (*Ambtenarenrecht*). Adapun Bab IV tentang Milik Negara dan Milik Publik (*Staatsdomein En Publiek Domein*) lebih condong membahas mengenai subjek hukum badan-badan pemerintahan untuk dapat memiliki kekayaan untuk efektifitas kerjanya, misalkan memiliki gedung, mobil, tanah dan lain sebagainya. Seluk beluk mengenai harta kekayaan badan pemerintah dibahas dalam bab ini yang berguna bagi praktik tata kelola pemerintahan.

Akhirnya, buku ini diakhiri Bab V tentang Peradilan Administrasi Negara (*Administratieve Rechtspraak*) yang membahas kompetensi hakim administrasi negara di mana pada saat itu belum terdapat Pengadilan Tata Usaha Negara dan perbuatan pemerintah yang termasuk perbuatan melawan hukum sesuai perkembangan yurisprudensi teruma di negeri Belanda yang banyak jadi rujukan praktik di Indonesia.

Tidak bisa dibantah, penulis buku ini telah berjasa besar memperkenalkan hukum administrasi negara Indonesia di tengah masyarakat, sehingga administrasi negara dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah dalam praktik memiliki pedoman dan pegangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. ■

MEDIA SOSIAL DAN PENGADILAN

Perkembangan mutakhir di dunia adalah mengenai revolusi teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi maju telah mengubah secara mendasar cara kita hidup, dari bangun tidur hingga akan tidur, bahkan ketika kita tidur. Praktis, teknologi mempengaruhi cara hidup kita selama 24 jam. Begitu pula, dalam bidang pekerjaan sehari-hari. Teknologi telah merambah hampir setiap sendi-sendi bidang profesi yang digeluti manusia, termasuk di pengadilan. Alasan utama yang mendasarinya pun serupa, demi efisiensi.

Akan tetapi tidak semua teknologi dapat secara tepat guna dimanfaatkan oleh pengadilan. Penggunaan media sosial, sebagai contohnya. Wacana dukungan maupun penolakan akan penggunaan media sosial oleh pengadilan masih mengemuka. Di satu sisi, bagi pihak yang menyuarakan dukungannya, beranggapan bahwa media sosial akan mendekatkan pengadilan pada warga pencari keadilan serta memudahkan akses dalam pemberian layanan. Bagi yang tidak setuju, menilai media sosial merupakan gerbang yang membuka diri sebesar-besarnya pada para peretas

(*hacker*) dan akan bermunculan banyak masalah etika serta menyia-nyiakan potensi sumber daya yang ada.

Lalu, siapa yang benar? Apakah pengadilan perlu membuka atau menutup diri terhadap media sosial? Sebuah tulisan menarik disusun oleh Norman H. Meyer Jr., seorang Panitera Pengadilan Niaga (*Bankruptcy Court*) di Distrik New Mexico Amerika Serikat, yang diterbitkan dalam *International Journal for Court Administration* tahun 2014. Sebagai aparatur pengadilan, Meyer Jr. memiliki pengalaman panjang dalam penyelenggaraan proses pengadilan. Penyusunan artikel ini, diakuinya, sebagai buah dari keterlibatannya di administrasi pengadilan dalam kapasitasnya sebagai pribadi maupun pejabat. Hasil pengamatannya dituangkan dalam tulisan yang berharga sebagai bahan pembelajaran.

Mengingat bahwa artikel yang disusun oleh Meyer Jr. menyajikan banyak informasi menarik, tulisan pada rubrik khazanah ini sendiri lebih merupakan sebuah rangkuman atas beberapa bagian dari artikel Meyer Jr. dan bukanlah ulasan terhadap artikel tersebut. Meyer Jr. membagi pembahasan dalam artikelnya menjadi 12. Artikelnya diawali dengan memicu keingintahuan pembaca mengenai pentingnya media sosial bagi pengadilan kemudian dilanjutkan dengan pemetaan teknologi dalam rangka mengetahui letak media sosial dalam perkembangan teknologi informasi komunikasi. Lalu, pembahasan Meyer Jr. berlanjut dengan kontroversi benturan budaya antara media sosial dengan budaya kerja pengadilan. Pengadilan perlu berhati-hati dalam memilih media yang tepat untuk mendapatkan manfaat optimal atas penggunaan media sosial. Lebih

lanjut, tulisan Meyer Jr. menyajikan data mengenai survei yang dilakukannya dan potensi permasalahan yang dihadapi pengadilan dalam menggunakan media sosial. Pada bagian berikutnya, Meyer Jr. memberi rekomendasi atas strategi dan teknik mengadopsi pemanfaatan media sosial serta prediksinya mengenai hubungan media sosial dan pengadilan di masa mendatang. Rubrik khazanah ini berupaya menangkap pesan dan informasi penting yang ada dalam artikel tersebut dan menyajikannya kepada pembaca dalam versi yang berbeda. Untuk memperoleh informasi yang lengkap, penulis mendorong pembaca untuk mengunduh artikel lengkap dari Norman H Meyer Jr. yang dapat diperoleh secara cuma-cuma.

Apa yang Dimaksud Media Sosial?

Meyer Jr. memulai artikelnya dengan mewanti-wanti. Disebutkannya bahwa ada 4 tren teknologi besar dimana pengadilan harus mampu mengantisipasi, yaitu (1) komputasi bergerak (*mobile computing*); (2) komputasi awan (*cloud computing*); (3) *big data*; dan (4) media sosial (*social media*). Sebuah grup berpengaruh dalam perkembangan teknologi, *Gartner Group*, menyebut keempat tren teknologi ini sebagai 'jejaring kekuatan' (*nexus of forces*).

Dalam kaitannya dengan media sosial, tren teknologi ini mendukung hubungan personal antar perorangan. Media sosial merupakan aplikasi berbasis internet yang berfungsi untuk meningkatkan dan mempercepat laju berbagi informasi. Selain itu, media sosial juga mendorong kemudahan akses bagi pengguna serta merangsang setiap orang untuk mempublikasikan tulisannya.

Judul Penelitian:

SOCIAL MEDIA AND THE COURTS: INNOVATIVE TOOLS OR DANGEROUS FAD? A PRACTICAL GUIDE FOR COURT ADMINISTRATORS

Penulis : Norman H. Meyer, Jr

Sumber: *International Journal for Court Administration*, Vol. 6 No. 1, June 2014, hal. 1-27



Gambar 1. *nexus of forces*

Sumber: Gunther Group sebagaimana dikutip dalam artikel Norman H Mayer Jr., hlm. 2

Gambar berikut mempermudah penjelasan untuk memahami pengertian media sosial (gambar 2).

Perkembangannya pun sangat pesat. Orang cenderung sangat terbuka untuk menggunakan media sosial. Saat ini sudah ada 3.2 milyar orang terdaftar aktif dalam penggunaan media sosial (gambar 3). Indonesia menjadi negara dalam urutan ketiga, setelah Arab Saudi dan India, dalam peningkatan jumlah rata-rata pengguna media sosial pertahunnya, yaitu sebesar 23% (*smartinsights.com*).

Banyak sekali aplikasi media sosial yang tersedia di internet. *Facebook* menjadi pemain utama dalam penyedia jasa media sosial di internet, secara global. Namun statistik juga menunjukkan bahwa orang Indonesia akrab dengan

media sosial lainnya. Dari 4 aplikasi media sosial terbesar, yaitu *Facebook*, *Youtube*, *twitter* dan *google plus*, Indonesia senantiasa menempatkan diri 10 besar sebagai pengguna paling banyak dari aplikasi tersebut. Pada saat bersamaan media-media tradisional, seperti koran, majalah, televisi dan radio mengalami penurunan drastis dalam tingkat pelanggan maupun pemirsanya. Ada sebuah eksodus, migrasi besar-besaran, dalam cara orang mengakses sekaligus menyebarluaskan informasi. Kenyataan ini harus dapat ditanggapi pengadilan, dimana pengadilan pun harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan masyarakat. Media sosial menjadi wahana tepat dalam rangka menyiarkan putusan pengadilan sekaligus media penyeimbang untuk

menanggapi berita miring yang merugikan pengadilan.

Benturan Karakteristik


Namun demikian, karakteristik tradisional pengadilan sangatlah kontras dengan gaya dari media sosial. Sebuah konferensi di Amerika Serikat, *the Conference of Court Public Information Officers* (CCPIO), tahun 2010 menghasilkan temuan bahwa ada tiga perbedaan karakteristik mendasar antara media sosial dengan pengadilan, yaitu.

Perbedaan karakteristik pertama adalah bahwa media sosial berbanding terbalik dengan karakteristik pengadilan dalam hal penyampaian informasi. Secara teoritis, komunikasi itu bisa dilakukan dalam tiga cara, (1) satu per satu (*one to one*), misalnya ketika sedang berkorespondensi melalui surat menyurat; (2) satu untuk banyak (*one to many*), sebagai contoh adalah media tradisional, koran harian, berita dalam koran yang ditulis merupakan satu informasi yang disebarluaskan kepada pembaca koran sebagai audiensi-nya; (3) banyak ke banyak (*many to many*). Model komunikasi yang terakhir adalah yang diwakili oleh media sosial. Setiap orang punya hak dan kekuasaan yang sama untuk berbagi informasi dan menyerap informasi yang ingin diperolehnya. Model komunikasi

Social Media Landscape 2013



Gambar 2. Tata letak pengertian dan manfaat media sosial
Sumber: FredCavazza.net



Gambar 3. Statistik penggunaan teknologi digital tahun 2018
Sumber: <https://www.smartinsights.com/social-media-marketing/social-media-strategy/new-global-social-media-research/>

Karakteristik Media Sosial		Karakteristik Pengadilan
Terdesentralisasi/banyak arah	> <	Kelembagaan/ satu arah
Pribadi/akrab	> <	Terpisah/mandiri
Berbasis multimedia	> <	Berbasis teks

pengadilan sesuai dengan fungsinya untuk menyelesaikan sengketa memiliki karakter satu arah. Digambarkan oleh Meyer Jr. bahwa “... *the essence of their fundamental mission, resolving disputes, requires that courts very often communicate one way. Courts issue orders, and parties comply.*”

Karakteristik berikutnya adalah bahwa media sosial bersifat pribadi dan akrab. Masyarakat umum dapat berinteraksi dengan tokoh publik yang sedang memutakhirkan status kemudian menyampaikan komentar pribadinya atas status tersebut, atau sekedar menekan tombol ‘suka’. Dua insan yang terpisah dan tidak mengenal secara akrab sebelumnya mendapat kesempatan untuk saling berinteraksi dan kemudian bertukar informasi. Karakter media sosial ini berdampak pada kultur egaliter, dimana tokoh publik pun berkedudukan setara dengan masyarakat umum. Budaya pengadilan terbangun dalam kurun waktu yang sangat panjang menghasilkan budaya yang berlawanan dengan media sosial. Budaya pengadilan dibangun dengan adanya pemisahan kelembagaan beserta fungsinya antara majelis hakim, pengacara, jaksa penuntut serta masyarakat umum. Hal ini didasarkan pada pemikiran untuk menjaga kemandirian dan kemerdekaan pengadilan. Bahkan simbol-simbol kehormatan pengadilan seperti kewajiban mengenakan toga, majelis hakim yang duduk dalam posisi yang lebih tinggi dibanding para pihak, serta kewajiban para pihak untuk memanggil majelis hakim dengan sebutan “Yang Mulia” merupakan tradisi yang dibangun untuk menjaga kehormatan pengadilan. Kultur pengadilan ini jauh berbeda dengan karakteristik media sosial.

Tantangan lainnya yang berbeda antara pengadilan dengan media sosial adalah basis penyampaian informasi. Pengadilan merupakan lembaga tradisional yang tergolong konservatif dimana teks merupakan satu-satunya cara yang digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai putusan pengadilan sebagaimana juga produk-produk hukum lainnya. Meyer Jr. mendeskripsikan basis penyampaian informasi oleh pengadilan melalui teks ini bahwa “... *the law is an inherently verbal enterprise. It is concerned with precise definition of terms, interpretation of statutory and judicial language, and the precise parsing of speech*” . Disisi lain, media sosial menyampaikan informasi dengan format yang lebih menarik, ada suara, gambar bahkan video. Tantangan pengadilan adalah bagaimana menggeser kultur penyampaian informasi putusan

pengadilan tidak terbelenggu pada teks semata, tetapi juga mengadopsi multimedia sebagaimana yang dilakukan oleh media sosial.

Dengan adanya media sosial, animo publik untuk terlibat dalam perdebatan yang menyangkut perkara tidak terhindarkan dan tren-nya maskin meningkat. Melalui media sosial, terbuka akses yang besar bagi publik untuk menyampaikan pertimbangannya, dimana sebelumnya akses itu terhambat oleh administrasi pengadilan. Namun demikian akses publik juga tidak dapat dibuka selebar-lebarnya. Ada prinsip-prinsip yang harus dijaga oleh pengadilan. Ketua Pengadilan Tinggi di negara bagian Victoria, Australia, CJ Marilyn Warren, pernah berujar

“There is now an expectation that open justice involves the judiciary adopting new media technologies and engaging in a direct dialogue with the community. The judiciary must find a way to meet these expectations whilst at the same time preserve the fundamental aspects of the rule of law – fairness and judicial impartiality.”

Di Amerika Serikat, terdapat tradisi lama bahwa ruang pengadilan steril dari pengambilan gambar melalui kamera.



Gambar 4. Contoh Sketsa Pemeriksaan Persidangan di Amerika Serikat

Sumber: William J. Hennesey,

<https://gwtoday.gwu.edu/courtroom-sketch-art-display-gw%E2%80%99s-virginia-campus>

Oleh sebab itu, di koran maupun majalah pengambilan gambar suasana persidangan dilakukan melalui sketsa (gambar 4). Tradisi ini terutama masih dijaga ditingkat Mahkamah Agung. Suatu ketika ada kejadian dimana seseorang dengan sengaja menyelundupkan kamera ke ruang pengadilan kemudian melakukan perekaman video atas proses pemeriksaan dan mengunggahnya di *Youtube*. Atas kejadian tersebut, Mahkamah Agung memperketat pengamanan proses persidangan. Hal yang berbeda justru dilakukan pengadilan tingkat distrik di Rhode Island, Amerika Serikat. Setelah melalui serangkaian uji coba, pengadilan distrik Rhode Island mempersilahkan wartawan untuk menggunakan alat elektronik semala persidangan kemudian melaporkan kejadian persidangan secara langsung melalui blog maupun *live tweet* selama dilakukan dengan tidak mengganggu jalannya pemeriksaan persidangan.

Penggunaan Media Sosial oleh Hakim dan Aparatur Pengadilan

Bukan hanya pengadilan, sebagai kelembagaan, yang perlu dipertimbangkan dalam rangka mengangkat kehormatan pengadilan. Hakim dan aparaturnya juga memiliki akses dalam penggunaan media sosial secara pribadi. Kenyataan ini merupakan fakta. Memiliki akses dengan membuka akun pribadi pada media sosial merupakan hak warga negara yang tidak dapat dihilangkan. Dalam kasus *Pickering v. Board of Education*, Mahkamah Agung Amerika Serikat pernah memberikan pendapatnya mengenai hak kebebasan berekspresi melalui media sosial dalam kehidupan pribadi dan dalam lingkup profesinya. Mahkamah Agung Amerika Serikat berpendapat, "... *in applying these canons to use of social media after-hours, do judicial employees retain freedom of expression, privacy rights, and other rights of citizens? The answer is yes. The law is well-established that government employees do not forfeit their Constitutional rights by virtue of their employment.*"

Meskipun berstatus sebagai pegawai negeri, aparaturnya juga memiliki hak yang sama dengan khalayak umum. Negara, sebagai pihak yang mengangkat aparaturnya, juga memiliki kewenangan untuk mengatur aparaturnya demi memberikan layanan publik yang prima kepada masyarakat. Oleh karenanya, penting untuk mempertimbangkan proporsionalitas dalam menjaga hak kebebasan ekspresi dari pegawai negeri, aparaturnya, dengan kepentingan negara untuk memberikan layanan kepada masyarakat.

Penggunaan media sosial oleh hakim memiliki dimensi yang lebih khusus lagi, sebab menyangkut etik. Di beberapa negara maju, banyak hakim membuat akun *Facebook*, *twitter* dan halaman *LinkedIn*, bahkan ada pula hakim yang rajin menerbitkan tulisan dalam halaman blog pribadinya. Dalam yurisprudensi dimana hakim menduduki jabatannya dengan dipilih, dan bukan dengan pola hakim karir, penggunaan media sosial sangat bermanfaat untuk meningkatkan reputasi dan popularitasnya. Sayangnya, banyak sekali laporan yang berujung pada tuduhan dimana penggunaan media sosial dalam proses kampanye untuk menduduki jabatan sebagai hakim ternyata melanggar etik. Akan tetapi, alasan utama yang banyak dikemukakan oleh hakim ketika memutuskan untuk aktif di media sosial adalah untuk menjalin jejaring sosial dan menjaga hubungan sosial pertemanan. Secara psikologis, banyak hakim ketika menduduki jabatan hakim merasa kesepian. Keberadaan media sosial menjadi obat pelipur lara dalam keheningan, secara sosial, yang dialami hakim selama menduduki jabatannya.

Sebagai bagian dari hak, pemanfaatan media sosial oleh setiap pribadi tidak dapat dilanggar. Akan tetapi, setidaknya penggunaan media sosial oleh hakim dan aparaturnya dapat diatur. Pengaturan penggunaan media sosial dapat dituangkan melalui penyusunan kode etik. Atau dapat pula mengikuti contoh sebagaimana yang dilakukan komisi etik

di konferensi pengadilan Amerika Serikat yang menyusun *advisory opinion* di tahun 2014 dengan topik "*The Use of Electronic Social Media by Judges and Judicial Employees*" (*Advisory Opinion #112*).

Media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Sebagai pribadi, kita tidak bisa abai dengan keberadaannya. Dalam perkembangan di masa yang akan datang, media sosial tidak akan hilang. Dimungkinkan bahwa satu aplikasi media sosial bisa hilang, seperti *friendster* yang jatuh bangkrut, tapi setelahnya bermunculan bak cendawan di musim hujan, dengan beragam fitur yang makin canggih. Hal ini juga merefleksikan penyikapan yang harus dilakukan oleh pengadilan. Pengadilan tidak mungkin selamanya menghindari dari keberadaan media sosial. Bilamana di awal perkembangannya media sosial dipandang skeptis oleh pengadilan maka seiring perkembangan zaman pengadilan makin merangkul keberadaannya. Banyak pengadilan telah merasakan manfaat dari media sosial. Salah satu manfaat besar dari keberadaan media sosial adalah komunikasi pengadilan tidak mungkin berjalan satu arah, melainkan keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan semakin dipertimbangkan. Adalah penting juga diingat bahwa sebagian besar masyarakat kita sudah didominasi oleh generasi milenial yang tidak mengenal komunikasi tanpa internet. Generasi milenial tidak bisa membayangkan bahwa dulu kala tidak ada *google* sebagai tempat bertanya. Keberadaan media sosial adalah beriringan dengan generasi tersebut dimana media sosial adalah bagian dari kesehariannya. Begitu pula, sikap pengadilan terhadap media sosial. Kenyataan di masyarakat saat ini bahwa media sosial adalah sebuah kewajaran baru (*a new normal*). Dan pengadilan harus dapat mengambil manfaat secara optimal dari media sosial, tanpa perlu menghindari keberadaannya atau bersikap skeptis atas pemanfaatannya. ■

BISARIYADI
PENELITI MAHKAMAH KONSTITUSI

Penyerahan Kedaulatan Republik Indonesia



Mohamad Hatta yang memimpin delegasi Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar (KMB).

2 7 Desember 1945, bertepatan di Istana Op de Dam, Amsterdam dilangsungkan upacara penyerahan kedaulatan dari Belanda ke Indonesia. Kejadian tersebut sebenarnya merupakan rangkaian dari Perjanjian Linggarjati, Renville, hingga Roem-van Roijen, perundingan berujung pada penyerahan kedaulatan dari Negeri Belanda ke Republik Indonesia sebagai hasil Konferensi Meja Bundar di Den Haag.

Tepat di akhir Perang Dunia II, ketika Jepang yang menguasai wilayah Hindia Belanda takluk pada tantara sekutu,

Republik Indonesia didirikan melalui proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 yang ditandatangani Sukarno-Hatta, atas nama seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi Kerajaan Belanda yang menjajah nusantara sejak Abad ke-16 tetap tidak mau mengakui kemerdekaan tersebut dan tak rela kehilangan wilayah koloni di Asia yang jadi sumber kekayaan negara terbesarnya.

Seperti dikutip dari situs *Radio Netherlands Worldwide (RNW)*, yang dilansir liputan6.com, Pemerintah Belanda merespons dengan mengirim pasukan ke Hindia, untuk melakukan apa yang disebut sebagai 'Aksi Polisionil'. Aksi tersebut

dilakukan dua kali: Agresi Militer I dan II. "Belanda menghindari istilah 'perang kolonial', menolak untuk mengakui bahwa itu adalah konflik antara dua negara dan menganggapnya sebagai masalah internal," tulis Elin Yunita Kristanti dalam liputan6.com. Indonesia yang sudah merdeka pun melawan secara fisik, tetapi juga tetap bersedia melakukan perundingan.

Mohamad Hatta yang memimpin delegasi Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) sempat mengatakan dalam Bahasa Indonesia, "Empat tahun lamanya rakyat kita timbal balik hidup dalam persengketaan, karena merasa dendam di dalam hati ... Bangsa Indonesia dan

Bangsa Belanda, kedua-duanya akan mendapat bahagiannya. Anak cucu kita, angkatan kemudian akan berterima kasih pada kita." Pidato tersebut bisa didapatkan di https://www.youtube.com/watch?v=ZqzKOsBuUmo&fbclid=IwAR2W88JzLmlUaiUSOWtcfILPTJ9ZMos_NP_jJMImpZY82_ghBz8emU2LQNC.

Akhirnya pasca Konferensi Meja Bundar yang dilakukan di Den Haag, berujung penyerahan kedaulatan dari Negeri Belanda ke Republik Indonesia pada 27 Desember 1949 di Amsterdam. "Kedua negara (Belanda dan Indonesia) tak lagi saling berlawanan, kini kita berdiri berdampingan," kata Ratu Belanda Juliana kala itu, sesaat setelah naskah penyerahan kedaulatan ditandatangani.

Menurut tulisan Elin Yunita Kristanti, kabar tersebut disambut kegembiraan seantero nusantara.. "Drum berhias pita merah putih ditabuh di Jawa, Sumatra, Bali, Kalimantan, hingga Timor," demikian cuplikan isi artikel "Indonesia Opens New Chapter as Sovereign State", yang dimuat koran Australia *Canberra Times* pada 28 Desember 1949 sebagaimana diungkap dalam liputan6.com.

Huala Adolf dalam tulisannya di kompas.com menyatakan bahwa pemerintah Belanda belum atau tidak pernah secara resmi menyerahkan kedaulatan kepada Pemerintah RI. Belanda tidak mengakui Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. Huala kemudian mengutip Sarjana hukum internasional terkemuka dan mantan pejabat Kementerian Luar Negeri Belanda, Herman Burgers, dalam tulisannya, "*What Sovereignty was Transferred to the Republic of Indonesia?*" (1999) yang menegaskan bahwa Belanda tidak pernah menyerahkan kedaulatan kepada RI.

Menurut Burgers, kedaulatan

Belanda diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) saat Konferensi Meja Bundar di Den Haag, 23 Agustus 1949. Konferensi dihadiri perwakilan Belanda, RI, serta wakil dari utusan negara federal Indonesia. Disepakati kedaulatan Belanda diserahkan kepada RIS. Penyerahan kedaulatan secara resmi berlangsung di istana Kerajaan Belanda di Amsterdam, 27 Desember 1949. Acara dihadiri oleh perwakilan Belanda, yaitu Ratu Juliana, dan wakil dari RIS, Mohammad Hatta. Kedua rangkaian peristiwa menunjukkan bahwa penyerahan kedaulatan Belanda adalah kepada RIS, bukan RI. Itu sebabnya, mengapa selama ini Belanda tidak pernah mengakui RI secara *de jure*.

Iswara N. Raditya dalam tulisannya di tirto.id mengungkapkan bahwa pengakuan kedaulatan tidak hanya memberikan kelegaan bagi bangsa Indonesia, tapi juga warisan utang pemerintah kolonial Hindia Belanda yang cukup besar. Menurutnya, urusan utang-piutang sudah menjadi agenda pembahasan serius antara Indonesia dan Belanda beberapa pekan sebelum penyerahan kedaulatan. Rangkaian Konferensi Meja Bundar (KMB) yang digelar di Den Haag sejak tanggal 23 Agustus 1949 cukup alot membahas persoalan ini.

"Belanda bersedia mengakui kedaulatan RI dengan catatan, Indonesia harus menanggung utang dari zaman pemerintahan Hindia Belanda hingga penyerahan kedaulatan. Di sisi lain, pihak RI hanya mau menanggung utang hingga Maret 1942, atau berakhirnya era Hindia Belanda seiring kedatangan Jepang. Kubu RI punya alasan kuat atas penolakan itu. Jika pelunasan utang ditanggung sampai dengan 1949, itu sama artinya Indonesia membiayai sendiri berbagai penyerangan

yang dilakukan Belanda terhadap RI selama masa revolusi fisik, termasuk dua kali agresi militer yang memakan banyak korban jiwa dan materi," urai Iswara N. Raditya.

Menurut Iswara, perundingan sempat buntu. Tapi akhirnya, pada 24 Oktober 1949, dibuatlah persetujuan bahwa Republik Indonesia Serikat (RIS)—negara federasi pengganti RI setelah pengakuan kedaulatan—akan mengambil-alih utang Belanda (lin Nur Insaniwati, *Mohamad Roem: Karier Politik dan Perjuangannya 1924-1968*, 2002: 93).

Prof. Dr. Boediono dalam *Ekonomi Indonesia* (2017), sebagaimana kutip Iswara, menguraikan lebih rinci hasil KMB antara Indonesia dan Belanda di bidang ekonomi yang dituangkan dalam Kesepakatan Ekonomi Keuangan atau Financial-Economic-Agreement (hlm. 87). Pertama, perusahaan-perusahaan Belanda diperbolehkan beroperasi kembali seperti sebelum perang, termasuk kebebasan untuk mentransfer keuntungannya. Kedua, Indonesia menanggung pembayaran utang pemerintah Hindia Belanda sebesar 1,13 miliar dolar AS. Ketiga, pemerintah Indonesia perlu berkonsultasi atau bahkan meminta persetujuan dari Belanda untuk kebijakan tertentu, misalnya nasionalisasi. Keempat, Indonesia harus menanggung pembiayaan 17 ribu karyawan eks Belanda yang berada di Indonesia selama 2 tahun, serta menampung 26 ribu tentara mantan KNIL. Namun, sebagai imbalan atas beban yang berat ini, pemerintah Indonesia tidak diwajibkan memberi jaminan apapun kepada Belanda untuk pembayaran utang atau pinjaman yang berjumlah amat besar tersebut. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO



MARGIN OF APPRECIATION

The European Court of Human Rights (ECtHR) adalah pengadilan supranasional atau internasional yang didirikan pada tahun 1959 melalui the European Convention on Human Rights (ECHR), dimana pengadilan ini memiliki peran penting dalam perlindungan hak-hak dasar dan kebebasan yang ditetapkan dalam ECHR dan protokolnya. ECtHR memiliki 47 hakim, sesuai dengan jumlah 47 negara anggota the Council of Europe, dengan 800 juta masyarakat. Perlu juga disebutkan bahwa sejak 1 November 1998, ECtHR telah memiliki yurisdiksi permanen, sehingga individu dapat mengajukan permohonan secara langsung.

Dalam aktifitas peradilanannya, ECtHR memberikan perlindungan kepada para pihak ketika berperkara pengadilan, baik institusional maupun prosedural. Menurut Waldock, *margin of appreciation* adalah salah satu perlindungan yang penting yang dikembangkan oleh ECtHR untuk merekonsiliasi penerapan konvensi secara efektif dengan kekuasaan dan tanggung jawab pemerintah dalam demokrasi.

Doktrin *margin of appreciation* adalah suatu sarana yang diberikan kepada Negara anggota the Council of Europe untuk mengadopsi, baik langkah-langkah positif untuk mematuhi ECHR dan langkah-langkah yang meskipun dianggap mengganggu beberapa hak dan kebebasan individu, tindakan tersebut

dianggap dapat dibenarkan karena mereka perlu untuk menjaga ketertiban umum dan/atau untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain dalam masyarakat yang demokratis.

Margin of appreciation adalah doktrin, yang digunakan oleh ECtHR dalam menafsirkan ECHR. Doktrin ini digunakan oleh ECtHR ketika memutuskan apakah suatu negara anggota telah melanggar konvensi atau tidak. Oleh karena itu, melalui *margin of appreciation* memungkinkan negara-negara anggota the Council of Europe untuk menafsirkan konvensi secara berbeda.

Secara historis, asal muasal *margin of appreciation*, menurut Mowbray, bahwa frasa "*margin of appreciation*" adalah terjemahan langsung dari konsep Prancis tentang "*marge d' appreciation*" yang merupakan metode peninjauan yudisial yang dirancang oleh Conseil d'état. Gagasan Prancis tentang "*marge d' appreciation*" dapat dibandingkan dengan prinsip-prinsip Jerman yaitu *Beurteilungspielraum*, *Ermessensfehler*, *Ermessensspielraum*, *Ermessensmissbrauch*, *Ermessensuberscheitung*, dan *unbekannte* atau *unbestimmte – rechtsbegriffe*. Sementara di Italia sebagai '*margin di discrezionalità*'. (Mowbray, *Cases, Materials, and Commentary on the European Convention on Human Rights*, 3rd ed., Oxford University Press, Oxford, 2012, p. 634)

Margin of appreciation tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks ECHR, namun dikembangkan di kasus-kasus

darurat berdasarkan Pasal 15 ECHR. Doktrin itu lahir dalam yurisprudensi konvensi dalam Laporan Komisi dalam kasus *Cyprus* (1958). Pada kasus *Greece v United Kingdom* ("Cyprus"), dua aplikasi permohonan diajukan ke Komisi yang menuduh beberapa pelanggaran ketentuan Konvensi oleh Kerajaan Inggris untuk mengelola pulau *Cyprus*. Inggris memohon Pasal 15 Konvensi, yang memungkinkan Negara Pihak untuk tidak menerapkan ketentuan Konvensi ketika keadaan darurat publik mengancam kehidupan bangsa. (*Greece v United Kingdom* "Cyprus Case", 1958)

Kemudian, penjelasan terperinci tentang penerapan *margin of appreciation* terdapat dalam presentasi Komisi di Pengadilan Eropa dalam kasus *Lawless v Ireland* (1961), dimana merupakan putusan pengadilan pertama yang melibatkan tuduhan penahanan preventif yang melanggar jaminan Konvensi oleh Pemerintah Republik Irlandia. Pemohon yang merupakan warga negara Irlandia dan anggota Tentara Republik Irlandia telah ditahan tanpa melalui proses pengadilan selama lima bulan dengan tuduhan melanggar Undang-Undang Negara. Pemohon mengklaim kondisi darurat di bawah Pasal 15. Dalam kasus tersebut, Komisaris Waldock, Presiden Komisi, berpendapat bahwa *margin of appreciation* merupakan konsep untuk membenarkan tindakan pemerintah dan menghindarkan dari tanggung jawab untuk menghargai faktor-faktor kompleks dan menyeimbangkan ketentuan yang

saling bertentangan dari kepentingan umum. (*Lawless v Ireland*, Commission Decision, 1960-61).

Kasus berikutnya yang melibatkan Pasal 15 ECHR adalah *Greek case* (1969). "*Greek case* melibatkan aplikasi permohonan yang diajukan oleh empat Negara Anggota" dimana menuduh pelanggaran Konvensi oleh *Greek revolutionary government* yang telah berkuasa pada bulan April 1967. Pemerintah meminta melalui Royal Decree pada 21 April 1967, berdasarkan Pasal 15 untuk menanggukhan ketentuan konstitusi Yunani yang berhubungan dengan Pasal 5, 6, 8, 10 dan 11 dari Konvensi. Meskipun mengakui yurisprudensi "tentang penerapan *margin of appreciation* yang diberikan Negara Anggota di bawah Pasal 15, Komisi menolak anggapan Yunani bahwa keadaan darurat publik ada pada 21 April 1967. Dengan demikian, Komisi

menemukan bahwa derogasi Yunani tidak dapat dibenarkan dan melanggar Konvensi. (*Greek Case*, ECtHR Judgement 1969)

Kasus pertama di mana Pengadilan secara tegas bergantung pada *margin of appreciation* adalah kasus *Ireland v the United Kingdom* (1978). Dalam kasus ini, Pemohon adalah Pemerintah Republik Irlandia yang mengklaim bahwa penahanan ekstra-yudisial melanggar Pasal 5 (hak atas kebebasan) Konvensi dan bahwa praktik interogasi adalah merupakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan martabat, sehingga melanggar Pasal 3 Konvensi. Pengadilan memberi otoritas nasional suatu "*wide margin of appreciation*" dalam memutuskan "baik pada kehadiran keadaan darurat seperti itu dan pada sifat dan ruang lingkup derogasi yang diperlukan untuk mencegahnya." (*Ireland v. UK*, ECtHR

Judgement of 18 January 1978)

Namun, dalam praktik saat ini, doktrin *margin of appreciation* telah menimbulkan banyak komentar, beberapa di antaranya sangat kritis terhadap penerapan doktrin tersebut, misalnya, bahwa hal itu dapat menyebabkan relativisme tentang hak asasi manusia. Gagasan bahwa dengan tidak adanya konsepsi seragam moral publik di Eropa, Negara-negara Pihak lebih baik ditempatkan untuk menilai nilai-nilai lokal dan penerapannya pada kasus-kasus tertentu memberikan bobot pada gagasan relativisme moral dan mengorbankan universalitas hak asasi manusia. Disisi lain tidak dapat dipungkiri bahwa doktrin *margin of appreciation* memainkan peran penting dalam penanganan perkara oleh ECtHR, sehingga doktrin ini adalah salah satu hal yang paling menarik untuk dibahas melalui yurisprudensi ECtHR. ■

M LUTFI CHAKIM



*Keluarga Besar Mahkamah Konstitusi
Mengucapkan Selamat atas Pernikahan*

UTAMI ARGAWATI

(MEDIA MK)

dengan

IFA DWI SEPTIAN

(MEDIA MK)

8 Desember 2018

*Semoga menjadi keluarga yang
Sakinah Mawaddah wa Rahmah
Mendapatkan keturunan
yang Shalih dan Shalihah*

MK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pan Mohamad Faiz, Ph.D.

Peneliti di Mahkamah Konstitusi



Di penghujung 2018, Mahkamah Konstitusi Indonesia (MK Indonesia) kembali memperoleh dua amanah baru sekaligus di tingkat internasional. Dalam *Judicial Conference* pertama bagi negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang digelar di Istanbul, Turki pada Sabtu (15/12), MK Indonesia dipilih menjadi salah satu dari lima negara lainnya sebagai

Badan Pekerja (*Working Committee*). Badan ini bertugas untuk mempersiapkan format dan bentuk kerja sama masa depan bagi Mahkamah Konstitusi dan peradilan tertinggi sejenisnya di antara negara-negara OKI.

Selain itu, MK Indonesia juga didaulat menjadi tuan rumah penyelenggaraan *Judicial Conference* selanjutnya pada 2020 bagi negara-negara anggota dan pemantau OKI. Pada saat penyelenggaraan Konferensi nanti, format dan bentuk kerja sama yang bersifat permanen antara negara-negara OKI akan disepakati.

Kedua amanah tersebut memperpanjang sederet peran dan kiprah MK Indonesia dalam konteks hubungan internasional dengan negara-negara lainnya yang memiliki Mahkamah Konstitusi atau lembaga sejenisnya. Saat ini, MK Indonesia juga merupakan satu-satunya negara dari benua Asia yang terpilih untuk duduk sebagai Anggota Biro di Konferensi MK se-dunia atau lebih dikenal dengan *World Conference of Constitutional Justice* (WCCJ).

Jika ditelusuri lebih mendalam, sejarah perjalanan MK Indonesia memang tak bisa dilepaskan dari kiprahnya di tingkat internasional. Hanya berselang satu bulan pasca pembentukannya, MK Indonesia dengan dukungan dari Konrad Adenauer Stiftung (KAS) telah menggelar *the First Conference of Asian Constitutional Court Judges* di Jakarta pada September 2003.

Konferensi itulah yang kemudian menjadi embrio paling awal dari terbentuknya Asosiasi MK dan Institusi Sejenisnya se-Asia (*Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions/AACC*). Indonesia bersama Korea Selatan menjadi

motor utama penggerak pembentukannya. Melalui “Jakarta Declaration” yang ditandatangani oleh 7 (tujuh) negara pendirinya, yaitu Indonesia, Korea, Malaysia, Mongolia, Filipina, Thailand, dan Uzbekistan, AACC resmi terbentuk pada Juli 2010.

Peran Indonesia dalam AACC semakin strategis setelah *Board of Members Meeting AACC* yang diadakan di Bali pada Agustus 2016 memutuskan dibentuknya Sekretariat Tetap Bersama AACC di Indonesia, Korea, dan Turki. Indonesia mengambil peran sebagai tuan rumah bagi Sekretariat Tetap untuk Perencanaan dan Koordinasi AACC.

Selanjutnya, upaya untuk menggelar Konferensi MK Asia-Afrika di Indonesia pun sudah digagas secara intensif. Lebih dari itu, Indonesia juga berencana untuk mengajukan diri menjadi tuan rumah Konferensi MK se-Dunia (WCCJ). Dengan demikian, MK Indonesia dapat dikatakan sedang “menari” di atas panggung dunia.

Evaluasi dan Refleksi

Dari sekian lama dan panjang keterlibatan aktif MK Indonesia dalam berbagai konferensi internasional dan organisasi MK kawasan, maka terdapat satu pertanyaan yang sangat mendasar. Apa sebenarnya manfaat yang diperoleh bagi MK Indonesia secara institusi dan negara Indonesia secara umum?

Nada-nada yang mempertanyakan manfaat riil dari adanya forum dan organisasi MK dan lembaga sejenisnya ini tidak hanya muncul satu atau dua kali saja. Namun, forum dan organisasi semacam itu juga telah menjadi sorotan dari para akademisi internasional. Misalnya, Prof. Maartje de Visser dari Singapore Management University School of Law memberikan kritik dan evaluasi terhadap keberadaan AACC.

Dalam artikelnya berjudul “*We All Stand Together: The Role of the Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions in Promoting Constitutionalism*” yang dimuat dalam *Asian Journal of Law and Society* (2016), Visser mengkritisi berbagai tema yang dipilih dalam Konferensi karena terlalu luas dan tidak sesuai dengan waktu penyelenggaraan yang relatif singkat.

Akibatnya, tidak cukup waktu bagi para hakim untuk bertukar pandangan terhadap hal-hal teknis dan isu hukum tertentu yang relevan. Visser juga khawatir jika pertemuan internasional tersebut tidak terencana dengan baik, maka akan sebatas menjadi ajang dan kesempatan untuk berkunjung ke

luar negeri bagi negara-negara tertentu, baik karena adanya keterbatasan finansial atau sebagai pelepas penat dari tugas yudisial keseharian.

Menyelenggarakan dan mengikuti suatu konferensi internasional serta mengelola organisasi MK kawasan tentunya sangat memerlukan curahan energi, pikiran, dan biaya yang tidak sedikit. Oleh karenanya, Hakim Mogoeng-Mogoeng selaku Presiden Asosiasi MK se-Afrika dan Ketua MK Afrika Selatan seringkali menyampaikan pandangan kritis terhadap hal tersebut.

Ia menegaskan dalam berbagai pertemuan yang diadirinya agar setiap konferensi internasional dan kegiatan Asosiasi MK kawasan benar-benar harus mampu mendiskusikan secara substantif isu-isu keadilan konstitusional dengan hasil konkret. Lebih dari itu, hasilnya pun harus dapat dimanfaatkan bagi perbaikan dan perkembangan *rule of law* dan konstitusionalisme, baik di tingkat nasional maupun global.

Optimalisasi Manfaat

Menyadari pentingnya hubungan internasional dengan negara-negara lain, MK Indonesia telah membentuk satu unit kerja yang secara khusus membidani Sekretariat Tetap AACC dan kerja sama luar negeri. Agar pencapaian MK Indonesia dalam forum-forum internasional dapat lebih optimal memperoleh manfaat, maka seyogianya perlu dibuat *grand design* yang dapat mendukung pelaksanaan VISI dan MISI MK Indonesia.

Menurut Visser, setidaknya ada tiga alasan utama mengapa Mahkamah Konstitusi atau pengadilan tertinggi dari suatu negara terlibat dalam konferensi yudisial dan membentuk organisasi MK kawasan ataupun global, yaitu alasan pragmatis, ideologis, dan strategis.

Pertama, salah satu Misi MK Indonesia adalah meningkatkan kualitas putusan. Konsekuensinya, hilir dari segala program dan kegiatan MK Indonesia harus diarahkan untuk memperkuat dan meningkatkan kualitas putusnya. Oleh karenanya, secara pragmatis MK Indonesia dapat meningkatkan performa dan fungsinya dengan mengumpulkan informasi dan aset intelektual dari negara-negara lain guna membuat putusan yang lebih baik dan komprehensif.

Untuk itu, perlu dibangun sistem dan kerja sama antara unit kerja agar semua hasil konferensi internasional yang mengulas berbagai dinamika putusan dan struktur kelembagaan dari

berbagai yuridiksi berbeda, dapat ditelaah lebih lanjut dan menjadi bahan referensi dalam penyelesaian perkara-perkara konstitusional di Indonesia dan penguatan kelembagaan.

Kedua, karakter utama dari kerja sama pengadilan di skala regional ataupun global adalah adanya solidaritas transnasional yang menitikberatkan bahwa mereka tidaklah sendirian dalam menghadapi tantangan yang sejenis, baik berupa tekanan politik ataupun kompleksitas perkara. Artinya, secara ideologis Indonesia akan memperoleh dukungan moral sekaligus tanggung jawab yang sama ketika harus memperjuangkan nilai-nilai universal, seperti pelaksanaan prinsip hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan jaminan nilai-nilai demokratis.

Di sisi lain, sebagai negara dengan masyarakat yang sangat plural dari sisi agama, suku, bahasa, budaya, dan wilayah, Indonesia dapat memperkenalkan nilai-nilai partikularistiknya kepada masyarakat internasional. Dengan predikat sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar dan negara demokratis terbesar ketiga di dunia, Indonesia bahkan bisa berperan penting di tengah jejaring Mahkamah Konstitusi dan peradilan tinggi sejenisnya di antara negara-negara OKI.

Ketiga, beberapa Mahkamah Konstitusi di berbagai kawasan melalui kiprah dan reputasinya di forum-forum internasional telah turut memperkuat kedudukannya di mata publik dalam negeri. Misalnya, MK Jerman di Eropa, MK Afrika Selatan di Afrika, dan MK Kolombia di Amerika Latin. Ke depan, MK Indonesia secara strategis harus juga mampu memosisikan dirinya sebagai *benchmark* dan *leading role* bagi kawasan Asia dan Timur Tengah. Untuk itu, internasionalisasi seluruh informasi tentang MK Indonesia, khususnya berbagai putusan yang pernah dikeluarkannya, menjadi mutlak untuk dilakukan.

Namun untuk mencapai hal tersebut, membangun reputasi dan kepercayaan tinggi terhadap MK Indonesia di tingkat domestik, menjadi suatu keniscayaan yang harus terlebih dahulu dilakukan. Lebih jauh lagi, soliditas dan kesamaan persepsi dari internal MK juga mutlak diperlukan. Dengan demikian, sebagaimana pepatah mengatakan, MK Indonesia harus mengakar kuat untuk dapat menjulang tinggi. Sebaliknya, manakala akarnya tak kuat, maka tak akan pernah MK Indonesia bertahan lama dari sorot lampu dan gegap gempitanya panggung internasional. ■



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Perpustakaan Mahkamah Konstitusi

<http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/simpus/>

Dusat Referensi Hukum dan Konstitusi

Buku Terbitan
Dalam dan Luar Negeri

Ruang Baca yang Nyaman

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi



Gedung Mahkamah Konstitusi
Lantai 8
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000

Bergabung dengan **SOSIAL MEDIA** **MAHKAMAH KONSTITUSI**



Pahami Hak Konstitusional Anda



-  **Mahkamah Konstitusi**
(Facebook)
-  **@Humas_MKRI**
(Twitter)
-  **mahkamahkonstitusi**
(Instagram)
-  **Mahkamah Konstitusi RI**
(Youtube)
-  **Majalah Konstitusi**
(Google Play Book)

